



**PUTUSAN**

Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : YUYUN MAYA SAPHIRA, SE BINTI JUNAEDI  
ABDULLAH;  
Tempat Lahir : Jakarta;  
Umur/Tgl.Lahir : 43 Tahun / 08 Juli 1978;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Meranti Gunung No. 19 LK.II Rt/Rw.  
007/000 Kec Tanjung Gading Kel Kedamaian  
Kota Bandar Lampung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara/PNS;  
Pendidikan : Sarjana S.1;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sukriadi Siregar, S.H., M.H., Riwanto Hutagalung, S.H., Adi Brata Wijaya, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sukriadi Siregar & Partners beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No. 159 B, Sukrame Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2021, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 5 Mei 2021 Nomor : 456/SK/2021/PNTjk;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei

Halaman 1 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021;

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk tanggal 4 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk tanggal 4 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUYUN MAYA SAPHIRA, SE BINTI JUNAEDI ABDULLAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah " turut serta melakukan Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa YUYUN MAYA SAPHIRA, SE BINTI JUNAEDI ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah " turut serta melakukan Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak

*Halaman 2 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUYUN MAYA SAPHIRA, SE BINTI JUNAEDI ABDULLAH dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan, dan menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) apabila terdakwa tidak sanggup membayar terdakwa dijatuhi hukuman kurungan penganti denda selama 4 (empat) bulan kurungan ;

5. Menyatakan Barang bukti berupa :

❖ Telah Melakukan Penyitaan terhadap barang / dokumen dari PT. MOZA INDO PALMA atas nama EKA FARMA INDARTO PUTRA, ST sebagai berikut :

Tahun 2017

1. 1 (satu) lembar asli SKPD ( surat Keterangan Pajak Daerah ) Triwulan I tahun 2017 dan Surat tanda bukti setor bank Lampung tanggal 15 Juni 2017
2. 1 (satu) lembar asli SKPD ( surat Keterangan Pajak Daerah ) Triwulan II tahun 2017 dan Surat tanda bukti setor bank Lampung tanggal 11 Agustus 2017.
3. 1 (satu) lembar asli SKPD ( surat Keterangan Pajak Daerah ) Triwulan III tahun 2017 dan Surat tanda bukti setor bank Lampung tanggal 21 Desember 2017
4. Surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) masa pajak 1 Oktober s/d 31 Desember 2017

Tahun 2018

5. Surat pemberitahuan pajak daerah asli (SPTPD) masa pajak 1 Januari s/d 31 Maret 2018
6. Surat pemberitahuan pajak daerah asli (SPTPD) masa pajak 1 April s/d 30 Juni 2018
7. Surat pemberitahuan pajak daerah asli (SPTPD) masa pajak 1 Juli s/d 30 September 2018
8. Surat pemberitahuan pajak daerah Photo copy (SPTPD) masa pajak 1 Oktober s/d 31 Desember 2018

Tahun 2019

9. Surat pemberitahuan pajak daerah photo copy (SPTPD) masa pajak 1 Januari s/d 31 Maret 2019

Halaman 3 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Surat pemberitahuan pajak daerah photo copy (SPTPD) masa pajak  
1 April s/d 30 Juni 2019

11. Surat pemberitahuan pajak daerah asli (SPTPD) masa pajak 1 Juli  
s/d 30 September 2019

12. Surat pemberitahuan pajak daerah asli (SPTPD) masa pajak 1  
Oktober s/d 31 Desember 2019

Tahun 2020 :

13. Surat pemberitahuan pajak daerah asli (SPTPD) masa pajak 1  
Januari s/d 31 Maret 2020

14. Surat pemberitahuan pajak daerah asli (SPTPD) masa pajak 1 April  
s/d 30 Juni 2020

15. Surat pemberitahuan pajak daerah asli (SPTPD) masa pajak 1 Juli  
s/d 30 September 2020

❖ Telah Melakukan Penyitaan terhadap barang / dokumen sebagai  
berikut dari PT. NIPINDO atas nama HELMI AMARULLAH BIN  
MUSLIM :

Masing - masing 1 (satu) lembar Foto copy surat bukti setor tahun  
2017:

1. Triwulan I / 12 Juni 2017 : 22.500.000,-

2. Triwulan II / 14 Agustus 2017 : 54.000.000,-

3. Triwulan III / 2 Nopember 2017 : 77.535.000,

4. Triwulan IV / 12 Januari 2018 : 63.495.000,-

5. Masing - masing 1 (satu) lembar Foto copy surat bukti setor tahun  
2018 :

6. Triwulan I / 24 April 2018 : 157.635.000,-

7. Triwulan II / 17 Juli 2018 : 155.295.000,

8. Triwulan III / 9 Oktober 2018 : 206.100.000,-

9. Triwulan IV / 21 Pebruari 2019 : 214.828.000,-

10. Masing - masing 1 (satu) lembar Foto copy surat bukti setor tahun  
2019 :

11. Triwulan I / 24 Mei 2019 : 184.545.000,-

12. Triwulan II / 31 Juli 2019 : 227.610.000,-

13. Triwulan III / 2 Desember 2019 : 178.876.000,-

14. Triwulan IV / 28 pebruari 2020 : 236.252.000,-

15. Masing - masing 1 (satu) lembar Foto copy surat bukti setor tahun  
2020 :

16. Triwulan I / 26 Juni 2020 : 203.580.000,

*Halaman 4 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Triwulan II / 19 Agustus 2020

: 67.500.000,-

- ❖ Telah Melakukan Penyitaan terhadap barang / dokumen dari PT. BATU SAKTI atas nama HENKY ANAK DARI HARTONO sebagai berikut :  
Photo copy surat pernyataan An. Widarto  
Photo copy Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : 503.540/05/IUP/III.09/2014
  1. 1 (satu) bundel Asli SKPD Triwulan III Tahun 2018 PT. Bangun Lampung Jaya
  2. 1 (satu) bundel Asli SKPD Triwulan I Tahun 2017 PT. Bangun Lampung Jaya
  3. 1 (satu) bundel Asli SKPD Triwulan III Tahun 2017 PT. Bangun Lampung Jaya
  4. 1 (satu) bundel Asli SKPD Triwulan IV Tahun 2017 PT. Bangun Lampung Jaya
  5. 1 (satu) bundel Asli SPTPD Triwulan II Tahun 2019 PT. Bangun Lampung Jaya
  6. 1 (satu) bundel Asli SPTPD Triwulan III Tahun 2019 PT. Bangun Lampung Jaya
  7. 1 (satu) bundel Asli SPTPD Triwulan IV Tahun 2019 PT. Bangun Lampung Jaya
- ❖ Telah Melakukan Penyitaan terhadap barang / dokumen dari PT. ANDESIT LUMBUNG SEJAHTERA ATAS NAMA Ir. SAFRONI MA sebagai berikut :
  1. 1 (satu) Bundel Photo copy Laporan Bukti setor Pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan Triwulan 1 sampai dengan triwulan IV tahun 2017
  2. 1 (satu) Bundel Photo copy Laporan Bukti setor Pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan Triwulan 1 sampai dengan triwulan IV tahun 2018
  3. 1 (satu) Bundel Photo copy Laporan Bukti setor Pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan Triwulan 1 sampai dengan triwulan IV tahun 2019
- ❖ Telah Melakukan Penyitaan terhadap barang / dokumen dari PT. BERLIAN MAXINDO atas nama JUNDALI, Ssos. sebagai berikut :

*Halaman 5 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1 ( satu ) lembar Kwintasi asli senilai Rp. 140.000.000,- ( seratus empat puluh juta rupiah )
- 2.1 ( satu ) lembar Bukti Transfer asli dari PT. Berlian Mixindo Ke Ibu Imas Hadijah (selaku KTT Berlian Mixindo di Lampung )
- 3.1 ( satu ) lembar Kwintasi asli senilai Rp. 250.000.000,- ( dua ratus lima puluh juta rupiah )
- 4.1 ( satu ) lembar Bukti Transfer asli dari PT. Berlian Mixindo Ke Ibu Imas Hadijah selaku KTT Berlian

❖ Telah Melakukan Penyitaan terhadap barang / dokumen dari LEO AGNUS NURDIANTO ASN Kabupaten Lampung selatan sebagai berikut :

1. 1 (satu) bundel Photo copy legalisir Biodata atas nama MARWIN, SE.
2. 1 (satu) bundel Photo copy legalisir Biodata atas nama YUYUN MAYA SAPHIRA, SE.
3. 1 (satu) bundel Photo copy legalisir Biodata atas nama M. EFRIANSYAH ALIAS YAYAN, ST.
4. 1 (satu) bundel Photo copy legalisir Biodata atas nama SOMA MUDAWAN, SE.

❖ Telah Melakukan Penyitaan terhadap barang / dokumen dari PT. SINAR BATU SAKTI LESTARI atas nama SUSENO sebagai berikut :

1. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung Sebesar Rp 46. 041.000 tanggal 08 – Mei - 2017
2. 1 (satu) Lembar Asli SKPD Triwulan 1 PT. Sinar batu sakti lestari sebesar Rp. 46. 041.000 tanggal 08 Mei 2020
3. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran Nomor 670/16/IV.24/ENERGI/2017 sebesar Rp 46. 041.000
4. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung Sebesar Rp 42. 095.000 tanggal 12 – Juli - 2017
5. 1 (satu) Lembar Photo copy Surat tanda Setoran Bank Lampung Sebesar Rp 42. 095.000 tanggal 12 – Juli - 2017
6. 1 (satu) Lembar Asli SKPD Triwulan II PT. Sinar batu sakti lestari sebesar Rp. 42. 095.000 tanpa tanggal
7. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran Nomor 670/38/IV.24/ENERGI/2017 sebesar Rp 42. 095.000

Halaman 6 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung Sebesar Rp 40. 591.000 tanggal 20 – Oktober - 2017
9. 1 (satu) Lembar Asli SKPD Triwulan III PT. Sinar batu sakti lestari sebesar Rp. 40. 591.000 tanpa tanggal
10. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung Sebesar Rp 59. 759.000 tanggal 08 – Februari - 2018
11. 1 (satu) Lembar Asli SKPD Triwulan IV PT. Sinar batu sakti lestari sebesar Rp. 59. 759.000 tanpa tanggal
12. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran Nomor 670/07/IV.24/ENERGI/2017 sebesar Rp 59. 759.000
13. 1 (satu) Lembar photo copy SPTPD Nomor 8/SPTPD/ 11/06/2018 Triwulan IV PT. Sinar batu sakti lestari sebesar Rp. 59. 759.000 tanpa tanggal
14. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung Sebesar Rp 35. 142.000 tanggal 08 – Mai - 2017
15. 1 (satu) Lembar Asli SKPD Triwulan 1 PT. Sinar batu sakti lestari sebesar Rp. 35. 142.000 tanggal 02 Mei 2017
16. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran Nomor 670/23/IV.24/ENERGI/2017 PT. Sinar Batu Sakti Lestari II sebesar Rp 35. 142.000
17. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung Sebesar Rp 34. 014.000 tanggal 21 – Juli - 2017
18. 1 (satu) Lembar asli SPTPD sinar batu lestari II Triwulan I sebesar Rp. 34. 014.000 tanpa tanggal
19. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran Nomor 670/37/IV.24/ENERGI/2017 PT. Sinar Batu Sakti Lestari II sebesar Rp 34. 014.000
20. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Sinar Batu Sakti Lestari II Bank Lampung Sebesar Rp 33. 074.000 tanggal 20 Oktober 2017
21. 1 (satu) Lembar asli SPTPD sinar batu lestari II Triwulan III sebesar Rp. 34. 014.000 tanpa tanggal 33.074.000
22. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran Nomor 670/57/IV.24/ENERGI/2017 PT. Sinar Batu Sakti Lestari II sebesar Rp 33. 074.000
23. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Sinar Batu Sakti Lestari II Bank Lampung Sebesar Rp 50. 739.000 tanggal 08 Februari 2018

Halaman 7 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Sinar Batu Sakti Lestari II Bank Lampung Sebesar Rp 50. 739.000 tanpa tanggal.
25. 1 (satu) Lembar asli SPTPD sinar batu lestari II Triwulan IV sebesar Rp. 253. 692.000 tanpa 5 Februari 2018
26. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Sinar Batu Sakti Lestari I Bank Lampung Sebesar Rp 50. 362.000 tanggal 18 Mai 2018
27. 1 (satu) Lembar asli SPTPD Nomor 21/STP/11/06/2018 sinar batu lestari I Triwulan I sebesar Rp. 251. 812.000 tanpa 5 Februari 2018
28. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung atas nama Sinar Batu Sakti Lestari I Triwulan II Sebesar Rp 39. 087.360 tanggal 06 Agustus 2018 2018
29. 1 (satu) Lembar asli SPTPD (tanpa nomor ) .../STP/11/06/2018 sinar batu lestari I Triwulan II sebesar Rp. 195. 436.800 tanpa tanggal tahun 2018
30. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung atas nama Sinar Batu Sakti Lestari I Triwulan III Sebesar Rp 242. 954.000 tanggal 30 Oktober 2018
31. 1 (satu) Lembar asli SPTPD (tanpa nomor ) .../STP/11/06/2018 sinar batu lestari I Triwulan III sebesar Rp. 342.954.000 tanpa tanggal tahun 2018
32. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung atas nama Sinar Batu Sakti Lestari I Triwulan IV Sebesar Rp 53.369.00 tanggal 01 Februari 2019
33. 1 (satu) Lembar asli SPTPD (tanpa nomor ) .../STP/11/06/2018 sinar batu lestari I Triwulan III sebesar Rp. 342.954.000 tanpa tanggal tahun 2018
34. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung atas nama Sinar Batu Sakti Lestari II Triwulan I Sebesar Rp 4178.718.240 tanggal 1 Mei 2018
35. 1 (satu) Lembar asli SPTPD (tanpa nomor ) /STP/11/06/2018 sinar batu lestari II Triwulan I sebesar Rp. 208.591.200 tanpa tanggal tahun 2018
36. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung atas nama Sinar Batu Sakti Lestari II Triwulan II Sebesar Rp 37.020.240 tanggal 06 Agustus 2018

Halaman 8 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) Lembar asli SPTPD (tanpa nomor ) /STP/11/06/2018 sinar batu lestari II Triwulan I sebesar Rp. 185.101.200 tanpa tanggal tahun 2018
38. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung atas nama Sinar Batu Sakti Lestari II Triwulan III Sebesar Rp 58.818.960 tanggal 30 Oktober 2018
39. 1 (satu) Lembar asli SPTPD (tanpa nomor ) /STP/11/06/2018 sinar batu lestari II Triwulan III sebesar Rp. 294.094.800 tanpa tanggal tahun 2018
40. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung atas nama Sinar Batu Sakti Lestari II Triwulan IV Sebesar Rp 48.895.2000 tanggal 01 Februari 2019
41. 1 (satu) Lembar asli SPTPD (tanpa nomor ) /STP/11/06/2018 sinar batu lestari II Triwulan III sebesar Rp. 244.296.000 tanpa tanggal tahun 2019
42. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung atas nama Sinar Batu Sakti Lestari I Triwulan I Sebesar Rp 91.329.120 tanggal 26 April 2019
43. 1 (satu) Lembar asli SPTPD 000753/STP/11/06/2019 sinar batu lestari I Triwulan I sebesar Rp. 456.645.000 tanggal 15 april 2019
44. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung atas nama Sinar Batu Sakti Lestari I Triwulan I Sebesar Rp 66.711.600 tanggal 25 Juli 2019
45. 1 (satu) Lembar asli SPTPD tanpa nomor /STP/11/06/2019 sinar batu lestari I Triwulan II sebesar Rp. 333.558.000 tanggal 15 april 2019
46. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung atas nama Sinar Batu Sakti Lestari I Triwulan III Sebesar Rp 75.543.840 tanggal 24 Oktober 2019
47. 1 (satu) Lembar asli SPTPD tanpa nomor /STP/11/06/2019 sinar batu lestari I Triwulan II sebesar Rp. 377.719.000 tanpa tanggal 2019
48. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung atas nama Sinar Batu Sakti Lestari I Triwulan IV Sebesar Rp 93.584.160 tanpa tanggal 2019

Halaman 9 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49. 1 (satu) Lembar asli SPTPD tanpa nomor /STP/11/06/2020 sinar batu lestari I Triwulan IV sebesar Rp. 467.920.800 tanpa tanggal 2019
50. 1 (satu) Lembar asli SPTPD 000754/STP/11/06/2019 sinar batu lestari II Triwulan I tanggal 15 April 2019
51. 1 (satu) Lembar asli SPTPD 000754/STP/11/06/2019 sinar batu lestari II Triwulan II tanpa tanggal
52. 1 (satu) Lembar asli SPTPD 000754/STP/11/06/2019 sinar batu lestari II Triwulan III tanpa tanggal
53. 1 (satu) Lembar asli SPTPD 000754/STP/11/06/2019 sinar batu lestari II Triwulan IV tanpa tanggal

❖ Telah Melakukan Penyitaan terhadap dokumen dari RUSLI, SH. sebagai KA UPT Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Foto copy Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
2. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan sebagai Kepala Sub Bagian UPTB pelayanan Pajak Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan an. Rusli SH Nomor 195/V.05/SPMJ/2017 tanggal 18 April 2018
3. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Perintah Tugas sebagai Kepala Sub Bagian UPTB pelayanan Pajak Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan an. Rusli SH Nomor 1712/V.05/SPT/2017 tanggal 18 April 2018
4. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Perintah Pelaksana Tugas Kepala UPTB pelayanan Pajak Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan an. Rusli SH Nomor 153/V.5/SP/2020 tanggal 10 Februari 2020

❖ Telah Melakukan Penyitaan terhadap dokumen dari DESTI WULANDARI sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bundel buku pembantu per rincian obyek penerimaan periode 1 desember s/d 31 desember 2019
2. 1 (satu) Bundel Nota Dinas Laporan Hasil Perjalanan Dinas tanggal 11 September 2020

*Halaman 10 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Bundel buku pembantu per rincian obyek penerimaan periode 1 desember s/d 31 desember 2018
4. 1 (satu) Bundel Piutang Pajak Minerba Bukan Logam Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
5. 1 (satu) Bundel Piutang Pajak Minerba Bukan Logam Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
- ❖ Telah Melakukan Penyitaan terhadap dokumen dari PT. BATU MAKMUR atas nama RETNO LESTARI, SE sebagai berikut :
  1. 1 (satu) lembar Dokumen Asli Galian C pajak mineral bukan logam dan batuan atas nama PT. Batu Makmur Tahun 2017, 2018, dan 2019.
  2. 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Setoran bank Lampung atas nama PT. Batu Makmur Nomor 900/26/STS-PAD/IV.24/ENERGI/2017 tanggal 17 Mei 2017 sebesar Rp.55.584.500
  3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pajak Daerah Triwulan I tahun 2017 Rp.55.584.500
  4. 1 (satu) lembar asli tandabukti pembayaran atas nama PT Batu Makmur Nomor : 970/26/IV.24/ENERGI/2017 Rp Rp.55.584.500
  5. 1 (satu) lembar asli Surat tanda setoran Bank Lampung atas naam PT. Batu Makmur Nomor 900/39/STS-PAD/IV-24ENERGI/2017 tanggal 27 Juli 2017 Rp. 13303.200
  6. 1 (satu) lembar asli surat keterangan Pajak Daerah masa Triwulan II tahun 2017 sebesar Rp.13.303.200
  7. 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Setoran bank Lampung atas nama PT. Batu Makmur Nomor 970/39/ENERGI/2017 tanggal 17 Mei 2017 sebesar Rp.13.303.200
  8. 1 (satu) lembar asli surat tanda setoran bank Lampung atas nama PT. Batu Makmur 900/58/STS-PAD/ENERGI/2017 tanggal 17 Oktober 2017 sebesar Rp.93.293.750
  9. 1 (satu) lembar asli surat keterangan Pajak Daerah masa Triwulan III tahun 2017 atas nama PT. Batu Makmur sebesar Rp.93.293.750
  10. 1 (satu) lembar asli surat tanda bukti pembayaran atas nama PT. Batu Makmur 970/58/IV.24/ENERGI/2017 tanggal 17 Oktober 2017 sebesar Rp.93.293.750

Halaman 11 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 (satu) lembar asli surat tanda setoran bank Lampung atas nama PT. Batu Makmur 900/04/STS-PAD/IV.24/ENERGI/2018 Sebesar Rp. 133.375.000
- 12.1 (satu) lembar asli surat keterangan Pajak Daerah masa Triwulan IV tahun 2017 atas nama PT. Batu Makmur sebesar Rp. Rp. 133.375.000
- 13.1 (satu) lembar asli surat tanda bukti pembayaran atas nama PT. Batu Makmur 970/04/IV.24/ENERGI/2018 tanggal 17 Oktober 2017 sebesar Rp. Rp. 133.375.000
- 14.1 (satu) lembar asli SPTPD Nomor 3/SPTPD/11/06/2018 triwulan IV atas nama Pt. Batu mamur tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp. 666.875.000
- 15.1 (satu) lembar asli surat keterangan Setoran bank Lampung atas nama PT. Batu Makmur Nomor 900/17/STS-PAD/IV.24/ENERGI/2018 tanggal 19 April 2018 sebesar Rp.194.596.900.
- 16.1 (satu) lembar asli SPTPD Nomor 18/SPTPD/11/06/2018 Triwulan I atas nama Pt. Batu mamur tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp.972.984.400
- 17.1 (satu) lembar asli surat keterangan Pajak daerah (SKPD) masa Triwulan I atas nama PT. Batu Makmur tahun 2018 sebesar Rp.194.596.900
- 18.1 (satu) lembar asli surat tanda bukti pembayaran atas nama PT. Batu Makmur 970/17/IV.24/ENERGI/2018 sebesar Rp. Rp.194.596.900
- 19.1 (satu) lembar asli surat keterangan Setoran bank Lampung atas nama PT. Batu Makmur Nomor 900/17/STS-PAD/IV.24/ENERGI/2018 tanggal 19 April 2018 sebesar Rp.145.887.500
- 20.1 (satu) lembar asli surat keterangan Pajak daerah (SPTPD) masa Triwulan II atas nama PT. Batu Makmur 17 juli 2018 sebesar Rp. Rp.145.887.500
- 21.1 (satu) lembar asli surat keterangan Setoran bank Lampung atas nama PT. Batu Makmur tanggal 19 Oktober 2018 sebesar Rp.183.887.500

Halaman 12 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.1 (satu) lembar asli surat keterangan Pajak daerah (SPTPD) masa Triwulan III atas nama PT. Batu Makmur 16 Oktober 2018 sebesar Rp.183.887.500
- 23.1 (satu) lembar asli surat keterangan Setoran bank Lampung atas nama PT. Batu Makmur tanggal 30 Januari 2019 sebesar Rp.240.178.160
- 24.1 (satu) lembar asli surat keterangan Pajak daerah (SPTPD) masa Triwulan IV atas nama PT. Batu Makmur 30 Januari 2019 sebesar Rp.240.178.160
- 25.1 (satu) lembar asli surat keterangan Setoran bank Lampung atas nama PT. Batu Makmur tanggal 30 Januari 2019 sebesar Rp. 194.321.880
- 26.1 (satu) lembar asli surat keterangan Pajak daerah (SPTPD) masa Triwulan I atas nama PT. Batu Makmur 26 April 2019 sebesar Rp.194.321.880
- 27.1 (satu) lembar asli surat keterangan Setoran bank Lampung atas nama PT. Batu Makmur tanggal 22 Juli 2019 sebesar Rp.136.331.280
- 28.1 (satu) lembar asli surat keterangan Pajak daerah (SPTPD) masa Triwulan II atas nama PT. Batu Makmur 26 April 2019 sebesar Rp.136.331.280
- 29.1 (satu) lembar asli surat keterangan Setoran bank Lampung atas nama PT. Batu Makmur tanggal 17 oktober 2019 sebesar Rp.179.781.240
- 30.1 (satu) lembar asli surat keterangan Pajak daerah (SPTPD) masa Triwulan III atas nama PT. Batu Makmur 26 April 2019 sebesar Rp.179.781.240
- 31.1 (satu) lembar asli surat keterangan Setoran bank Lampung atas nama PT. Batu Makmur tanggal 29 Nov 2019 sebesar Rp.69.093.750
- 32.1 (satu) lembar asli surat keterangan Pajak daerah (SPTPD) masa Triwulan IV atas nama PT. Batu tanpa tanggal sebesar Rp.69.093.750
- 33.1 (satu) lembar asli surat keterangan Setoran bank Lampung atas nama PT. Batu Makmur tanggal 18 februari 2020 sebesar Rp.61.737.520

Halaman 13 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34.1 (satu) lembar asli surat keterangan Pajak daerah (SPTPD) masa Triwulan IV atas nama PT. Batu tanpa tanggal sebesar Rp.61.737.520

35.1 (satu) bundel foto copy Notaris Salinan Andri Noviar, SH., M. KN Nomor : 19 tanggal 23 Oktober 2019

❖ Telah Melakukan Penyitaan terhadap barang :

1. Uang Sejumlah Rp. 40. 000. 000 (empat puluh juta rupiah) disita dari RAISA RITA DWIYANA (Isteri dari tersangka M. Efriansyah alias Yayan ) uang tersebut telah di titipkan di rekening RPL 017 Kejati Lampung UTK PDT dengan Nomor Rekening 009801003048303 Bank BRI Cabang Tanjung Karang.

❖ Telah Melakukan Penyitaan terhadap barang :

1. Bagian Pendapatan DPA Dinas perdagangan dan perindustrian Kabupaten Lampung Selatan tahun 2017.  
2. Bagian Pendapatan DPA Badan Pendapatan dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2018.  
3. Bagian Pendapatan DPA Badan Pendapatan dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2019.

❖ Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 32/Pen.Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk. tanggal 30 November 2020 telah Melakukan Penyitaan terhadap barang / dokumen dari PT. Batu Jaya Tarahan:

1. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah Masa Triwulan I Tahun 2017 (SKPD) atas nama PT. Batu Jaya Tarahan Rp. 32. 760. 000 tanggal 10 – 08 – 2017 atas nama penerima WILSON.  
2. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama PT. BATU JAYA TARAHAH Nomor : 970/42/IV.24/ENERGI/2017 tanggal 10 – 08 – 2017.  
3. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama PT. BATU JAYA TARAHAH sebesar Rp. 23.400.000 Nomor : 970/522/IV.24/ENERGI/2018 tanggal 31 Januari 2019.  
4. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran (SKPD) Triwulan III tahun 2018 atas nama PT. BATU JAYA TARAHAH sebesar Rp. 23.400.000 Nomor : 970/523/IV.24/ENERGI/2018 tanggal 31 Januari 2019.

Halaman 14 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama PT. BATU JAYA TARAHAH sebesar Rp. 23.400.000 Nomor : 970/523/IV.24/ENERGI/2018 tanggal 31 Januari 2019.
6. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran (SKPD) Triwulan IV tahun 2018 atas nama PT. BATU JAYA TARAHAH sebesar Rp. 23.400.000 tanggal 31 Januari 2019.
7. 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Pembayaran (SKPD) atas nama PT. BATU JAYA TARAHAH sebesar Rp. 19.656.000 tanggal 31 Januari 2019.
8. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran (SKPD) Triwulan III tahun 2018 atas nama PT. BATU JAYA TARAHAH sebesar Rp. 19.656.000 tanggal 31 Januari 2019.
9. 2 (dua) lembar asli STTPD (surat pemberitahuan pajak daerah) pajak bukan mineral bukan logam dan batu atas nama WP PT. BATU JAYA TARAHAH tanggal 17 desember 2019.
- ❖ Telah Melakukan Penyitaan terhadap barang / dokumen dari HENKY ANAK DARI HARTONO:
  1. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah Masa Triwulan I Tahun 2018 (SKPD) atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) sebesar Rp. 172.260.000,-
  2. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) Nomor : 970/17.a/IV.24/ENERGI/2018 sebesar Rp. 172.260.000,-
  3. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah Masa Triwulan II (SKPD) Tahun 2018 atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) sebesar Rp. 304.326.000,-
  4. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) Nomor : 970/ /IV.24/ENERGI/2018 sebesar Rp. 304.326.000,-
  5. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) Masa Triwulan III Tahun 2018 sebesar Rp. 304.326.000,-
  6. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) Nomor : 970/63/IV.24/ENERGI/2018 Sebesar Rp. 396.198.000,-

Halaman 15 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) Masa Triwulan IV Tahun 2018 sebesar Rp. 194.079.600
  8. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah Masa Triwulan I Tahun 2017 (SKPD) atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) sebesar Rp. 367.488.000,-
  9. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) Nomor : 970/21/IV.24/ENERGI/2017 Sebesar Rp. 367.488.000,-
  10. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah Masa Triwulan II Tahun 2017 (SKPD) atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) sebesar Rp. 298.584.000,-
  11. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) Nomor : 970/42/IV.24/ENERGI/2017 Sebesar Rp. 298.584.000,-
  12. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah Masa Triwulan III Tahun 2017 (SKPD) atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) sebesar Rp. 149.292.000,-
  13. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) Nomor : 970/62/IV.24/ENERGI/2017 Sebesar Rp. 149.292.000,-
  14. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah Masa Triwulan III Tahun 2017 (SKPD) atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) sebesar Rp. 86.130.000,-
  15. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) Nomor : 970/123/IV.24/ENERGI/2017 Sebesar Rp. 86.130.000,-
  16. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah Masa Triwulan IV Tahun 2017 (SKPD) atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) sebesar Rp. 143.550.000,-
  17. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) Nomor : 970/12a/IV.24/ENERGI/2018 Sebesar Rp. 143.550.000,-
- ❖ Telah Melakukan Penyitaan terhadap barang/dokumen dari Rusmin Chandra anak dari Samsul :

Halaman 16 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung Nomor : 540/5001/KEP/V.16/2017 tanggal 26 Mei 2017.
2. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah Masa Triwulan I Tahun 2017 (SKPD) atas nama SAMSUL sebesar Rp. 15.225.000 (tanpa tanggal)
3. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama SAMSUL Nomor : 970/27/IV.24/ENERGI/2017
4. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah Masa Triwulan II (SKPD) Tahun 2017 sebesar Rp. 14.935.000 (tanpa tanggal)
5. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama SAMSUL Nomor : 970/65/IV.24/ENERGI/2017 Rp. 14.935.000 (tanpa tanggal)
6. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah Masa Triwulan IV (SKPD) Tahun 2017 atas nama SAMSUL sebesar Rp. 14.645.000 (tanpa tanggal)
7. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama SAMSUL Nomor : 970/11/IV.24/ENERGI/2018 sebesar Rp. 14.645.000 (tanpa tanggal)
8. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) Masa Triwulan II Tahun 2018 sebesar Rp. 14.065.000 (tanpa tanggal)
9. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama SAMSUL Nomor : 970/36/IV.24/ENERGI/2018 Sebesar Rp. 14.065.000 (tanpa tanggal)
- 10.1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) atas nama SAMSUL Masa Triwulan III Tahun 2018 sebesar Rp. 17.110.000 (tanpa tanggal)
- 11.1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama SAMSUL Nomor : 970/63/IV.24/ENERGI/2018 Sebesar Rp. 17.110.000 (tanpa tanggal)
- 12.1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) atas nama SAMSUL Masa Triwulan IV Tahun 2018 sebesar Rp. 15.718.000 (tanpa tanggal)

Halaman 17 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama SAMSUL Nomor : 970/63/IV.24/ENERGI/2018 Sebesar Rp. 15.718.000 (tanpa tanggal)
- 14.1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) atas nama SAMSUL Masa Triwulan I Tahun 2019 sebesar Rp. 16.675.000 (tanpa tanggal)
- 15.1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama SAMSUL Nomor : 970/tidak ada nomor /IV.24/ENERGI/2019 Sebesar Rp. 16.675.000 (tanpa tanggal)
- 16.1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama PT. Sinar Batu Cakrawala Nomor : 970/tidak ada nomor /IV.24/ENERGI/2019 Sebesar Rp. 20.375.000 (tanpa tanggal)
- 17.1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama SAMSUL Nomor : 970/tidak ada nomor /IV.24/ENERGI/2019 Sebesar Rp. 19.575.000 (tanpa tanggal)
- 18.1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) atas nama SAMSUL Masa Triwulan III Tahun 2019 sebesar Rp. 19.575.000 (tanpa tanggal)
19. Tandaterima NPWPD : P.2.0000391.5.3 (tanpa tanggal)
20. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Triwulan IV Tahun 2019 Tandaterima NPWPD : P.2.0000391.5.3 (tanpa tanggal) atas nama SAMSUL sebesar Rp. 101.210.000

❖ Telah melakukan penyitaan terhadap dokumen dan surat-surat dari JUNDALI:

TAHUN 2017 :

1. 1 (satu) lembar Foto copy SKPD ( surat Keterangan Pajak Daerah ) Triwulan I tahun 2017
2. 1 (satu) lembar Foto copy tanda Terima Pembayaran Nomor : 970/24/IV.24/ENERGI/2017 jumlah Rp.204.974.600,-
3. 1 (satu) lembar Foto copy surat dari PT. Berlian Mixindo kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Lampung Selatan april 2017.
4. 1 (satu) lembar Foto copy surat tanda setor pajak daro Bank Lampung.
5. 1 (satu) lembar Foto copy SKPD ( surat Keterangan Pajak Daerah ) Triwulan II Tahun 2017

Halaman 18 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Foto copy Tanda Terima Pembayaran Nomor : 970/45/IV.24/ENERGI/2017 jumlah 242.174.600,-
7. 1 (satu) lembar Foto copy surat dari PT. Berlian Mixindo kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Lampung Selatan. Juli 2017.
8. 1 (satu) lembar foto copy tanda terima Pembayaran triwulan ke III tahun 2017
9. 1 (satu) lembar Foto copy SKPD ( surat Keterangan Pajak Daerah ) Triwulan IV tahun 2017
- 10.1(satu) lembar Foto copy Tanda Terima Pembayaran Nomor : 970/09/IV.24/ENERGI/2017 jumlah Rp.55.400.000,-
- 11.1 (satu) lembar Foto copy surat dari PT. Berlian Mixindo kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Lampung Selatan. 06 Pebruari 2018.

TAHUN 2018 :

1. 1 (satu) lembar Foto copy SKPD ( surat Keterangan Pajak Daerah ) Triwulan I tahun 2018 jumlah Rp. 56.000.000,- mei 2018.
2. 1 (satu) lembar Foto copy SKPD ( surat Keterangan Pajak Daerah ) Triwulan II tahun 2018 jumlah 58.200.000,- tanggal 30 Juli 2018.
3. 1 (satu) lembar Foto copy surat dari PT. Berlian Mixindo kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Lampung Selatan. 2018.
4. 1 (satu) lembar Foto copy SKPD ( surat Keterangan Pajak Daerah ) Triwulan III tahun 2018 Jumlah Rp. 32.200.000,-
5. 1 (satu) lembar Foto copy SKPD ( surat Keterangan Pajak Daerah ) Triwulan IV tahun 2018 Jumlah Rp. 35.200.000,-
6. 1 (satu) lembar Foto copy surat dari PT. Berlian Mixindo kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Lampung Selatan. Tahun 2019.
7. 1 (satu) lembar Foto copy SK IUP Nomor : 540/6685/KEP/II.07/2016 tanggal 30 Juni 2016.

Dipergunakan dalam perkara lain Atas Nama Terdakwa MARWIN,SE BIN SYAIRUL HAKIM ;

6. Menghukum Terdakwa YUYUN MAYA SAPHIRA, SE BINTI JUNAEDI ABDULLAH untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.2.268.186.300,- (dua miliar dua ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh

Halaman 19 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ribu tiga ratus rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Penuntut Umum, dan kemudian dilelang untuk membayar uang pengganti dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

7. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan yang sering-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan secara elektronik yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya dikarenakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali akan perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Jawaban dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penasihat hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

---- Bahwa Terdakwa YUYUN MAYA SAPHIRA, SE BINTI JUNAEDI ABDULLAH selaku Kepala Bidang Energi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan bulan Juni 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: 821.23/98/V.05/2017 tanggal 16 Februari 2017, selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2019 dipindah tugas sebagai Kepala Bidang Pengembangan dan Penetapan pada Badan Pengelolaan Pajak dan

Halaman 20 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: 821.23/40/V.05/2019 tanggal 16 Juli 2019, bersama-sama dengan SOMA MUDAWAN PERKASA, SE BIN HERMAN SOMAD, MARWIN, SE BIN SYAIRUL HAKIM dan M. EFRIANSYAH AGUNG, ST BIN SYAHRIAL (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2017 sampai dengan 2019, bertempat di Kantor PT Berlian Mixindo Jalan Trans Sumatera Dusun Buring Desa Suka Baru Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan, di rumah terdakwa Jalan Meranti Gunung No. 19 LK.II Rt/Rw. 007/000 Kec Tanjung Gading Kel Kedamaian Kota Bandar Lampung, di Kantor PT AMAN JAYA PERDANA Jalan Ir Sutami Km 7 Bandar Lampung, di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang secara melawan hukum memungut uang pembayaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari pengusaha tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, dan tidak membayarkan atau tidak menyetorkan uang pembayaran pajak ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan di Bank Lampung dengan Nomor Rekening: 383.00.09.00003.9, bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 3 ayat (1), yang menyebutkan "Keuangan Negara dikelola secara tertib, tata pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan", melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, yaitu terdakwa YUYUN MAYA SAPHIRA, SE Binti JUNAEDI ABDULLAH, M. EFRIANSYAH AGUNG, SE AIS YAYAN, SOMA MUDAWAN PERKASA, SE BIN HERMAN SOMAD dan MARWIN, SE BIN SYAIRUL HAKIM atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.2.346.186.300,- (dua miliar tiga ratus empat puluh enam juta seratus

Halaman 21 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana dalam Laporan Perhitungan Kerugian Negara BPKP Nomor: SR-1987/PW08/5/2020 Tanggal 23 Desember 2020, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 12 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor: 34 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 2 huruf e.23 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 7 Tahun 2016 Tanggal 12 Oktober 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan ;

Tahun 2017

1. Berawal pada tahun 2017, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti tahun 2017, setelah wajib pajak PT Batu Jaya Tarahan menyampaikan laporan hasil produksi mineral bukan logam dan batuan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan, kemudian diterbitkan surat ketetapan pajak daerah yang telah ditandatangani terdakwa selaku Kabid Energi, dan Tanda Bukti Pembayaran yang telah ditandatangani RINAWATI selaku Bendahara Penerima Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan untuk wajib pajak mineral bukan logam dan batuan PT Batu Jaya Tarahan, selanjutnya terdakwa melalui telepon menghubungi Bambang Sutejo dan menjelaskan besarnya pajak mineral bukan logam dan batuan terutang PT Batu Jaya Tarahan yang harus dibayar, kemudian PT Batu Jaya Tarahan melalui Wilson yang merupakan karyawan PT Batu Jaya Tarahan bertemu dengan terdakwa di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan untuk membayar pajak mineral bukan logam dan batuan terutang PT Batu Jaya Tarahan sebesar Rp. 32.760.000,- (tigapuluh dua juta tujuh ratus enam puluh

Halaman 22 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah), setelah terdakwa memungut pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan, kemudian terdakwa menyerahkan surat ketetapan pajak daerah yang telah ditandatangani terdakwa selaku Kabid Energi dan Tanda Bukti Pembayaran Nomor: 970/42/IV.24/ENERGI/2017 tanpa tanggal yang ditandatangani RINAWATI selaku Bendahara Penerima pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan kepada Wilson (karyawan PT Batu Jaya Tarahan);

Bahwa terhadap pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dari wajib pajak PT Batu Jaya Tarahan sebesar Rp.32.760.000,- (tigapuluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang dipungut oleh terdakwa, tidak disetorkan oleh terdakwa ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 383.00.09.00003.9;

2. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada tahun 2017, setelah wajib pajak PT Berlian Mixindo menyampaikan laporan hasil produksi mineral bukan logam dan batuan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan, kemudian terdakwa meminta kepada RINAWATI selaku Bendahara Penerima pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan untuk membuat surat ketetapan pajak daerah dan ditandatangani terdakwa selaku Kabid Energi, dan membuat Tanda Bukti Pembayaran ditandatangani RINAWATI selaku Bendahara Penerima, selanjutnya terdakwa bersama-sama MARWIN BIN SYAIRUL HAKIM yang merupakan Kepala Seksi Pengusahaan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi di Bidang Energi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan memungut pajak mineral bukan logam dan batuan dari PT Berlian Mixindo dengan membawa surat ketetapan pajak daerah untuk pajak terutang PT Berlian Mixindo dan Tanda Bukti Pembayaran, dengan mendatangi Kantor PT Berlian Mixindo di Jalan Trans Sumatera Dusun Buring Desa Suka Baru Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan, kemudian terdakwa yang berada didalam mobil di halaman Kantor PT Berlian Mixindo meminta kepada MARWIN untuk memungut pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan PT Berlian Mixindo bertemu dengan Jundali (General Apat pada PT Berlian Mixindo), setelah MARWIN memungut uang pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dari PT Berlian Mixindo, kemudian MARWIN menyerahkan surat ketetapan pajak daerah dan Tanda Bukti Pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan Triwulan I, II, III dan IV kepada Jundali dengan total jumlah sebesar Rp.594.949.200,- dengan perincian sebagai berikut :

No	Masa	Nomor SKPD dan Tanggal	Nilai (Rp)
	Triwulan I	970/24/IV.24/Energi/2017 (tanpa tanggal)	204.974.600,-
	Triwulan II	970/45/IV.24/Energi/2017	242.174.600,-

Halaman 23 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk



		(tanpa tanggal)	
	Triwulan III	970/.../IV.24/Energi/2017 (tanpa tanggal)	92.400.000,-
	Triwulan IV	970/09/IV.24/Energi/2017 (tanpa tanggal)	55.400.000,-
	Jumlah		594.949.200,-

Bahwa terhadap pembayaran pajak mineral bukan batuan dan logam dari wajib pajak PT Berlian Mixindo jumlah sebesar Rp. 594.949.200,- (limaratus sembilanpuluh empat juta sembilanratus empatpuluh sembilan ribu duaratus rupiah) tersebut, sejumlah Rp.260.374.600,- (duaratus enampuluh juta tigaratus tujuh puluh empat ribu enamratus rupiah) di setorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 383.00.09.00003.9, sedangkan sisanya sebesar Rp.334.574.000,- (tigaratus tigapuluh empat juta limaratus tujuh puluh empat ribu rupiah) diserahkan MARWIN kepada terdakwa;

3. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada tahun 2017, SOMA MUDAWAN PERKASA yang merupakan Tenaga Harian Lepas Sukarela pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan diminta oleh terdakwa untuk menjadi "pembina terhadap wajib pajak mineral bukan logam dan batuan PT. Bangun Lampung Jaya dan perusahaan perorangan SAMSUL", dan setelah wajib pajak perusahaan perorangan SAMSUL menyampaikan laporan hasil produksi mineral bukan logam dan batuan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan, kemudian terdakwa meminta kepada RINAWATI selaku Bendahara Penerima pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan untuk membuat surat ketetapan pajak daerah dan ditandatangani terdakwa selaku Kabid Energi, dan membuat Tanda Bukti Pembayaran ditandatangani RINAWATI selaku Bendahara Penerima, selanjutnya terdakwa meminta SOMA MUDAWAN PERKASA untuk memungut pajak mineral bukan logam dan batuan dari wajib pajak perusahaan perorangan SAMSUL dengan membawa surat ketetapan pajak daerah dan Tanda Bukti Pembayaran dengan mendatangi rumah Rusmin Candra (anak dari pemilik perusahaan perorangan SAMSUL) di Jalan Ahmad Yani No 31 Kel. Gotong Royong Kota Bandar Lampung, bertemu dengan Dewiyana (isteri pemilik perusahaan perorangan SAMSUL), dan memungut pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan perusahaan

Halaman 24 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk



perorangan SAMSUL, kemudian SOMA MUDAWAN PERKASA menyerahkan surat ketetapan pajak daerah dan Tanda Bukti Pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan Triwulan I, II, III dan IV dengan jumlah total sebesar Rp.58.000.500,- (Limapuluh Delapan Juta Limaratus Rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No	Masa	Nomor SKPD dan Tanggal	Nilai (Rp)
	Triwulan I	970/27/IV.24/Energi/2017 (tanpa tanggal)	15.225.000,00
	Triwulan II	970/65/IV.24/Energi/2017 (tanpa tanggal)	14.935.000,00
	Triwulan III	970/..../IV.24/Energi/2017 (tanpa tanggal)	13.195.000,00
	Triwulan IV	970/11/IV.24/Energi/2017 (tanpa tanggal)	14.645.500,00
Jumlah			58.000.500,00

selanjutnya dari jumlah pajak terutang yang dibayar oleh wajib pajak perusahaan perorangan SAMSUL sebesar Rp.58.000.500,- (Limapuluh Delapan Juta Limaratus Rupiah) di setorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 383.00.09.00003.9 sejumlah Rp.13.195.000,- (Tigabelas Juta Seratus Sembilanpuluh Lima Ribu Rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.44.805.500,- (Empatpuluh Empat Juta Delapanratus Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) diserahkan SOMA MUDAWANPERKASA kepada terdakwa ;

4. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi di tahun 2017, setelah wajib pajak PT Bangun Lampung Jaya menyampaikan laporan hasil produksi mineral bukan logam dan batuan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan, kemudian diterbitkan surat ketetapan pajak daerah untuk wajib pajak mineral bukan logam dan batuan PT Bangun Lampung Jaya yang telah ditandatangani terdakwa selaku Kabid Energi, dan Tanda Bukti Pembayaran yang telah ditandatangani RINAWATI selaku Bendahara Penerima, selanjutnya terdakwa meminta kepada SOMA MUDAWAN PERKASA untuk memungut pajak mineral bukan batuan dan logam dari PT Bangun Lampung Jaya dengan membawa surat keterangan pajak daerah dan Tanda Bukti Pembayaran tersebut bersama-sama dengan M. EFRIANSYAH AGUNG Als YAYAN untuk bertemu Henky (karyawan accounting dan lapangan PT. Bangun Lampung Jaya) di Bank Lampung Jalan Wolter Monginsidi Bandar Lampung, kemudian M EFRIANSYAH AGUNG Als YAYAN memungut pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dari Henky (PT Bangun Lampung Jaya) yang sebelumnya sudah mengetahui besaran ketetapan pajak terutang yang harus dibayar PT Bangun Lampung Jaya, dan diserahkan kepada SOMA MUDAWAN PERKASAdengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.1.045.044.000,-, dengan perincian sebagai berikut :

*Halaman 25 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk*





No	Masa	Nomor SKPD dan Tanggal	Nilai (Rp)
	Triwulan I	970/21/IV.24/Energi/2017 (tanpa tanggal)	367.488.000,00
	Triwulan II	970/42/IV.24/Energi/2017 (tanpa tanggal)	298.584.000,00
	Triwulan III	970/62/IV.24/Energi/2017 (tanpa tanggal)	149.292.000,00
	Triwulan III	970/12A/IV.24/Energi/2017 (tanpa tanggal)	86.130.000,00
	Triwulan IV	970/123/IV.24/Energi/2017 (tanpa tanggal)	143.550.000,00
Jumlah			1.045.044.000,00

selanjutnya M. EFRIANSYAH AGUNG Als YAYAN melalui telepon menghubungi terdakwa, melaporkan bahwa uang pembayaran pajak mineral bukan batuan dan logam dari PT Bangun Lampung Jaya telah diterima, kemudian SOMA MUDAWANPERKASA menyerahkan surat ketetapan pajak daerah dan Tanda Bukti Pembayaran yang dibawanya kepada Henky . Bahwa dari jumlah yang dipungut sebesar Rp.1.045.044.000,- tersebut, disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 383.00.09.00003.9 sejumlah Rp.815.364.000,- (delapan ratus lima belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.229.680.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) diserahkan SOMA MUDAWAN PERKASA kepada terdakwa, kemudian M. EFRIANSYAH AGUNG Als YAYAN diberi uang oleh terdakwa melalui SOMA MUDAWAN PERKASA mulai dari sebesar Rp.200.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,- serta pada akhir tahun 2018 M EFRIANSYAH AGUNG Als YAYAN telah menerima pemberian uang dari terdakwa melalui SOMA MUDAWAN PERKASA dari pajak mineral bukan batuan dan logam yang tidak disetorkan sebesar Rp.40.000.000,- di rumah M EFRIANSYAH AGUNG Als YAYAN di Perumahan Griya Hayam Wuruk Blok B 3 No. 5 Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung ;

5. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi di tahun 2017 setelah wajib pajak PT Aneka Sumber Bumi Jaya menyampaikan laporan hasil produksi mineral bukan logam dan batuan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan, kemudian diterbitkan surat ketetapan pajak daerah dalam bentuk Surat Keterangan Pajak Daerah untuk pajak mineral bukan batuan dan logam PT Aneka Sumber Bumi Jaya yang telah ditandatangani terdakwa selaku Kabid Energi, dan Tanda Bukti Pembayaran yang telah ditandatangani RINAWATI

Halaman 26 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Bendahara Penerima, selanjutnya M. EFRIANSYAH AGUNG Als YAYAN yang sebelumnya telah dikenalkan oleh terdakwa kepada Ferry, Amd (General Manager PT Aneka Sumber Bumi Jaya) di Hotel Emersia Bandar Lampung, dan dijelaskan oleh terdakwa kepada Ferry, Amd bahwa untuk penagihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan PT Aneka Sumber Bumi Jaya dilakukan langsung melalui M EFRIANSYAH AGUNG Als YAYAN, dan Ferry meng 'iya' kan dengan permintaan pembayaran diberikan Bukti Setor, kemudian M EFRIANSYAH AGUNG Als YAYAN memungut pajak mineral bukan batuan dan logam dari Ferry, Amd (General Manager PT Aneka Sumber Bumi Jaya) dengan jumlah sebesar Rp.74.013.750,- ,dan M. EFRIANSYAH AGUNG Als YAYAN menyerahkan surat keterangan pajak daerah dan Tanda Bukti Pembayaran kepada Ferry, Amd, dengan perincian sebagai berikut :

No	Masa	Nomor SKPD dan Tanggal	Nilai (Rp)
	Triwulan I	970/IV24/Energi/2017 (tanpa tanggal)	18.596.250,-
	Triwulan II	970/IV24/Energi/2017 (tanpa tanggal)	12.487.500,-
	Triwulan III	970/IV24/Energi/2017 (tanpa tanggal)	22.275.000,-
	Triwulan IV	970/IV24/Energi/2017 (tanpa tanggal)	20.655.000,-
Jumlah			74.013.750,-

Bahwa terhadap pembayaran pajak mineral bukan batuan dan logam dari wajib pajak PT Aneka Sumber Bumi Jaya sebesar Rp.74.013.750,- (tujuh puluh empat juta tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tersebut, tidak disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 383.00.09.00003.9 , tetapi diserahkan kepada terdakwa ;

- Bahwa sejak tanggal 3 Januari 2018, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor: 01 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 12 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, kewenangan pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan kewenangan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Lampung Selatan, dengan mekanisme pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2018 yaitu tata cara pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan bagi wajib pajak mineral bukan batuan dan logam dilakukan dengan cara menghitung, melapor dan melakukan pembayaran sendiri (self assesment) dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak

Halaman 27 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk



Daerah (SPT-PD), dilakukan verifikasi oleh petugas yang ditunjuk, kemudian pajak terutang dituangkan dalam SPT-PD yang menjadi dasar untuk pembayaran;

Tahun 2018

1. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi tahun 2018, setelah wajib pajak PT Batu Jaya Tarahan menyampaikan laporan hasil produksi mineral bukan logam dan batuan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan, kemudian diterbitkan surat ketetapan pajak daerah dalam bentuk Surat Keterangan Pajak Daerah untuk pajak mineral bukan logam dan batuan PT Batu Jaya Tarahan yang telah ditandatangani terdakwa selaku Kabid Energi, dan Tanda Bukti Pembayaran yang telah ditandatangani RINAWATI selaku Bendahara Penerima, selanjutnya terdakwa melalui telepon menghubungi Bambang Sutejo dan menjelaskan besarnya pajak mineral bukan logam dan batuan terutang PT Batu Jaya Tarahan yang harus dibayar, kemudian terdakwa mendatangi Kantor PT AMAN JAYA PERDANA yang merupakan perusahaan satu owner dengan PT Batu Jaya Tarahan di Jalan Ir. Sutami Km 7 Bandar Lampung, selanjutnya terdakwa memungut pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan PT Batu Jaya Tarahan dengan jumlah sebesar Rp. 66.456.000,-, dan menyerahkan surat ketetapan pajak daerah terutang PT Batu Jaya Tarahan dan Tanda Bukti Pembayaran kepada Yuliana, dengan perincian sebagai berikut :

No	Masa	Nomor SKPD dan Tanggal	Nilai (Rp)
	Triwulan I	Tidak ada penetapan	
	Triwulan II	970/521/IV.24/Energi/2018 (tanpa tanggal)	19.656.000,-
	Triwulan III	970/522/IV.24/Energi/2018 (tanpa tanggal)	23.400.000,-
	Triwulan IV	970/523/IV.24/Energi/2018 (tanpa tanggal)	23.400.000,-
Jumlah			66.456.000,-

Bahwa terhadap pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan ari wajib pajak PT Batu Jaya Tarahan sebesar Rp. 66.456.000,- tersebut, oleh terdakwa tidak disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 383.00.09.00003.9 ;

2. Pada tahun 2018, setelah surat ketetapan pajak daerah ditandatangani terdakwa dan Tanda Bukti Pembayaran ditandatangani RINAWATI selaku Bendahara Penerima, kemudian terdakwa bersama-sama MARWIN memungut pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap wajib pajak PT Berlian Mixindo dengan mendatangi Kantor PT Berlian Mixindo di Jalan Trans Sumatera Dusun Buring Desa Suka Baru Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan, untuk memungut pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap wajib pajak PT Berlian Mixindo, kemudian memungut pajak mineral bukan logam dan batuan dengan jumlah sebesar Rp. 175.600.000,-, dengan perincian sebagai berikut :

No	Masa	Nomor SKPD dan	Nilai (Rp)
----	------	----------------	------------

Halaman 28 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tanggal	
Triwulan I	000586/SPTPD/06/II/2018 (tanpa tanggal)	56.000.000,-
Triwulan II	SPTPD tidak bernomor (tanpa tanggal)	52.200.000,-
Triwulan III	001984/SPTPD/06/II/2018 (tanpa tanggal)	32.200.000,-
Triwulan IV	SPTPD tidak bernomor (tanpa tanggal)	35.200.000,-
Jumlah		175.600.000,-

Bahwa pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dari wajib pajak sebesar Rp. 175.600.000,- tersebut, tidak disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 383.00.09.00003.9 , tetapi oleh MARWIN diserahkan kepada terdakwa ;

3. Pada tahun 2018, setelah surat ketetapan pajak daerah ditandatangani terdakwa dan Tanda Bukti Pembayaran ditandatangani RINAWATI selaku Bendahara Penerima, kemudian dibawa SOMA MUDAWAN PERKASA untuk memungut pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap wajib pajak perusahaan perorangan SAMSUL, kemudian memungut pajak mineral bukan logam dan batuan dengan jumlah sebesar Rp.46.893.000,- , dengan perincian sebagai berikut :

No	Masa	Nomor SKPD dan Tanggal	Nilai (Rp)
Triwulan I	Tidak ada Penetapan		0,00
Triwulan II	970/36/IV.24/Energi/2018 (tidak ada tanggal)		14.065.000,00
Triwulan III	970/63/IV.24/Energi/2018 (tidak ada tanggal)		17.110.000,00
Triwulan IV	970/10/IV.24/Energi/2018 (tidak ada tanggal)		15.718.000,00
Jumlah			46.893.000,00

Bahwa dari jumlah sebesar Rp.46.893.000,- (empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) tersebut, tidak disetorkan oleh SOMA MUDAWAN PERKASA ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 383.00.09.00003.9 , tetapi diserahkan kepada terdakwa ;

4. Pada tahun 2018, setelah surat ketetapan pajak daerah ditandatangani terdakwa dan Tanda Bukti Pembayaran ditandatangani RINAWATI selaku Bendahara Penerima, kemudian dibawa SOMA MUDAWAN PERKASA untuk memungut pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap wajib pajak PT Bangun Lampung Jaya bersama-sama dengan M. EFRIANSYAH AGUNG Als YAYAN, kemudian memungut pajak mineral bukan logam dan batuan dengan jumlah sebesar Rp.1.066.863.600,- dengan perincian sebagai berikut :

No	Masa	Nomor SKPD dan Tanggal	Nilai (Rp)
Triwulan I	970/17A/IV.24/Energi/2018 (tidak ada tanggal)		172.260.000,-

Halaman 29 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk



No	Masa	Nomor SKPD dan Tanggal	Nilai (Rp)
	Triwulan II	970/---/IV.24/Energi/2018 (tidak ada tanggal)	304.326.000,-
	Triwulan III	970/63/IV.24/Energi/2018 (tidak ada tanggal)	396.198.000,-
	Triwulan IV	970/09/IV.224/energi/2018 (tidak ada tanggal)	194.079.600,-
Jumlah			1.066.863.600,-

Bahwa dari jumlah sebesar Rp. 1.066.863.600,00,- (satu milyar enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah), tidak disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 383.00.09.00003.9 , tetapi diserahkan kepada terdakwa ;

5. Pada tahun 2018, setelah surat ketetapan pajak daerah ditandatangani terdakwa dan Tanda Bukti Pembayaran ditandatangani RINAWATI selaku Bendahara Penerima, kemudian dibawa SOMA MUDAWANPERKASA untuk memungut pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap wajib pajak PT Aneka Sumber Bumi Jaya bersama-sama dengan M. EFRIANSYAH AGUNG Als YAYAN, kemudian memungut pajak mineral bukan logam dan batuan dengan jumlah sebesar Rp. 71.583.750,- dengan perincian sebagai berikut :

No	Masa	Nomor SKPD dan Tanggal	Nilai (Rp)
	Triwulan I	970/18.A/IV.24/Energi/2018 (tanpa tanggal)	24.603.750,-
	Triwulan II	970/ /IV.24/Energi/2018 (tanpa tanggal)	11.002.500,-
	Triwulan III	970/ /IV.24/Energi/2018 (tanpa tanggal)	25.515.000,-
	Triwulan IV	970/45/IV24/Energi/2018 (tanpa tanggal)	10.462.500,-
Jumlah			71.583.750,-

Bahwa dari jumlah sebesar Rp.71.583.759,- (tujuh puluh satu juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) tersebut diserahkan kepada SOMA MUDAWAN PERKASA, tidak disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 383.00.09.00003.9 , tetapi diserahkan kepada terdakwa;

Tahun 2019

1. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi tahun 2019, setelah wajib pajak PT Batu Jaya Tarahan menyampaikan laporan hasil produksi mineral bukan logam dan batuan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan, kemudian diterbitkan surat ketetapan pajak daerah untuk pajak mineral

Halaman 30 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk



bukan logam dan batuan PT Batu Jaya Tarahan yang telah ditandatangani terdakwa selaku Kabid Energi, dan Tanda Bukti Pembayaran yang telah ditandatangani RINAWATI selaku Bendahara Penerima, selanjutnya terdakwa melalui telepon menghubungi Bambang Sutejo dan menjelaskan besarnya pajak mineral bukan logam dan batuan terutang PT Batu Jaya Tarahan yang harus dibayar sebesar Rp.23.400.000,- , kemudian terdakwa memungut pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan PT Batu Jaya Tarahan dengan menyerahkan surat ketetapan pajak daerah berupa SPTPD Triwulan III yang telah ditandatangani terdakwa, serta Tanda Bukti Pembayaran tanpa tanggal yang ditandatangani RINAWATI selaku Bendahara Penerimaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan . Bahwa terhadap pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dari wajib pajak PT Batu Jaya Tarahan sebesar Rp.23.400.000,- tersebut, oleh terdakwa tidak disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 383.00.09.00003.9 ;

2. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi tahun 2019, setelah surat ketetapan pajak daerah ditandatangani terdakwa dan Tanda Bukti Pembayaran ditandatangani RINAWATI selaku Bendahara Penerima, kemudian dibawa SOMA MUDAWAN PERKASA untuk memungut pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap wajib pajak perusahaan perorangan SAMSUL , kemudian memungut pajak mineral bukan logam dan batuan dengan jumlah sebesar Rp. 77.227.000,- dengan perincian sebagai berikut :

No	Masa	Nomor SKPD dan Tanggal	Nilai (Rp)
	Triwulan I	970/ /IV.24/Energi/2019 (tidak ada tanggal)	16.675.000,00
	Triwulan II	970/ /IV.24/Energi/2019 (tidak ada tanggal)	20.735.000,00
	Triwulan III	970/ /IV.24/Energi/2019 (tidak ada tanggal)	19.575.000,00
	Triwulan IV	970/ /IV.24/Energi/2019 (tidak ada tanggal)	20.242.000,00
Jumlah			77.227.000,00

Bahwa dari jumlah sebesar Rp.77.227.000,- (tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) , tidak disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 383.00.09.00003.9 , tetapi diserahkan kepada terdakwa ;

3. Pada tahun 2019, setelah surat ketetapan pajak daerah ditandatangani terdakwa dan Tanda Bukti Pembayaran ditandatangani RINAWATI selaku Bendahara Penerima, kemudian dibawa SOMA MUDAWAN PERKASA untuk memungut pembayaran pajak

Halaman 31 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mineral bukan logam dan batuan terhadap wajib pajak PT Bangun Lampung Jaya bersama-sama dengan M. EFRIANSYAH AGUNG Als YAYAN, kemudian memungut pajak mineral bukan logam dan batuan dengan jumlah sebesar Rp.173.982.600,- dengan perincian sebagai berikut :

No	Masa	Nomor SKPD dan Tanggal	Nilai (Rp)
	Triwulan I	Nihil	0
	Triwulan II	Nomor:..../SPTPD/11/06/2019 tgl. 22-08-2019	173.982.600,00
	Triwulan III	Nihil	0
	Triwulan IV	Nihil	0
Jumlah			173.982.600,00

Bahwa dari jumlah sebesar Rp. 173.982.600,- (seratus tujuh puluh tiga juta sembilanratus delapanpuluh dua ribu enamratus rupiah) tersebut , telah disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp. 132.066.000,- di Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 383.00.09.00003.9, sedangkan sisanya sebesar Rp. 41.916.600,- diserahkan kepada terdakwa ;

4. Pada tahun 2019, setelah surat ketetapan pajak daerah ditandatangani terdakwa dan Tanda Bukti Pembayaran ditandatangani RINAWATI selaku Bendahara Penerima, kemudian dibawa SOMA MUDAWANPERKASA untuk memungut pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap wajib pajak PT Aneka Sumber Bumi Jaya bersama-sama dengan M. EFRIANSYAH AGUNG Als YAYAN, kemudian memungut pajak mineral bukan logam dan batuan dengan jumlah sebesar Rp. 82.687.500,- dengan perincian sebagai berikut :

No	Masa	Nomor SKPD dan Tanggal	Nilai (Rp)
	Triwulan I	970/ //IV.24/Energi/2019 (tidak ada tanggal)	32.400.000,-
	Triwulan II	970/ //IV.24/Energi/2019 (tidak ada tanggal)	20.047.500,-
	Triwulan III	970/ //IV.24/Energi/2019 (tidak ada tanggal)	7.965.000,-
	Triwulan IV	970/ //IV.24/Energi/2019 (tidak ada tanggal)	22.275.000,-
Jumlah			82.687.500,-

Bahwa terhadap pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dari PT Aneka Sumber Bumi Jaya sebesar Rp. 82.687.500,- tersebut, untuk pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan pada Triwulan I, Triwulan II dan Triwulan III dengan jumlah sebesar Rp.60.412.500,- (enam puluh juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) oleh M. EFRIANSYAH AGUNG Als YAYAN diserahkan kepada SOMA MUDAWAN PERKASA, tetapi tidak disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 383.00.09.00003.9 , tetapi diserahkan kepada terdakwa ;

Halaman 32 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk





- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh *terdakwa* YUYUN MAYA SAPHIRA, SE BINTI JUNAEDI ABDULLAH, bersama-sama dengan SOMA MUDAWANPERKASA, SE BIN HERMAN SOMAD, MARWIN, SE BIN SYAIRUL HAKIM dan M. EFRIANSYAH AGUNG, ST Als YAYAN BIN SYAHRIAL mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.346.186.300,- (dua miliar tiga ratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut yang mana jumlah tersebut termasuk dalam jumlah kerugian keuangan negara sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Lampung Nomor: SR-1987/PW08/5/2020 tanggal 23 Desember 2020 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Yang Tidak Disetorkan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dan Dinas Pendapatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019, dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
a.	Jumlah Penetapan Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama 5 Wajib Pajak selama Tahun Anggaran 2017 s/d 2019	3.589.460.900
b.	Jumlah pembayaran oleh 5 (lima) Wajib Pajak yang diterima oleh Sdr. Soma Mudawan, Sdr. Yuyun Maya Saphira, SE, Sdr. Marwin, Sdr. M. Efriansyah Agung, ST dan penyeteroran pajak oleh Sdr. Ferry selama Tahun Anggaran 2017 s/d 2019	3.589.460.900
c.	Jumlah realisasi penerimaan pajak an. 5 (lima) Wajib Pajak yang telah masuk Rekening Bank Lampung Nomor 383.00.09.00003.9 atas nama Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan selama Tahun Anggaran 2017 s/d 2019	1.243.274.600
Jumlah Kerugian Keuangan Negara (b-c)		2.346.186.300

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP .

#### Subsidiar

---- Bahwa Terdakwa YUYUN MAYA SAPHIRA, SE BINTI JUNAEDI ABDULLAH selaku Kepala Bidang Energi pada Dinas Perdagangan dan

*Halaman 33 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan bulan Juni 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: 821.23/98/V.05/2017 tanggal 16 Februari 2017, selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2019 dipindah tugas sebagai Kepala Bidang Pengembangan dan Penetapan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: 821.23/40/V.05/2019 tanggal 16 Juli 2019, bersama-sama dengan SOMA MUDAWANPERKASA, SE BIN HERMAN SOMAD, MARWIN, SE BIN SYAIRUL HAKIM dan M. EFRIANSYAH AGUNG, ST BIN SYAHRIAL (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada **tahun 2017 sampai dengan 2019**, bertempat di Kantor PT Berlian Mixindo Jalan Trans Sumatera Dusun Buring Desa Suka Baru Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan, di rumah terdakwa Jalan Meranti Gunung No. 19 LK.II Rt/Rw. 007/000 Kec Tanjung Gading Kel Kedamaian Kota Bandar Lampung, di Kantor PT AMAN JAYA PERDANA Jalan Ir Sutami Km 7 Bandar Lampung, di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, yaitu terdakwa YUYUN MAYA SAPHIRA, SE *Binti JUNAEDI ABDULLAH* sebesar Rp.2.346.186.300,- (*dua miliar tiga ratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah*) atau orang lain yaitu M. EFRIANSYAH AGUNG, SE Als YAYAN, saksi SOMA MUDAWANPERKASA, SE BIN HERMAN SOMAD, MARWIN, SE BIN SYAIRUL HAKIM dan M. EFRIANSYAH AGUNG, ST BIN SYAHRIAL atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu terdakwa sebagai Kepala Bidang Energi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan bulan Juni 2019 dan sejak tanggal 16 Juli 2019 sebagai Kepala Bidang Pengembangan dan Penetapan pada Badan Pengelolaan Pajak dan

Halaman 34 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan, dengan menerbitkan surat ketetapan pajak daerah yang ditandatangani terdakwa dan Tanda Bukti Pembayaran yang ditandatangani Rinawati, kemudian memungut pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan terutang dari wajib pajak mineral bukan logam dan batuan, kemudian terhadap pembayaran pajak terutang dari wajib pajak tidak disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 383.00.09.00003.9 , sertaterdakwa dengan menerbitkan surat ketetapan pajak daerah yang ditandatangani terdakwa dan Tanda Bukti Pembayaran yang ditandatangani Rinawati,meminta M. EFRIANSYAH AGUNG,SE Als YAYAN, saksi SOMA MUDAWANPERKASA, SE BIN HERMAN SOMAD, MARWIN,SE BIN SYAIRUL HAKIM dan M. EFRIANSYAH AGUNG, ST BIN SYAHRIALuntuk memungut pajak terutang dari wajib pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Lampung Selatan,kemudian terhadap pembayaran pajak terutang dari wajib pajak tidak disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 383.00.09.00003.9,yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar *Rp.2.346.186.300,- (dua miliar tiga ratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana dalam Laporan Perhitungan Kerugian Negara BPKP Nomor: SR-1987/PW08/5/2020 Tanggal 23 Desember 2020 , telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 12 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor: 34 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 2 huruf e.23 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 7 Tahun 2016 Tanggal 12 Oktober 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

Halaman 35 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebagai Kepala Bidang Energi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan bulan Juni 2019, sebagaimana ketentuan Pasal 47 Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor: 63 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan, bertugas untuk melakukan koordinasi penyusunan program kerja dibidang Pembinaan dan Layanan Perpustakaan, sebagai berikut :
  - a. melakukan koordinasi dengan seluruh Bidang dan Sekretariat dalam rangka penyusunan program kerja Dinas serta rencana kerja pada Bidang Energi untuk menjadi bahan acuan dalam pelaksanaan tugas ;
  - b. memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam sebagian tugas bidang Energi, agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan program kerja yang telah disusun ;
  - c. memberi bimbingan teknis pengusahaan pemanfaatan langsung panas bumi ;
  - d. memberikan bimbingan teknis pengawasan pemanfaatan langsung panas bumi ;
  - e. memberikan bimbingan teknis peningkatan konservasi pemanfaatan langsung panas bumi;
  - f. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan pernbinaan dan bimbingan teknis untuk pelaksanaan kebijakan dibidang Energi dan melaksanakan pembinaan terhadap peningkatan dan pengembangan kemampuan dan keterampilan pemanfaatan langsung panas bumi ;
  - g. memberikan bimbingan dan pembinaan bagi investor/ calon investor yang akan melaksanakan investasi dibidang pemanfaatan langsung panas bumi ;
  - h. melaporkan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan usaha pemanfaatan langsung panas bumi ;
  - i. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang Energi dan pemanfaatan langsung panas bumi, sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas ;

Halaman 36 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk



- j. membagi habis tugas Bidang Perindustrian kepada bawahan, agar setiap aparatur yang ada memaharni beban tugas dan tanggung jawabnya masing-masing ;
  - k. menerima, mempelajari laporan dan saran dari bawahan sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program kerja selanjutnya ;
  - l. membina dan memberikan motivasi kepada bawahan agar mampu melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna ;
  - m.mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut ;
  - n. melakukan kerjasama dengan unit kerja yang ada guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas ;
  - o. membuat laporan kepada Kepala Dinas sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program kerja dinas lebih lanjut; dan
  - p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku .
- tidak memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan terutang dari wajib pajak mineral bukan logam dan batuan, sebagaimana ketentuan Pasal 6 huruf c Peraturan Bupati Nomor: 34 Tahun 2017 yang menentukan bahwa Wajib Pajak membayar Pajak Daerah dengan dilampiri Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai bukti pembayaran ke tempat pembayaran, yaitu di Bank Lampung No rekening 383.00.09.00003.9 atas nama Kas Umum Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan ;
- Bahwa terdakwa yang merupakan Kepala Bidang Energi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan bulan Juni 2019 dengan kewenangannya sebagaipetugas seksi Pajak pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan telah menerbitkan dan menandatangani surat ketetapan pajak daerah untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang bagi wajib pajak mineral bukan logam dan batuan yang harus dibayar, dan sejak tanggal 16 Juli 2019 sebagai Kepala Bidang Pengembangan dan Penetapan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan,

Halaman 37 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk





dengan menerbitkan surat ketetapan pajak daerah yang ditandatangani terdakwa dan Tanda Bukti Pembayaran yang ditandatangani Rinawati, telah memungut pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan terutang dari wajib pajak mineral bukan logam dan batuan, kemudian terhadap pembayaran pajak terutang dari wajib pajak tidak disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 383.00.09.00003.9 , serta terdakwa dengan menerbitkan surat ketetapan pajak daerah yang ditandatangani terdakwa dan Tanda Bukti Pembayaran yang ditandatangani Rinawati meminta kepada M. EFRIANSYAH AGUNG, SE AIS YAYAN, SOMA MUDAWAN PERKASA, SE BIN HERMAN SOMAD, MARWIN, SE BIN SYAIRUL HAKIM dan M. EFRIANSYAH AGUNG, ST BIN SYAHRIAL untuk memungut pajak terutang dari wajib pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Lampung Selatan, kemudian terhadap pembayaran pajak terutang dari wajib pajak tidak disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 383.00.09.00003.9;

Tahun 2017

1. Berawal pada tahun 2017, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti tahun 2017, setelah wajib pajak PT Batu Jaya Tarahan menyampaikan laporan hasil produksi mineral bukan logam dan batuan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan, kemudian diterbitkan surat ketetapan pajak daerah yang telah ditandatangani terdakwa selaku Kabid Energi, dan Tanda Bukti Pembayaran yang telah ditandatangani RINAWATI selaku Bendahara Penerima Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan untuk wajib pajak mineral bukan logam dan batuan PT Batu Jaya Tarahan, selanjutnya terdakwa melalui telepon menghubungi Bambang Sutejo dan menjelaskan besarnya pajak mineral bukan logam dan batuan terutang PT Batu Jaya Tarahan yang harus dibayar, kemudian PT Batu Jaya Tarahan melalui Wilson yang merupakan karyawan PT Batu Jaya Tarahan bertemu dengan terdakwa di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan untuk membayar pajak mineral bukan logam dan batuan terutang PT Batu Jaya Tarahan sebesar Rp. 32.760.000,- (tigapuluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), setelah terdakwa memungut pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan, kemudian

*Halaman 38 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyerahkan surat ketetapan pajak daerah yang telah ditandatangani terdakwa selaku Kabid Energi dan Tanda Bukti Pembayaran Nomor: 970/42/IV.24/ENERGI/2017 tanpa tanggal yang ditandatangani RINAWATI selaku Bendahara Penerima pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan kepada Wilson (karyawan PT Batu Jaya Tarahan) ;

Bahwa terhadap pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dari wajib pajak PT Batu Jaya Tarahan sebesar Rp.32.760.000,- (tigapuluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang dipungut oleh terdakwa, tidak disetorkan oleh terdakwa ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 383.00.09.00003.9 ;

2. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada tahun 2017 , setelah wajib pajak PT Berlian Mixindo menyampaikan laporan hasil produksi mineral bukan logam dan batuan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan, kemudian terdakwa meminta kepada RINAWATI selaku Bendahara Penerima pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan untuk membuat surat ketetapan pajak daerah dan ditandatangani terdakwa selaku Kabid Energi, dan membuat Tanda Bukti Pembayaran ditandatangani RINAWATI selaku Bendahara Penerima, selanjutnya terdakwa bersama-sama MARWIN BIN SYAIRUL HAKIM yang merupakan Kepala Seksi Pengusahaan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi di Bidang Energi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan memungut pajak mineral bukan logam dan batuan dari PT Berlian Mixindo dengan membawa surat ketetapan pajak daerah untuk pajak terutang PT Berlian Mixindo dan Tanda Bukti Pembayaran, dengan mendatangi Kantor PT Berlian Mixindo di Jalan Trans Sumatera Dusun Buring Desa Suka Baru Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan, kemudian terdakwa yang berada didalam mobil di halaman Kantor PT Berlian Mixindo meminta kepada MARWIN untuk memungut pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan PT Berlian Mixindo bertemu dengan Jundali (General Apat pada PT Berlian Mixindo), setelah MARWIN memungut uang pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dari PT Berlian Mixindo, kemudian MARWIN menyerahkan surat ketetapan pajak daerah dan Tanda Bukti

Halaman 39 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan Triwulan I, II, III dan IV kepada Jundali dengan total jumlah sebesar Rp.594.949.200,- dengan perincian sebagai berikut :

No	Masa	Nomor SKPD dan Tanggal	Nilai (Rp)
	Triwulan I	970/24/IV.24/Energi/2017 (tanpa tanggal)	204.974.600,-
	Triwulan II	970/45/IV.24/Energi/2017 (tanpa tanggal)	242.174.600,-
	Triwulan III	970/.../IV.24/Energi/2017 (tanpa tanggal)	92.400.000,-
	Triwulan IV	970/09/IV.24/Energi/2017 (tanpa tanggal)	55.400.000,-
	Jumlah		594.949.200,-

Bahwa terhadap pembayaran pajak mineral bukan batuan dan logam dari wajib pajak PT Berlian Mixindo jumlah sebesar Rp. 594.949.200,- (limaratus sembilanpuluh empat juta sembilanratus empatpuluh sembilan ribu duaratus rupiah) tersebut, sejumlah Rp.260.374.600,- (duaratus enampuluh juta tigaratus tujuh puluh empat ribu enamratus rupiah) di setorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 383.00.09.00003.9 , sedangkan sisanya sebesar Rp.334.574.000,- (tigaratus tigapuluh empat juta limaratus tujuh puluh empat ribu rupiah) diserahkan MARWIN kepada terdakwa ;

3. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada tahun 2017, SOMA MUDAWANPERKASA yang merupakan Tenaga Harian Lepas Sukarela pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan diminta oleh terdakwa untuk menjadi "pembina terhadap wajib pajak mineral bukan logam dan batuan PT. Bangun Lampung Jaya dan perusahaan perorangan SAMSUL", dan setelah wajib pajak perusahaan perorangan SAMSUL menyampaikan laporan hasil produksi mineral bukan logam dan batuan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan, kemudian terdakwa meminta kepada RINAWATI selaku Bendahara Penerima pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan untuk membuat surat ketetapan pajak daerah dan ditandatangani terdakwa selaku Kabid Energi, dan membuat Tanda Bukti Pembayaran ditandatangani RINAWATI selaku Bendahara Penerima, selanjutnya terdakwa meminta SOMA MUDAWAN PERKASA untuk memungut pajak mineral bukan logam dan batuan dari wajib pajak perusahaan perorangan SAMSUL dengan membawa surat ketetapan pajak daerah dan Tanda Bukti Pembayaran dengan mendatangi rumah Rusmin Candra (anak dari pemilik perusahaan perorangan SAMSUL) di Jalan Ahmad Yani No 31 Kel. Gotong Royong Kota Bandar Lampung, bertemu dengan Dewiyana (isteri pemilik perusahaan perorangan SAMSUL), dan

Halaman 40 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungut pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan perusahaan perorangan SAMSUL, kemudian SOMA MUDAWANPERKASA menyerahkan surat ketetapan pajak daerah dan Tanda Bukti Pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan Triwulan I, II, III dan IV dengan jumlah total sebesar Rp.58.000.500,- (Limapuluh Delapan Juta Limaratus Rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No	Masa	Nomor SKPD dan Tanggal	Nilai (Rp)
	Triwulan I	970/27/IV.24/Energi/2017 (tanpa tanggal)	15.225.000,00
	Triwulan II	970/65/IV.24/Energi/2017 (tanpa tanggal)	14.935.000,00
	Triwulan III	970/...../IV.24/Energi/2017 (tanpa tanggal)	13.195.000,00
	Triwulan IV	970/11/IV.24/Energi/2017 (tanpa tanggal)	14.645.500,00
Jumlah			58.000.500,00

selanjutnya dari jumlah pajak terutang yang dibayar oleh wajib pajak perusahaan perorangan SAMSUL sebesar Rp.58.000.500,- (Limapuluh Delapan Juta Limaratus Rupiah) di setorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 383.00.09.00003.9 sejumlah Rp.13.195.000,- (Tigabelas Juta Seratus Sembilanpuluh Lima Ribu Rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.44.805.500,- (Empatpuluh Empat Juta Delapanratus Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) diserahkan SOMA MUDAWANPERKASA kepada terdakwa ;

4. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi di tahun 2017, setelah wajib pajak PT Bangun Lampung Jaya menyampaikan laporan hasil produksi mineral bukan logam dan batuan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan, kemudian diterbitkan surat ketetapan pajak daerah untuk wajib pajak mineral bukan logam dan batuan PT Bangun Lampung Jaya yang telah ditandatangani terdakwa selaku Kabid Energi, dan Tanda Bukti Pembayaran yang telah ditandatangani RINAWATI selaku Bendahara Penerima, selanjutnya terdakwa meminta kepada SOMA MUDAWANPERKASA untuk memungut pajak mineral bukan batuan dan logam dari PT Bangun Lampung Jaya dengan membawa surat keterangan pajak daerah dan Tanda Bukti Pembayaran tersebut bersama-sama dengan M. EFRIANSYAH AGUNG Als YAYAN untuk bertemu Henky (karyawan accounting dan lapangan PT. Bangun Lampung Jaya) di Bank Lampung Jalan Wolter Monginsidi Bandar Lampung, kemudian M EFRIANSYAH AGUNG Als YAYAN memungut pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dari Henky (PT Bangun Lampung Jaya) yang sebelumnya sudah mengetahui besaran ketetapan pajak terutang yang harus dibayar PT Bangun Lampung Jaya, dan diserahkan kepada SOMA MUDAWANPERKASA dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.1.045.044.000,-, dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 41 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk



No	Masa	Nomor SKPD dan Tanggal	Nilai (Rp)
	Triwulan I	970/21/IV.24/Energi/2017 (tanpa tanggal)	367.488.000,00
	Triwulan II	970/42/IV.24/Energi/2017 (tanpa tanggal)	298.584.000,00
	Triwulan III	970/62/IV.24/Energi/2017 (tanpa tanggal)	149.292.000,00
	Triwulan III	970/12A/IV.24/Energi/2017 (tanpa tanggal)	86.130.000,00
	Triwulan IV	970/123/IV.24/Energi/2017 (tanpa tanggal)	143.550.000,00
Jumlah			1.045.044.000,00

selanjutnya M. EFRIANSYAH AGUNG Als YAYAN melalui telepon menghubungi terdakwa, melaporkan bahwa uang pembayaran pajak mineral bukan batuan dan logam dari PT Bangun Lampung Jaya telah diterima, kemudian SOMA MUDAWANPERKASA menyerahkan surat ketetapan pajak daerah dan Tanda Bukti Pembayaran yang dibawanya kepada Henky . Bahwa dari jumlah yang dipungut sebesar Rp.1.045.044.000,- tersebut, disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 383.00.09.000003.9 sejumlah Rp.815.364.000,- (delapan ratus lima belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.229.680.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) diserahkan SOMA MUDAWAN PERKASA kepada terdakwa, kemudian M. EFRIANSYAH AGUNG Als YAYAN diberi uang oleh terdakwa melalui SOMA MUDAWANPERKASA mulai dari sebesar Rp.200.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,- serta pada akhir tahun 2018 M EFRIANSYAH AGUNG Als YAYAN telah menerima pemberian uang dari terdakwa melalui SOMA MUDAWANPERKASA dari pajak mineral bukan batuan dan logam yang tidak disetorkan sebesar Rp.40.000.000,- di rumah M EFRIANSYAH AGUNG Als YAYAN di Perumahan Griya Hayam Wuruk Blok B 3 No. 5 Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung ;

5. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi di tahun 2017 setelah wajib pajak PT Aneka Sumber Bumi Jaya menyampaikan laporan hasil produksi mineral bukan logam dan batuan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan, kemudian diterbitkan surat ketetapan pajak daerah dalam bentuk Surat Keterangan Pajak Daerah untuk pajak mineral bukan batuan dan logam PT Aneka Sumber Bumi Jaya yang telah ditandatangani terdakwa selaku Kabid Energi, dan Tanda Bukti Pembayaran yang telah ditandatangani RINAWATI selaku Bendahara Penerima, selanjutnya M. EFRIANSYAH AGUNG Als YAYAN yang sebelumnya telah

Halaman 42 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk



dikenalkan oleh terdakwa kepada Ferry, Amd (General Manager PT Aneka Sumber Bumi Jaya) di Hotel Emersia Bandar Lampung, dan dijelaskan oleh terdakwa kepada Ferry, Amd bahwa untuk penagihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan PT Aneka Sumber Bumi Jaya dilakukan langsung melalui M EFRIYANSYAH AGUNG Als YAYAN, dan Ferry meng 'iya' kan dengan permintaan pembayaran diberikan Bukti Setor, kemudian M EFRIYANSYAH AGUNG Als YAYAN memungut pajak mineral bukan batuan dan logam dari Ferry, Amd (General Manager PT Aneka Sumber Bumi Jaya) dengan jumlah sebesar Rp.74.013.750,- , dan M. EFRIYANSYAH AGUNG Als YAYAN menyerahkan surat keterangan pajak daerah dan Tanda Bukti Pembayaran kepada Ferry, AMD, dengan perincian sebagai berikut :

No	Masa	Nomor SKPD dan Tanggal	Nilai (Rp)
	Triwulan I	970/ /IV24/Energi/2017 (tanpa tanggal)	18.596.250, -
	Triwulan II	970/ /IV24/Energi/2017 (tanpa tanggal)	12.487.500, -
	Triwulan III	970/ /IV24/Energi/2017 (tanpa tanggal)	22.275.000, -
	Triwulan IV	970/ /IV24/Energi/2017 (tanpa tanggal)	20.655.000, -
Jumlah			74.013.750, -

Bahwa terhadap pembayaran pajak mineral bukan batuan dan logam dari wajib pajak PT Aneka Sumber Bumi Jaya sebesar Rp.74.013.750,- (tujuh puluh empat juta tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tersebut, tidak disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 383.00.09.00003.9 , tetapi diserahkan kepada terdakwa;

- Bahwa sejak tanggal 3 Januari 2018, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor: 01 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 12 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, kewenangan pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan kewenangan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Lampung Selatan, dengan mekanisme pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2018 yaitu tata cara pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan bagi wajib pajak mineral bukan batuan dan logam dilakukan dengan cara menghitung, melapor dan melakukan pembayaran sendiri (self assesment) dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPT-PD), dilakukan verifikasi oleh petugas yang ditunjuk, kemudian pajak terutang dituangkan dalam SPT-PD yang menjadi dasar





untuk pembayaran, yang pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan terutang disetorkan langsung ke Rekening Kas Daerah atau melalui Bendahara Penerimaan BPPRD ;

Tahun 2018

1. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi tahun 2018, setelah wajib pajak PT Batu Jaya Tarahan menyampaikan laporan hasil produksi mineral bukan logam dan batuan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan, kemudian diterbitkan surat ketetapan pajak daerah dalam bentuk Surat Keterangan Pajak Daerah untuk pajak mineral bukan logam dan batuan PT Batu Jaya Tarahan yang telah ditandatangani terdakwa selaku Kabid Energi, dan Tanda Bukti Pembayaran yang telah ditandatangani RINAWATI selaku Bendahara Penerima, selanjutnya terdakwa melalui telepon menghubungi Bambang Sutejo dan menjelaskan besarnya pajak mineral bukan logam dan batuan terutang PT Batu Jaya Tarahan yang harus dibayar, kemudian terdakwa mendatangi Kantor PT AMAN JAYA PERDANA yang merupakan perusahaan satu owner dengan PT Batu Jaya Tarahan di Jalan Ir. Sutami Km 7 Bandar Lampung, selanjutnya terdakwa memungut pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan PT Batu Jaya Tarahan dengan jumlah sebesar Rp. 66.456.000,- , dan menyerahkan surat ketetapan pajak daerah terutang PT Batu Jaya Tarahan dan Tanda Bukti Pembayaran kepada Yuliana, dengan perincian sebagai berikut :

No	Masa	Nomor SKPD dan Tanggal	Nilai (Rp)
	Triwulan I	Tidak ada penetapan	
		970/521/IV.24/Energi/2018	19.656.000,-
	Triwulan II	(tanpa tanggal)	
		970/522/IV.24/Energi/2018	23.400.000,-
	Triwulan III	(tanpa tanggal)	
		970/523/IV.24/Energi/2018	23.400.000,-
	Triwulan IV	(tanpa tanggal)	
		Jumlah	66.456.000,-

Bahwa terhadap pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dari wajib pajak PT Batu Jaya Tarahan sebesar Rp. 66.456.000,- tersebut, oleh terdakwa tidak disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 383.00.09.00003.9 ;

2. Pada tahun 2018, setelah wajib pajak PT Berlian Mixindo menyampaikan laporan produksi hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Daerah yang diterima oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Lampung Selatan, ditandatangani oleh SIS RINALDI yaitu Kepala Bidang Pengembangan dan Penetapan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Lampung Selatan sebagai petugas seksi pajak atas nama PT Berlian Mixindo, namun terdakwa yang merupakan Kepala Bidang Energi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan telah menerbitkan ketetapan pajak daerah yang

Halaman 44 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani terdakwa dan Tanda Bukti Pembayaran ditandatangani RINAWATI selaku Bendahara Penerima, kemudian terdakwa meminta MARWIN untuk bertemu dengan Jundali (General Apat pada PT Berlian Mixindo) dan memungut pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap wajib pajak PT Berlian Mixindo, dengan jumlah sebesar Rp. 175.600.000,- dengan perincian sebagai berikut :

No	Masa	Nomor SKPD dan Tanggal	Nilai (Rp)
	Triwulan I	000586/SPTPD/06/II/2018 (tanpa tanggal)	56.000.000,-
	Triwulan II	SPTPD tidak bernomor (tanpa tanggal)	52.200.000,-
	Triwulan III	001984/SPTPD/06/II/2018 (tanpa tanggal)	32.200.000,-
	Triwulan IV	SPTPD tidak bernomor (tanpa tanggal)	35.200.000,-
Jumlah			175.600.000,-

Bahwa pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dari wajib pajak sebesar Rp.175.600.000,- tersebut, tidak disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 383.00.09.00003.9 , tetapi oleh MARWIN diserahkan kepada terdakwa ;

3. Pada tahun 2018, setelah surat ketetapan pajak daerah ditandatangani terdakwa dan Tanda Bukti Pembayaran ditandatangani RINAWATI selaku Bendahara Penerima, kemudian dibawa SOMA MUDAWAN PERKASA untuk memungut pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap wajib pajak perusahaan perorangan SAMSUL, kemudian memungut pajak mineral bukan logam dan batuan dengan jumlah sebesar Rp.46.893.000,- , dengan perincian sebagai berikut :

No	Masa	Nomor SKPD dan Tanggal	Nilai (Rp)
	Triwulan I	Tidak ada Penetapan	0,00
		970/36/IV.24/Energi/2018	
	Triwulan II	(tidak ada tanggal)	14.065.000,-
		970/63/IV.24/Energi/2018	
	Triwulan III	(tidak ada tanggal)	17.110.000,-
		970/10/IV.24/Energi/2018	
	Triwulan IV	(tidak ada tanggal)	15.718.000,-
Jumlah			46.893.000,-

Bahwa dari jumlah sebesar Rp.46.893.000,- (empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) tersebut, tidak disetorkan oleh SOMA MUDAWAN PERKASA ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 383.00.09.00003.9 , tetapi diserahkan kepada terdakwa ;

4. Pada tahun 2018, setelah surat ketetapan pajak daerah ditandatangani terdakwa dan Tanda Bukti Pembayaran ditandatangani RINAWATI selaku Bendahara Penerima, kemudian dibawa SOMA MUDAWAN PERKASA untuk memungut pembayaran pajak

Halaman 45 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mineral bukan logam dan batuan terhadap wajib pajak PT Bangun Lampung Jaya bersama-sama dengan M. EFRIANSYAH AGUNG Als YAYAN, kemudian memungut pajak mineral bukan logam dan batuan dengan jumlah sebesar Rp.1.066.863.600,- dengan perincian sebagai berikut :

N o	Masa	Nomor SKPD dan Tanggal	Nilai (Rp)
	Triwulan I	970/17A/IV.24/Energi/2018 (tidak ada tanggal)	172.260.000,-
	Triwulan II	970/----/IV.24/Energi/2018 (tidak ada tanggal)	304.326.000,-
	Triwulan III	970/63/IV.24/Energi/2018 (tidak ada tanggal)	396.198.000,-
	Triwulan IV	970/09/IV.224/energi/2018 (tidak ada tanggal)	194.079.600,-
Jumlah			1.066.863.600,-

Bahwa dari jumlah sebesar Rp. 1.066.863.600,00,- (satu milyar enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah), tidak disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 383.00.09.00003.9 , tetapi diserahkan kepada terdakwa ;

5. Pada tahun 2018, setelah surat ketetapan pajak daerah ditandatangani terdakwa dan Tanda Bukti Pembayaran ditandatangani RINAWATI selaku Bendahara Penerima, kemudian dibawa SOMA MUDAWAN PERKASA untuk memungut pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap wajib pajak PT Aneka Sumber Bumi Jaya bersama-sama dengan M. EFRIANSYAH AGUNG Als YAYAN, kemudian memungut pajak mineral bukan logam dan batuan dengan jumlah sebesar Rp. 71.583.750,- dengan perincian sebagai berikut :

No	Masa	Nomor SKPD dan Tanggal	Nilai (Rp)
	Triwulan I	970/18.A/IV.24/Energi/2018 (tanpa tanggal)	24.603.750 ,-
	Triwulan II	970/ /IV.24/Energi/2018 (tanpa tanggal)	11.002.500 ,-
	Triwulan III	970/ /IV.24/Energi/2018 (tanpa tanggal)	25.515.000 ,-
	Triwulan IV	970/45/IV24/Energi/2018 (tanpa tanggal)	10.462.500 ,-
Jumlah			71.583.750,-

Bahwa dari jumlah sebesar Rp.71.583.759,- (tujuh puluh satu juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) tersebut diserahkan kepada SOMA MUDAWAN PERKASA, tidak disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 383.00.09.00003.9 , tetapi diserahkan kepada terdakwa;

Tahun 2019

Halaman 46 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk



1. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi tahun 2019, setelah wajib pajak PT Batu Jaya Tarahan menyampaikan laporan hasil produksi mineral bukan logam dan batuan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan, kemudian diterbitkan surat ketetapan pajak daerah untuk pajak mineral bukan logam dan batuan PT Batu Jaya Tarahan yang telah ditandatangani terdakwa selaku Kabid Energi, dan Tanda Bukti Pembayaran yang telah ditandatangani RINAWATI selaku Bendahara Penerima, selanjutnya terdakwa melalui telepon menghubungi Bambang Sutejo dan menjelaskan besarnya pajak mineral bukan logam dan batuan terutang PT Batu Jaya Tarahan yang harus dibayar sebesar Rp.23.400.000,- , kemudian terdakwa memungut pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan PT Batu Jaya Tarahan dengan menyerahkan surat ketetapan pajak daerah berupa SPTPD Triwulan III yang telah ditandatangani terdakwa, serta Tanda Bukti Pembayaran tanpa tanggal yang ditandatangani RINAWATI selaku Bendahara Penerimaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan . Bahwa terhadap pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dari wajib pajak PT Batu Jaya Tarahan sebesar Rp.23.400.000,- tersebut, oleh terdakwa tidak disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 383.00.09.00003.9;
2. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi tahun 2019, setelah surat ketetapan pajak daerah ditandatangani terdakwa dan Tanda Bukti Pembayaran ditandatangani RINAWATI selaku Bendahara Penerima, kemudian dibawa SOMA MUDAWAN PERKASA untuk memungut pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap wajib pajak perusahaan perorangan SAMSUL , kemudian memungut pajak mineral bukan logam dan batuan dengan jumlah sebesar Rp. 77.227.000,- dengan perincian sebagai berikut :

No	Masa	Nomor SKPD dan Tanggal	Nilai (Rp)
	Triwulan I	970/ /IV.24/Energi/2019 (tidak ada tanggal)	16.675.000,0 0
	Triwulan II	970/ /IV.24/Energi/2019 (tidak ada tanggal)	20.735.000,0 0
	Triwulan III	970/ /IV.24/Energi/2019 (tidak ada tanggal)	19.575.000,0 0
	Triwulan IV	970/ /IV.24/Energi/2019 (tidak ada tanggal)	20.242.000,0 0
Jumlah			77.227.000,0 0



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari jumlah sebesar Rp.77.227.000,- (tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) , tidak disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 383.00.09.00003.9 , tetapi diserahkan kepada terdakwa ;

1. Pada tahun 2019, setelah surat ketetapan pajak daerah ditandatangani terdakwa dan Tanda Bukti Pembayaran ditandatangani RINAWATI selaku Bendahara Penerima, kemudian dibawa SOMA MUDAWAN PERKASA untuk memungut pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap wajib pajak PT Bangun Lampung Jaya bersama-sama dengan M. EFRIANSYAH AGUNG Als YAYAN, kemudian memungut pajak mineral bukan logam dan batuan dengan jumlah sebesar Rp.173.982.600,- dengan perincian sebagai berikut :

No	Masa	Nomor SKPD dan Tanggal	Nilai (Rp)
	Triwulan I	Nihil	0
	Triwulan II	Nomor:..../SPTPD/11/06/2019 tgl. 22-08-2019	173.982.600,00
	Triwulan III	Nihil	0
	Triwulan IV	Nihil	0
Jumlah			173.982.600,00

Bahwa dari jumlah sebesar Rp. 173.982.600,- (seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah) tersebut , telah disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp. 132.066.000,- di Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 383.00.09.00003.9, sedangkan sisanya sebesar Rp. 41.916.600,- diserahkan kepada terdakwa ;

2. Pada tahun 2019, setelah surat ketetapan pajak daerah ditandatangani terdakwa dan Tanda Bukti Pembayaran ditandatangani RINAWATI selaku Bendahara Penerima, kemudian dibawa SOMA MUDAWAN PERKASA untuk memungut pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap wajib pajak PT Aneka Sumber Bumi Jaya bersama-sama dengan M. EFRIANSYAH AGUNG Als YAYAN, kemudian memungut pajak mineral bukan logam dan batuan dengan jumlah sebesar Rp. 82.687.500,- dengan perincian sebagai berikut :

No	Masa	Nomor SKPD dan Tanggal	Nilai (Rp)
	Triwulan I	970/ /IV.24/Energi/2019 (tidak ada tanggal)	32.400.000,-
	Triwulan II	970/ /IV.24/Energi/2019 (tidak ada tanggal)	20.047.500,-
	Triwulan III	970/ /IV.24/Energi/2019 (tidak ada tanggal)	7.965.000,-

Halaman 48 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk



No	Masa	Nomor SKPD dan Tanggal	Nilai (Rp)
		ada tanggal)	
	Triwulan IV	970/ /IV.24/Energi/2019 (tidak ada tanggal)	22.275.000,-
Jumlah			82.687.500,-

Bahwa terhadap pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dari PT Aneka Sumber Bumi Jaya sebesar Rp. 82.687.500,- tersebut, untuk pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan pada Triwulan I, Triwulan II dan Triwulan III dengan jumlah sebesar Rp.60.412.500,- (enam puluh juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) oleh M. EFRIANSYAH AGUNG Als YAYAN diserahkan kepada SOMA MUDAWAN PERKASA, tetapi tidak disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 383.00.09.00003.9 , tetapi diserahkan kepada terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh *terdakwa* YUYUN MAYA SAPHIRA, SE BINTI JUNAEDI ABDULLAH, bersama-sama dengan SOMA MUDAWAN PERKASA, SE BIN HERMAN SOMAD , MARWIN, SE BIN SYAIRUL HAKIM dan M. EFRIANSYAH AGUNG, ST Als YAYAN BIN SYAHRIAL mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.346.186.300,- (dua miliar tiga ratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut yang mana jumlah tersebut termasuk dalam jumlah kerugian keuangan negara sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Lampung Nomor: SR-1987/PW08/5/2020 tanggal 23 Desember 2020 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Yang Tidak Disetorkan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dan Dinas Pendapatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019, dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
a.	Jumlah Penetapan Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama 5 Wajib Pajak selama Tahun Anggaran 2017 s.d 2019	3.589.460.900
b.	Jumlah pembayaran oleh 5 (lima) Wajib Pajak yang diterima oleh Sdr. Soma Mudawan, Sdr. Yuyun Maya Saphira, SE, Sdr. Marwin, Sdr. M. Efriansyah Agung, ST dan penyetoran pajak oleh Sdr. Ferry selama Tahun Anggaran 2017 s.d 2019	3.589.460.900

Halaman 49 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk





No	Uraian	Jumlah (Rp)
c.	Jumlah realisasi penerimaan pajak an. 5 (lima) Wajib Pajak yang telah masuk Rekening Bank Lampung Nomor 383.00.09.00003.9 atas nama Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan selama Tahun Anggaran 2017 s.d 2019	1.243.274.600
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (b-c)	2.346.186.300

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Pensihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah/di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi Drs Edy Firnandi, M.Si**

- Bahwa saksi selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dari bulan Januari 2017 sampai dengan 9 Juni 2017, yang mempunyai tugas dan wewenang memimpin dinas perdagangan dan perindustrian dalam melaksanakan tupoksi, melaksanakan pembinaan terhadap aparatur dinas perdagangan dan perindustrian Kabupaten Lampung Selatan, melaksanakan kerjasama dan koordinasi dalam pembangunan di bidang perdagangan dan perindustrian dengan instansi pemerintah lainnya;
- Bahwa Struktur organisasi Disperindag Kabupaten Lampung Selatan yaitu Kepala Dinas yaitu saksi sendiri, Sekretaris Dinas yaitu Saiful Efendi, Kasubag Umum dan Kepegawaian yaitu Ibu Ros, Kasubag Keuangan dan Aset yaitu Endri dan Kasubag Perencanaan dan Evaluasi yaitu Bambang Winardi, Kepala Bidang Perdagangan yaitu Bambang Winardi, Kepala Bidang Pasar yaitu Yusron, Kepala

*Halaman 50 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Perindustrian yaitu Daud, Kepala Bidang Energi yaitu Terdakwa Yuyun Safira, Bendahara Penerima yaitu Rinawati dan Bendahara Pengeluaran Apriani;

- Bahwa yang menangani minerba di Lampung Selatan adalah bidang energy yang pada saat itu di kepalai oleh Terdakwa Yuyun Maya Safira;
- Bahwa dasar pengenaan Pajak diatur dalam Perda Kabupaten Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang pajak mineral bukan logam dan batuan dalam Pasal 4 berbunyi “dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan, nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung dengan mengalikan volume atau tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan, nilai pasar sebagaimana di maksud pada ayat 2 adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan” dan tarif pajak mineral bukan logam ditetapkan 20%;
- Bahwa yang menghitung penetapan pajak kepada wajib pajak atau perusahaan adalah wajib pajak sendiri yang kemudian wajib pajak menyerahkan hasil hitungan sendiri kepada kapid energi untuk di cocokkan, dan apabila perhitungannya pas maka dinas Perindag mengeluarkan surat penetapan jumlah pajak yang harus dibayar kepada wajib pajak;
- Bahwa wajib pajak membayar sendiri ke bank lampung ke rekening kas daerah Lampung Selatan yang bukti pembayarannya di serahkan bendahara penerima;
- Bahwa wajib pajak minerba pada saat saksi menjabat sebagai kepala dinas PERINDAG sebanyak 25 wajib pajak, sedangkan untuk besaran target PAD Tahun 2017 sejumlah Rp3.576.100.000,-;
- Bahwa saksi menerima laporan dari bendahara penerima terkait wajib pajak yang telah membayar pajak, yang mana datanya berasal dari kepala bidang energi;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengurus pajak yaitu Terdakwa Yuyun Maya Shapira, Marwin dan Soma;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa Yuyun, saudara Marwin Dan Soma tidak melakukan penyetoran pajak mineral bukan logam dari wajib pajak kepada kas daerah;

Halaman 51 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

## 2. Supriyanto, S Sos, MM.,

- Bahwa saksi menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Lampung Selatan sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan 26 Desember 2017, yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Bupati Lampung Selatan Nomor 162/V.05/SP/2017 tanggal 26 Juli 2017;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saudara sebagai Plt Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Lampung Selatan yaitu :
  - Menyusun dan merumuskan program dan kebijakan teknis dibidang perdagangan dan perindustrian dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan tupoksinya
  - Memimpin, membina, mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan program dan kebijakan bidang perdagangan dan perindustrian.
  - Mengkoordinasi pelaksanaan tugas dengan instansi terkait dalam bidang perdagangan dan industri.
  - Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan perdagangan dan perindustrian.
  - Membagi habis tugas kedinasan dibidang teknis dan administrasi, agar setiap aparaturnya dapat memahami tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.
  - Memberikan petunjuk teknis dan pengarahan dan bimbingan kepada bawahan tentang pelaksanaan tugas, terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas.
  - Memberikan usulan dan pertimbangan pada atasan tentang langkah-langkah kebijakan yang akan diambil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - Membuat laporan pada atasan sebagai masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.
  - Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk kelancaran melaksanakan tugas;
- Bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Lampung Selatan melakukan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan;
- Bahwa Proses pemungutan pajak tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan dan Peraturan Bupati Nomor

Halaman 52 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan;

- Bahwa Setiap wajib pajak harus mengisi SPTPD, SPTPD dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atas kuasanya, SPTPD harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 hari setelah berakhir masa pajak dan SPTPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan untuk menghitung, menetapkan dan membayar;
- Bahwa wajib pajak harus membayarkan pajaknya ke PT. Bank Lampung dengan No. Rek. : 383.00.09.00003.9 atas nama Kas Umum Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan tidak boleh menerima uang pembayaran Pajak yang dipungut oleh wajib pajak, karena wajib pajak harus membayarkan langsung;
- Bagaimana mekanisme penetapan Perusahaan maupun perorangan yang terdaftar sebagai wajib pajak Mineral bukan logam dan batuan pada tahun 2017 berdasarkan laporan yang dibuat oleh wajib pajak kemudian dari laporan wajib pajak tersebut oleh bidang energi yang kabidnya merupakan Terdakwa Yuyun menetapkan besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak;
- Bahwa saksi Soma dan saksi Marwin pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan adalah Soma adalah tenaga Honorer sedangkan Marwin adalah PNS Kasi pada bidang Energi;
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi mereka berdua membantu tugas-tugas pada bidang energy. Bahwa kapasitas Marwin adalah Kasi Pengusahaan dan Panas Bumi di Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan yang tupoksinya berdasarkan Perbup Nomor 63 tahun 2016 tentang perincian tugas jabatan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan yaitu melaksanakan tugas sebagian bidang energi sementara Soma hanya tenaga honorer yang membantu kegiatan pada Bidang Energy;
- Bahwa yang menetapkan SKPD berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Selatan pada 6 huruf b Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2011

Halaman 53 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan adalah Kepala Bidang Energy Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan yaitu Terdakwa Yuyun Maya Saphira;

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada Pajak Mineral bukan logam dan batuan yang tidak dibayarkan atau disetorkan ke Kas Negara;
- Bahwa wajib pajak tidak diperbolehkan untuk melakukan pembayaran pajaknya melalui petugas atau pejabat Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan peraturan daerah Nomor 12 tahun 2011 tentang pajak mineral atau logam pada Bab 9 tentang cara penagihan. Pasal 15 ayat 3 yang berbunyi "Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati. Ayat 4 berbunyi "wajib pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terhutang menggunakan SSPD ke kas daerah yang ditunjuk oleh Bupati;
- Bahwa "tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran pajak diatur dengan peraturan bupati. Perbup Nomor 34 Tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Nomor 12 tahun 2011 tentang Pajak Minerba pada bab 5. Pasal 7 berbunyi "bahwa tempat pembayaran pajak pada PT Bank Lampung Nomor Rekening 383.00.009.00003.9 atas nama Kas Umum daerah pemda Lampung Selatan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

### 3.Saksi Qorinilwan SH MA.

- Bahwa sebagai Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Lampung Selatan dari tanggal 21 Desember 2017 sampai Juli 2019;
- Bahwa tupoksi saudara selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan sesuai Perbup Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang rincian tugas jabatan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan yaitu memimpin Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan, melaksanakan koordinasi dalam pembangunan di bidang perdagangan dan perindustrian instansi pemerintah lainnya;
- Bahwa Bidang mana yang menangani tupoksi terkait minerba adalah Bidang Energi;
- Bahwa pada awal tahun 2017 kewenangan penarikan pajak mineral bukan logam dan batuan yang ada pada Dinas Pertambangan dan

Halaman 54 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Energi ditarik atau diambil alih oleh Pemerintah Provinsi Lampung, namun kewenangan terkait hasil pajak mineral bukan logam dan batuan masih menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan pada bidang Energy yang dilebur ke dalam Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan, serta pada saat saksi menjabat selaku Kepala Dinas, bahwa yang menduduki jabatan Kepala Bidang Energi adalah Terdakwa Yuyun Maya Saphira, S.E., M.M;

- Bahwa Disperindag Kabupaten Lampung Selatan hanya memiliki kewenangan dalam perhitungan dan penetapan pajak mineral bukan logam dan batuan, selain itu tidak ada lagi kewenangan terkait pajak daerah pada Disperindag;
- Bahwa sejak adanya Perbup Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 3 Januari 2018, kewenangan tersebut diberikan kepada BPPRD (Badan Pengelolaan pajak dan retribusi daerah) Kabupaten Lampung Selatan dan berlaku efektif sejak awal bulan Januari Tahun 2018;
- Bahwa setelah terbitnya Perbup Nomor 1 Tahun 2018 tersebut, pada bulan Februari 2018 saya meminta kepada Terdakwa Yuyun selaku Kabid Energi untuk berkoordinasi dengan BPPRD perihal peralihan kewenangan, sekaligus dengan segala hal yang berkaitan dengan kewenangan terkait pajak mineral bukan logam dan batuan;
- Bahwa berdasarkan perda kabupaten lampung selatan Nomor 12 tahun 2011 tentang pajak mineral bukan logam dan batuan pasal 4 berbunyi "dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah nilai jual hasil pengembalian mineral bukan logam dan batuan, nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung dengan mengalihkan volume atau tonase hasil pengembalian dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan;
- Bahwa Nilai pasar minerba non logam dan batuan di dapat dari surat keputusan bupati lampung selatan nomor : B/137/III.08/HK/2012 tentang penetapan harga pasar mineral bukan logam dan batuan kabupaten lampung selatan;
- Bahwa wajib pajak minerba pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Perindag Kabupaten Lampung Selatan pada Desember 2017

Halaman 55 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk





yaitu sebanyak 25 wajib pajak, sedangkan untuk besaran target PAD Tahun 2017 adalah Rp 3.576.100.000,-;

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan audit terkait data yang diberikan oleh wajib pajak ke dinas Perindag pada saat saksi menjabat;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

**4. Saksi Dedi Miryanto SE Bin Achmad Efendi.**

- Bahwa saksi diangkat menjadi Kepala Bidang Energi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor 821.23/490/V.05/2019 tanggal 16 Juli 2019;
- Bahwa Tupoksi saksi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah melakukan koordinasi penyusunan program kerja dibidang pembinaan dan layanan energi;
- Bahwa tugas saksi yaitu memonitoring, dan pembinaan terhadap potensi energy yang di wilayah kabupaten lampung selatan salah satu contohnya yaitu potensi panas bumi yang ada di Kecamatan Rajabasa Kalianda, salah satu potensi energy yang digunakan sebagai sumber listrik tetapi yang ada belum di manfaatkan atau dikelola untuk kepentingan masyarakat;
- Bahwa sebelum saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Energi sejak bulan Juli 2019 yang menduduki sebagai kepala bidang energi adalah Terdakwa Yuyun Maya Saphira;
- Bahwa Terdakwa Yuyun menduduki jabatan sebagai Kepala Bidang Energi pada Dinas Perdagangan dan perindustrian Kabupaten Lampung Selatan sepengetahuan saya sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, karena pada tahun 2015 Dinas pertambangan di hapus;
- Bahwa saksi mengetahui ada wajib pajak yang membayar pajak melalui pegawai dan tidak menyetorkannya ke Kas Daerah;
- Bahwa saksi pernah melihat ada wajib pajak yang datang ke kantor untuk membayar pajak'
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

**5. Drs Burhanuddin, MM.**

*Halaman 56 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan sejak 5 November 2019 s.d sekarang;
- Bahwa Kewenangan apa yang dimiliki Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yaitu Mulai dari Januari 2018 sampai dengan sekarang semua pajak dan retribusi harus berada dibawah BPPRD maka untuk target pajak minerba beralih ke BPPRD;
- Bahwa sebelumnya kewenangan itu ada dibawah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan;
- Kewenangan pemungutan pajak ada pada bidang penetapan pengembangan;
- Mekanismenya Pemungutan pembayarannya ada perhitungan oleh wajib pajak, kemudian dilaporkan ke kantor untuk diteliti kesesuaiannya, penelitian itu dilakukan oleh teknis untuk verifikasi dokumen;
- Bahwa untuk semua proses pembayaran pajak dilakukan pencatatan dan pembukuan oleh Kabid Pembukuan dan Pelaporan yaitu Saudara Yunda Mayasari;
- Bahwa yang boleh melakukan penerimaan terhadap pembayaran pajak minerba adalah bendahara penerimaan pajak pada BPPRD dan harus disetorkan dalam waktu 1 x 24 jam ke Bank Lampung atau langsung wajib pajak menyetorkan ke kas daerah yakni Bank Lampung;
- Bahwa ASN yang berdinis pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah Kab. Lampung Selatan, tenaga honor lepas tidak boleh melakukan penarikan pembayaran pajak minerba;
- Bahwa Terkait dengan informasi bahwa Terdakwa Yuyun dan Saudara Soma pernah melakukan penagihan ke perusahaan-perusahaan terkait dengan pajak minerba hal tersebut tidak diperbolehkan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan

## 6. Saksi Drs Achmad Sutiono MIP,

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan sejak 19 Januari 2018 s/d 7 Agustus 2018;
- Bahwa Kewenangan yang dimiliki Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah tahun 2018 Mulai dari Januari 2018 sampai dengan

Halaman 57 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk



sekarang semua pajak dan retribusi harus berada dibawah BPPRD maka untuk target pajak minerba beralih ke BPPRD;

- Bahwa Sebelumnya kewenangan itu ada dibawah Dinas Perdaangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan dan Kewenangan untuk pemungutan pajak ada pada bidang penetapan pengembangan;
- Bahwa mekanisme Pemungutan pajak pembayarannya ada perhitungan oleh wajib pajak, kemudian dilaporkan ke kantor untuk diteliti kesesuaiannya, penelitian itu dilakukan oleh teknis untuk verifikasi dokumen;
- Bahwa BPPRD tidak pernah menerima SKPD dari Disperindag terkait tim verifikasi atau pemungutan pajak;
- Bahwa ASN yang berdinasi pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah Kab. Lampung Selatan, tenaga honor lepas tidak boleh melakukan penarikan pembayaran pajak minerba;
- Bahwa saksi memeriksa realisasi penerimaan pajak daerah minerba setiap hari berdasarkan dokumen laporan realisasi penerimaan yang disampaikan oleh bidang pembukuan dan pelaporan yakni Saudara Yunda Mayasari dengan jumlah ada 30 wajib pajak;
- Bahwa setelah terbitnya Perbup No. 1 tanggal 3 Januari 2018, pada bulan Februari 2018 saksi meminta kepada Terdakwa Yuyun Maya Saphira selaku Kabid Energi untuk berkoordinasi dengan BPPRD perihal peralihan kewenangan;
- Bahwa pada saat saksi menjabat Plt, Kepala BPPRD, Terdakwa Yuyun belum pindah ke BPPRD;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

## 7. Saksi Badruzzaman S Sos MM Bin Soehaimi Azhari,

- Bahwa saksi menjabat sebagai Plt. Kepala BPPRD sejak Agustus tahun 2018 s/d 5 November 2019;
- Bahwa jenjang Waktu pembayaran pajak setiap triwulan, dan dilakukan pembayaran ke Kas Daerah Kab. Lampung Selatan pada Bank Lampung;
- Bahwa yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yaitu Kabid Penetapan;
- Bahwa yang melakukan verifikasi terhadap laporan produksi wajib pajak minerba sebelum diterbitkannya STPD adalah Terdakwa Yuyun

Halaman 58 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk



dikarenakan Terdakw Yuyun merupakan tim teknis pengelola pajak minerba Kab. Lampung Selatan tahun 2018;

- Bahwa Sesuai dengan Perbup Lampung Selatan nomor 1 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan perda Kab. Lampung Selatan nomor 12 tahun 2011 tentang pajak minerba menyebutkan dalam pasal 15 ayat 1 “pembayaran dan penyeteroran pajak mineral bukan logam yang terhutang oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di kas daerah” sedangkan ayat 4 “pajak mineral bukan logam yang terhutang diseotrkkan langsung ke rekening kas daerah atau dapat melalui bendahara penerimaan BPPRD” Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa Pada tahun 2018 s/d 2019 selama saksi menjabat sebagai Kepala BPPRD tidak ada dilakukanya ekstensifikasi terhadap potensi wajib pajak pertambangan baru dikarenakan tidak ada tenaga teknis yang memahami pertambangan;
- Bahwa Tahun 2018 s/d 2019 seingat saksi ada satu laporan produksi wajib pajak yang tidak sesuai dengan hasil produksinya yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut tidak berproduksi namun fakta dilapangan perusahaan tersebut masih berproduksi. Langkah Tim Teknis melakukan mengirimkan surat penagihan pajak minerba ke perusahaan tersebut untuk membuat laporan produksi yang sesuai;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

## 8. Rinawati, SE Binti Muhrin,

- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara penerima pada Dinas Perdagangan dan perindustrian Kab.Lampung selatan sejak Bulan Januari 2017 sampai dengan sekarang yang diangkat berdasarkan Petikan Keputusan Bupati lampung selatan Nomor.B/02/V.03/HK/2017 tanggal 03 Januari 2017;
- Bahwa Bendahara penerimaan baik secara langsung dan maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa ataiu bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau penyimpanan uang pada bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.

Halaman 59 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 1(satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima;
- Bahwa terhadap uang pajak daerah terutama sektor Mineral bukan logam dan batuan saksi tidak pernah menerima, yang saksi terima adalah bukti setoran dari Bank Lampung yang kemudian saksi bukukan, dan bukti setoran dari Bank Lampung saksi terima dari , 1. sdr.YUYUN MAYA SAPHIRA,SE, (Kabid Energi) 2. Sdr.MARWIN (Kasi Pembinaan), 3. Sdr. SOMA MUDAWAN (Tenaga sukarela/honor);
- Bahwa saksi menerima bukti setoran uang dari pajak daerah sektor mineral bukan logam dan batuan dari sdr.YUYUN MAYA SAPHIRA,SE, MARWIN, dan SOMA MUDAWAN di kantor dinas Perdagangan dan Perindustrian kab.Lampung selatan, Jln.Mustapa kemal No.08 Kec.Kalianda kab.Lampung selatanl
- Bahwa setelah saksi menerima bukti setoran ke Kas daerah dari Bank Lampung saksi arsipkan, dan pada awal bulan saksi buat rekapitulasi dalam bentuk Laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan SKPD Dinas Perdagangan dan Perindustrian, yang ditandatangani oleh SUPRIYANTO,S.Sos. MM selaku Kepala dinas;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Uang pajak daerah dari sektor Mineral bukan logam dan Batuan yang saksi terima adalah bukti setor ke kas daerah dari bank Lampung yang saksi terima dari sdr.YUYUN MAYA SAPHIRA, MARWIN dan SOMA MUDAWAN;
- Bahwa uang setoran pajak dari PT.BANGUN LAMPUNG JAYA tahun 2018, saksi tidak pernah menerima uangnya dari wajib pajak, kalaupun tanda bukti pembayaran masih saksi tandatangani selaku bendahara penerima pada Dinas perdagangan dan perindustrian, karena saksi diperintahkan oleh ibu YUYUN MAYA SAPHIRA,SE. untuk membuat tanda bukti pembayaran tersebut , karena sesuai keterangan ibu YUYUN MAYA SAPHIRA,SE, bahwa wajib pajak belum mau membayar ke BPPRD karena belum ada sosialisasi, padahal seharusnya pada tahun 2018 pembayaran uang pajak daerah sudah melalui Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah, sehingga saksi mau membuat dan mau menandatangani bukti pembayaran untuk wajib pajak;
- Bahwa terhadap uang pajak daerah yang telah dibayar oleh PT.BANGUN LAMPUNG JAYA (HENKY) kemudian diterima dinas

Halaman 60 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perdagangan dan Perindustrian dan kemudian tidak disetorkan ke kas daerah saksi tidak mengetahui;

- Bahwa saksi sebagai bendahara penerima pada dinas Perdagangan dan perindustrian Kab.Lampung selatan melaksanakan penerimaan pajak daerah dari wajib pajak sektor mineral bukan logam dan batuan pada tahun 2017 saja, karena pada tahun 2018 penerimaan pajak daerah sudah beralih ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi (BPPRD) Kabupaten Lampung selatan;
- Bahwa apabila ada wajib pajak melakukan pembayaran pajak maka saksi buatkan Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD), Tanda Bukti Pembayaran dan Surat Tanda Setoran (STS) dari bank lampung;
- Bahwa pembayaran pajak daerah beralih ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi (BPPRD) sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang.
- Bahwa walaupun pada tahun 2018 pembayaran pajak daerah sudah beralih ke Badan Pengelola Pajak dan retribusi Daerah, tetapi pada tahun 2018 saksi masih menandatangani bukti pembayaran pajak dari wajib pajak karena, saksi di perintahkan oleh ibuYUYUN MAYA SAPHIRA, untuk membuat tanda terima tersebut dengan alasan karena wajib pajak masih percaya dengan kop surat tanda bukti pembayaran yang ada di dinas Perdagangan dan Perindustrian.
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai bendahara penerima pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan tidak pernah menerima uang pajak daerah dari wajib pajak, karena hanya membuat surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat tanda Bukti Pembayaran
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk membuat Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat tanda Bukti Pembayaran adalah YUYUN;
- Bahwa Surat Tanda Bukti Pembayaran yang saksi buat seharusnya setelah saksi menerima STS dari bank Lampung atau uang setoran sudah masuk ke Bank Lampung, namun saksi membuat Surat Tanda Bukti Pembayaran tersebut berikut SKPD sebelum uang setoran pajak diterima ataupun dibayar oleh perusahaan, hal tersebut saksi lakukan atas perintah dari Yuyun selaku Kabid Energi;
- Bahwa benar saksi telah membuat Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang ditandatangani oleh Yuyun selaku Kabid Enegri dan Surat tanda Bukti Pembayaran yang ditandatangani oleh Yuyun selaku

Halaman 61 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabid Energi dan saksi selaku Bendahara Penerima dari PT.Berlian Mixindo atas perintah Yuyun Maya Saphira pada tahun 2017 dan di 2018 membuat Surat Tanda Bukti Pembayaran.

- Bahwa terkadang yang menyerahkan laporan produksi dari PT.Berlian Mixindo adalah terdakwa Marwin dan setelah saksi menerima laporan produksi tersebut saksi membuatkan SKPD berikut Surat Tanda Bukti Pembayaran lalu saksi serahkan kepada Marwin atas perintah dan sepengetahuan Yuyun Selaku Kabid Energi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pembayaran setoran Pajak dari PT.Berlian Mixindo;
- Bahwa berdasarkan catatan saksi PT.Berlian Mixindo hanya membayarkan Pajak Minerbanya di Triwulan 1 pada Bulan Mei 2017 sebesar Rp 204.974.600,- dan di Triwulan 4 sebesar Rp 55.400.000,- selain itu tidak ada setoran Pajak;
- Bahwa saksi pernah membakar arsip buku register SKPD di 2017 karena kewenangan terkait minerba sudah dialihkan ke BPPRD Kab.Lampung Selatan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

**9. Desti Wulandari, Amd Binti Ra.Syani Ibrahim,**

- Bahwa saksi sebagai Bendahara Penerima pada Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung selatan, berdasarkan Surat Keputusan Buati Lampung selatan Nomor.B/480/IV.10/HK/2014 tanggal 30 Desember 2014, tentang Penunjukan bendahara penerima dan bendahara Pengeluaran pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Lampung selatan tahun anggaran 2015 Sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi selaku bendara penerima antara lain menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya ;
- Bendahara penerima baik secara langsung dan maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegaitan/pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada bank atyau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi ;

*Halaman 62 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.
- Bahwa wajib pajak daerah terutama pajak daerah dari Mineral bukan logam dan batuan saksi tidak tahu, karena yang saksi catat adalah wajib pajak yang melakukan pembayaran pajaknya saja yang saksi buat laporannya, setiap bulan, sedangkan yang mengetahui seluruhnya adalah Bidang Penetapan dan Pengembangan BPPRD;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang menetapkan bahwa seseorang/badan hukum ditetapkan sebagai wajib pajak daerah adalah pada Bidang penetapan yaitu Kabid Penetapan dan Pengembangan, yang saat ini dijabat oleh YUYUN MAYA SAFIRA.
- Bahwa prosedur pembayarannya adalah: Wajib pajak apabila sudah mempunyai ketetapan pajak dari BPPRD, wajib pajak setor ke Rekening Kas Daerah melalui Bank Lampung, dan ada juga yang melalui bank lain
- Bahwa Apabila wajib pajak menyetor/membayar pajak melalui bank Lampung maka tandatenerima dari bank sebanyak 5 (lima) lembar/rangkap dengan rincian:
  - o 1 lembar untuk wajib pajak.
  - o 1 Lembar untuk Bank Lampung.
  - o 1 lembar untuk BPPRD.
  - o 1 lembar Kas daerah BPKAD.
  - o 1 lembar untuk Bidang Akutansi BPKAD.
- Bahwa wajib pajak dapat menyetorkan ke Kantor BPPRD melalui Bendahara penerima, kemudian bendahara penerima membuat tanda terima berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) kemudian bendahara menyetorkan ke Kas daerah. dasarnya adalah pasal Pasal 187 ayat (2) huruf c.
- Bahwa saksi membuat laporan bulanan dengan dasar rekening Koran dan tanda bukti setoran (STS) dari bank;
- Bahwa wajib pajak yang menyetorkan/membayar pajak melalui Bendahara Penerima adalah:
  - a. Tahun 2017, Penerimaan pajak daerah dari pajak Mineral bukan logam dan Batuan masih ada pada Dinas Perdagangan,

Halaman 63 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan untuk BPPRD hanya mencatat atas realisasi pembayarannya saja dalam pembukuan.

b. Tahun 2018. Seluruh wajib pajak melakukan pembayaran ke Kas Daerah melalui bank seluruhnya.

- Bahwa setelah wajib pajak membayar/menyetorkan kepada saksi kemudian saksi memberikan tanda terima kepada wajib pajak berupa SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah).
- Bahwa setelah saksi terima kemudian saksi setorkan ke Kas Daerah Bank Lampung pada Rekening Nomor.383.00.09.00003.9. dengan bukti setor berupa Surat Tanda Setoran (STS).
- Bahwa penerimaan pajak daerah beralih dari dinas Perdagangan ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sejak Bulan Januari tahun 2018.
- Bahwa penerimaan Pendapatan Asli daerah dari sektor pajak Mineral bukan logam dan batuan yaitu :
- Tahun 2017, Untuk pengelolaan pajaknya masih ada pada dinas Perdagangan dan pelaporan juga masih ada di dinas Perdagangan.;
- Terhadap target pendapatan asli daerah dari sektor Pajak Mineral bukan logam dan batuan :
  - a. Tahun 2017, masih berada di Dinas Perdagangan.
  - b. Tahun 2018, target murni Rp. 4.000.000.000, dan pada perubahan tahun 2018 sebesar Rp. 7.000.000.000,-
  - c. Tahun 2019, target sebesar Rp. 8.000.000.000,-
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

**10. Yunda Mayasari, S.E.,**

- Bahwa saksi selaku Kabid Kepala Bidang Pembukuan dan pelaporan Badan Pengelola pajak dan Retribusi Dareah Kabupaten Lampung Selatan tugas saksi secara umum adalah : melakukan koordinasi penyusunan program kerja Sadan dibidang Pembukuan dan Pelaporan terhadap seluruh penerimaan daerah dan Pembukuan serta Pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa target yang ditentukan / ditetapkan untuk pajak Minerba Tahun anggaran 2017, 2018 dan 2019 adalah:

Pendapatan Pajak Tahun 2017	Pendapatan Pajak Tahun 2018	Pendapatan Pajak Tahun 2019
Rp.3.726.100.000,-	Rp.7.000.000.000,	Rp.8.000.000.000,-

Halaman 64 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk



Realisasi Rp.6.408.308.425,-	- Realisasi Rp.7.529.934.014, -	Realisasi Rp.6.396.057.463,-  Tidak tercapai target (sebesar Rp.1.0603.942.537,-)
---------------------------------	--	--

- Bahwa yang bertugas dan bertanggung jawab tentang pemunggutan pajak/retribusi minerba di Kab. Lampung Selatan adalah badan pengelola Pajak dan Retribusi daerah sejak 05 Januari 2018 yang sebelumnya dikelola oleh Dinas Perdagangan;
- Bahwa mekanisme pembayaran pajak secara umum antara lain :
  1. Dari bidang penetapan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Tanda Pajak Daerah (SPTPD) yang dikeluarkan oleh Kabid Penetapan yaitu Saudari. YUYUN MAYA SAPHIRA ke Wajib Pajak
  2. Kemudian Wajib Pajak melakukan pembayaran ke bank Pemerintah yaitu Bank Lampung atau melalui Bendahara Penerimaan di Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi Daerah (BPPRD),
  3. Kemudian dari Bank Lampung memberikan Surat Tanda Setorarn yang dikeluarkan oleh Bank Lampung ke Wajib Pajak. Setelah itu Bank Lampung memberikan rekening Koran Wajib Pajak ke BPPRD untuk di serahkan kepada Bendahara Penerima dan Kabid Pembukuan untuk di cross cek apakah sudah sesuai dengan Ketetapan yang di keluarkan oleh Bidang Penetapan yaitu Saudari YUYUN MAYA SAPHIRA.
  4. Jika Bendahara Penerima menerima setoran dari Wajib Pajak maka bendahara penerima dalam waktu 1x24 jam harus menyetorkan ke Bank Lampung.
- Bahwa dalam proses pembayaran pajak dilakukan pencatatan saat wajib pajak membayar di bank lampung dan secara otomatis data pembayaran wajib pajak tercatat direkening penerimaan Kas Daerah kemudian Bank lampung menyampaikan STS ( Surat setoran ) berikut Rekening Korang H+1 kepada BUD ( Bendaharan keuangan daerah / BPKAD ( Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah);
- Bahwa yang berhak melakukan penerimaan pembayaran pajak minerba adalah bendahara penerima pajak pada BPPRD dan harus

Halaman 65 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan dalam waktu 1x24 jam ke Bank Lampung atau wajib pajak langsung datang ke Bank Lampung;

- Bahwa pajak yang harus dibayar oleh perusahaan disetiap triwulannya bervariasi hal tersebut melihat laporan hasil produksi yang disampaikan perusahaan ke BPPRD dan hasil survei oleh bidang Penetapan BPPRD dan UPT BPPRD yang ada di kecamatan data terlampir.
- Bahwa pada tahun 2019 ada Wajib Pajak baru yang masuk ke dalam Pembukuan yaitu PT. Aneka Sumber Bumi Jaya dan Wajib Pajak tersebut membayarkan Pajak minerba di triwulan ke 4 tahun 2019 langsung ke Bank Lampung (sudah ada bukti setornya);
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari UPT Natar yaitu saudara YAZID bahwa PT. Aneka Sumber Bumi Jaya sudah membayar Pajak Mineral bukan logam dari tahun 2017 Triwulan 1 s/d 4, tahun 2018 Triwulan 1 s/d 4 dan tahun 2019 Triwulan 1 s/d 3 ke Dinas Perdagangan dan tidak masuk ke Kas Daerah;
- Bahwa pihak Wajib Pajak membayarka pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang di keluarkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian melalui Bendahara Penerimaan saksi RINAWATI dan di tanda tagani oleh Terdakwa YUYUN MAYA SAPHIRA;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa sejak tanggal 05 Januari 2018 Pajak Mineral bukan logam sudah di kelola oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) yang mana tertuang di Peraturan Bupati Lampung Selatan No. 1 tahun 2018;
- Bahwa PT. Bangun Lampung Jaya terhitung Triwulan 1 dan 3 di tahun 2018 tidak ada ketetapan dan tidak ada pembayaran di dalam bidang Pembukuan tetapi saksi mendapatkan informasi dari UPT Ketibung yaitu saudari KETUT bahwa Triwulan 1 dan 3 PT. Bangun Lampung Jaya sudah membayar Pajak Minerba Triwulan 1 dan 3 pada Bendahara Penerimaan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang di terima oleh Bendahara Penerimaan yaitu saudari RINAWATI, SE, dan PT. Bangun Lampung Jaya membayar Pajak berdasarkan Ketetapan yang di keluarkan oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan yang di tanda tangani oleh Kepala Bidang Energi yaitu Terdakwa YUYUN MAYA SAPHIRA;

Halaman 66 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain PT. Bangun Lampung Jaya ada juga perusahaan lain yang pajaknya telah dibayar namun tidak masuk ke kas daerah antara lain sbb :
  - ✓ PT Samsul terhitung dari tahun 2018 s/d 2019
  - ✓ PT. Batu Jaya Tarahan dari tahun 2018 s/d 2019.
  - ✓ PT. Aneka Sumber Bumi Jaya dari tahun 2018 s/d TW III 2019
  - ✓ PT. Anugraha makmur Persada dari tahun 2018 s/d Sekarang.
- Bahwa SPTPD yang diterbitkan kepada PT.Berlian Mixindo dan dibayarkan untuk Triwulan ke-IV tahun 2017 dibayarkan pada 05 Februari 2018 sebesar Rp 55.400.000,-, sedangkan di tahun 2017 saksi tidak mengetahuinya karena kewenangan masih di Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- Bahwa SPTPD yang diterbitkan di tahun 2018 kepada PT.Berlian Mixindo, yaitu :
  1. Triwulan ke I tgl 18 Mei 2018 sebesar Rp 56.000.000,-;
  2. Triwulan ke III tgl 03 Desember 2018 sebesar Rp 32.200.000,-
  3. Triwulan ke IV tgl 10 Januari 2019 sebesar Rp 35.200.000,-
- Bahwa di tahun 2018 PT.Berlian Mixindo masih terhutang yaitu :
  1. TW ke I sebesar Rp 56.000.000,-
  2. TW ke III sebesar Rp 32.200.000,-
  3. TW ke IV sebesar Rp 35.200.000,-
- Terhadap Keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

**11. Saksi SISRINALDI, S.Kom. M.M.,**

- Bahwa saksi selaku Kasubdit perhitungan dan Penetapan BPPRD Kab. Lampung Selatan yang memiliki tugas pokok saksi melaksanakan tugas Bidang Pengembangan dan Penetapan dalam administrasi Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah;
- Bahwa untuk penetapan jenis pajak, ada dua jenis pajak yaitu pajak reklame dan pajak air tanah. Sedangkan untuk pajak yang dihitung sendiri, Jenis pajaknya yaitu : pajak restoran, pajak hiburan, hotel, minerba, dan paker.
- Bahwa sejak tahun 2018, untuk penghitungan dan penerimaan pajak minerba di Kabupaten Lampung Selatan telah beralih ke BPPRD Kabupaten Lampung Selatan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Halaman 67 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk mekanisme penghitungan pajak minerba sebagai berikut :
  - o Wajib Pajak mengirimkan Laporan Produksi minerba melalui UPT ke BPPRD;
  - o Laporan Produksi dikirimkan BPPRD ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk proses verifikasi lapangan terhadap Laporan Produksi Wajib Pajak oleh Tim Tekhnis dibawah Kabid Energi;
  - o Laporan Produksi kemudian di cap verifikasi dari Tim Tekhnis yang telah ditandatangani oleh Kabid Energi dikirimkan Kembali ke BPPRD;
  - o BPPRD menerbitkan SPTPD (Surat Pemberitahuan Tentang Pajak Daerah)
  - o Sedangkan untuk tahun 2019 mekanismenya adalah sebagai berikut :
    - o Wajib Pajak mengirimkan Laporan Produksi minerba melalui UPT ke BPPRD;
    - o BPPRD menerbitkan SPTPD (Surat Pemberitahuan Tentang Pajak Daerah);
    - o Laporan produksi yang disampaikan wajib pajak ke BPPRD langsung ke kabid penetapan dan tidak ada perintah dari kabid penetapan yakni saudara YUYUN untuk di verifikasi ke dinas perdagangan dan perindustrian.
- Bahwa jumlah wajib pajak mineral bukan logam dan batuan pada tahun 2017 Saksi tidak tahu, karena tidak ada datanya pada Dinas saksi, namun pada tahun 2018 sampai dengan 2019 ada 30 (tiga puluh) perusahaan wajib pajak ;
- Bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Lampung Selatan atas nama perusahaan PT. Berlian Mexindo pada triwulan IV 2018 dan triwulan II 2019 bukan saksi yang menandatangani namun nominal pajak minerba pada triwulan IV tahun 2018 jika di lihat dari angka pemberitahuan pajak memang benar sejumlah tersebut tapi saksi tidak mengetahui siapa yang membuat SPTPD tersebut;
- Bahwa yang menerbitkan SPTPD adalah kasubid pendaftaran dan pengembangan yakni saudara Hanafi atas dasar laporan produksi

Halaman 68 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wajib pajak.

- Terhadap Keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

**12. Elia Mariana Tarigan, SE.,**

- Bahwa saksi selaku Kabid Pengembangan dan Penetapan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017-2019), tugas saksi adalah melaksanakan administrasi pendaftaran, pendataan, perhitungan, penetapan, pengembangan potensi pajak, pengawasan dan pengendalian serta melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait tentang hasil pajak daerah;
- Bahwa pajak minerba/andezit pada tahun 2017 dikelola/ ditetapkan oleh Dinas Pertambangan dan/atau Dinas Perdagangan, ditetapkan dan dihitung oleh Dinas Pertambangan/ Dinas Perdagangan. Kemudian sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang ditetapkan dan perhitungan pajak minerba/ andezit ditetapkan oleh Kantor BPPRD Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Selatan nomor: 1 Tahun 2018 tanggal 3 Januari 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Minerba;
- Bahwa yang terdaftar di BPPRD sebagai wajib pajak Minerba pada tahun 2018 selama saksi menjabat sebagai Kabid Pengembangan dan Penetapan ada 24 (dua puluh empat) wajib pajak perusahaan dan 2 (dua) wajib pajak pribadi;
- Bahwa mekanisme pembayaran pajak minerba di Kabupaten Lampung Selatan sejak tahun 2018 berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor : 01 Tahun 2018 adalah setelah laporan produksi dikirimkan oleh wajib pajak dan sudah diverifikasi oleh Tim Teknis, Bidang Penetapan BPPRD Kabupaten Lampung selatan menyiapkan SPTPD yang berisikan laporan produksi wajib pajak untuk ditandatangani wajib pajak. Kemudian Bidang Penetapan BPPRD menyerahkan SPTPD ke Bendahara Penerima untuk disiapkan blanko STS. Setelah itu SPTPD dan STS yang belum ditandatangani wajib pajak disampaikan ke wajib pajak melalui tim Teknis dari Dinas Perdagangan. Selanjutnya wajib pajak menandatangani SPTPD dan nilai pajak minerba yang sudah

*Halaman 69 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk*



ditetapkan tersebut dibayarkan dan disetorkan langsung oleh wajib pajak sendiri ke Kas daerah Bank Lampung.

- Bahwa penyerahan blanko SPTPD serta STS untuk ditandatangani oleh wajib pajak dilakukan oleh Sdr. Yuyun Maya Sapira selaku Kabid Energi Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa sesuai dengan perbup Lampung Selatan nomor 1 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan perda kab.lampung selatan nomor 12 tahun 2011 tentang pajak minerba menyebutkan dalam pasal 15 ayat 1" pembayaran dan penyetoran pajak mineral bukan logam yang terhutang oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di kas daerah," sedangkan ayat 4 "pajak mineral bukan logam yang terhutang di setorkan langsung ke rekening kas daerah atau dapat melalui bendahara penerimaan BPPRD" kab.lampung selatan.
- Bahwa Mekanismenya adalah bidang saksi melakukan pendataan wajib pajak baru ke lapangan, setelah itu blanko formulir pendaftaran wajib pajak diserahkan kepada calon wajib pajak. Kemudian BPPRD menerbitkan kartu NPWPD;
- Bahwa setahu saksi bidang Pembukuan melaporkan pencapaian target pajak minerba tersebut ke BPKAD Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa setelah laporan produksi diterima kemudian dibuatkan SPTPD lalu SPTPD tersebut diberikan kepada Sdri.YUYUN untuk diserahkan ke Perusahaan;
- Terhadap Keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

### **13. Saksi Tirta Saputra**

- Bahwa saksi bekerja sebagai ASN di Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Kepala Organisasi Sekretariat Daerah Lampung Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya peleburan dinas Pertambangan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Pajak Minerba;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembayaran pajak;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

### **14. Saksi Agus Heriyanto**

Halaman 70 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Kepala Bagian Hukum di Kabupaten Lampung Selatan
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar peleburan Dinas Pertambangan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

## 15. Drs. Qudratul Ikhwan BY MM

- Benar saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung sejak Oktober 2019 s/d Januari 2021;
- Bahwa Tupoksi saksi selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung adalah melayani memverifikasi dan menetapkan perizinan yang diajukan oleh perorangan/perusahaan sesuai dengan kewenangan pemerintah Provinsi Lampung;
- Bahwa pada Tahun 2017-2019 ada 28 (dua puluh delapan) perusahaan yang berada di Kabupaten Lampung Selatan dan melakukan kegiatan Minerba;
- Bahwa masa berlaku izin usaha pertambangan adalah selama 5 (lima) tahun kemudian dapat diperpanjang selama 5 (lima) tahun dengan maksimal 2 (dua) kali perpanjangan, kalaulebih harus mengajukan perpanjangan;
- Bahwa kewenangan dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah untuk menerbitkan izin sejak tahun 2015 sesuai Undang-undang Daerah sampai dengan Desember 2020;
- Bahwa Mekanisme memperoleh izin yaitu Permohonan PTSP, verifikasi berkas, khusus bidang pertambangan Lampung Selatan haurs mendapatkan rekomendasi kesesuaian tata ruang Lampung Selatan, baru minta kepada dinas;
- Bahwa setiap perusahaan yang mau melakukan pengambilan Minerba mempunyai kewajiban membayar pajak;
- Bahwa Terkait perusahaan yang melakukan usaha produksi tetapi tidak memiliki izin, dasar dari penanaman modal untuk mendata wajib pajak saksi hanya memberitahu bahwa ini data yang wajib pajak;
- Bahwa Perusahaan Berlian Mexindo tidak ada di data saksi untuk kurun waktu 2019;

Halaman 71 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ijin yang wajib diterbitkan jika tidak bertentangan dengan tata ruang, yang tidak bertentangan kabupaten yang menentukan, setelah itu lihat secara teknis tambang itu sudah dimiliki orang lain atau belum, sertifikat ada atau tidak, kalau semua oke dinas Pertambangan mengajukan rekomendasi maka izin kami keluarkan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

## 16. Saksi Dra Intji Indriati MH.

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala BPKAD sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Fungsi BPKAD salah satunya melakukan pengendalian keuangan;
- Bahwa saksi berkoordinasi dengan BPPRD terkait pajak Minerba dengan cara melaksanakan rekon yang disampaikan Bank Lampung;
- Bahwa pencatatan yang saksi lakukan berdasarkan STS (Surat Tanda Setor) Bank Lampung dan teruskan kepada saksi, pedoman saksi rekening koran dan STS, sebagian besar ada nama perusahaannya;
- Bahwa Tahun 2017 target sebesar Rp3.726.100.000,00, Tahun 2018 target sebesar Rp7.000.000.000,00 dan tahun 2019 target sebesar Rp8.000.000.000,00;
- Bahwa Tahun 2017 realisasinya sebesar Rp6.408.308.425,00 target tercapai, tahun 2018 realisasinya sebesar Rp7.529.934.014,00 target tercapai, tahun 2019 realisasinya sebesar Rp6.396.057.463,00 target tidak tercapai;
- Bahwa tahun 2018 terjadi peralihan pemungutan pajak dan pembayaran pajak harus disetorkan ke kas daerah 1x24 jam harus disetorkan ke Bank Lampung;
- Bahwa saksi tidak mencatat ke wajib pajak, saksi hanya mencatat yang disampaikan Bank Lampung, tidak memverifikasi ke wajib pajak;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

## 17. Saksi Marko Firzada SE MM Bin Nadjamuddin.

- Bahwa saksi sebagai Kabid Akuntansi Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab.Lampung Selatan, berdasarkan SK Bupati Lampung selatan Nomor.821.23/70/V.05/2017, tanggal 2 Februari 2017;
- Bahwa Tugas pokok selaku Kabid Akuntansi Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab.Lampung Selatan, yaitu :
  1. Membuat laporan keuangan Pemerintah daerah;

Halaman 72 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membuat laporan pertanggungjawaban APBD.
3. Bahwa yang saksi buat laporan keuangan dari sektor Pendapatan dan Belanja daerah yang terdiri dari :
  - a. Untuk Pendapatan daerah yaitu ; Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan (DAK/DAU), Lain-lain Pendapatan daerah yang sah.
  - b. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Bahwa Tugas dan pokok fungsi saya yaitu membuat laporan keuangan Pemerintah daerah dan Membuat laporan pertanggungjawaban APBD;
- Bahwa Terkait Perusahaan Perorangan Samsul 2017, 2018, 2019 tercatat Pada tahun 2017 namun pada tahun 2018 dan 2019 kosong;
- Bahwa PT. Batu Jaya Tarahan sudah 3 tahun tidak pernah bayar pajak;
- Bahwa PT. Aneka Sumber Bumi kosong sudah 3 tahun;
- PT. Bangun Lampung Jaya ada setoran tahun 2017 dan tahun 2019, tahun 2018 kosong;
- PT. Berlian Mexindo pada tahun 2017 setoran sebesar Rp. 204.000.000,- (Dua Ratus Empat Juta Rupiah) , pada tahun 2018 setoran sebesar kurang lebih Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah), dan pada tahun 2019 kosong;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena mencatat berdasarkan rekening koran atau STS;
- Bahwa Pada tahun 2018 dari PT. Bangun Pada catatan kami kosong, tidak ada sama sekali;
- Bahwa wajib pajak minerba pada saat saksi menjabat sebagai kepala dinas PERINDAG sebanyak 25 wajib pajak, sedangkan untuk besaran target PAD adalah Rp. 3.576.100.000,-;
- Bahwa mekanisme pelaporan kepada saksi selaku kepala dinas Perindag terkait wajib pajak yang telah membayar pajak, saksi menerima laporan dari bendahara penerima terkait wajib pajak yang telah membayar pajak, yang mana data yang bendahara berikan kepada saksi berasal dari kepala bidang energy sedangkan bidang energy mendapatkan data dari wajib pajak yang telah setor ke bank lampung ke rekening kas daerah lampung selatan;
- Bahwa secara aturan berdasarkan perda Nomor 12 Tahun 2011 wajib pajak yang telat membayar pajak terhitung 30 hari semenjak di keluarkan surat penagihan pajak dari dinas perdagangan akan dikenakan denda 2%

Halaman 73 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya dari jumlah pajak yang belum di bayar sesuai dengan pasal 16 ayat 4, bahwa dari laporab yang saya terima ada beberapa perusahaan atau wajib pajak yang telah membayar, namun saya tidak tahu kabit energy memberikan denda atau tidak dikarenakan laporan yang saya terima tidak pernah ada laporan pembayaran denda keterlambatan dari kabit energy;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengurus pajak yaitu Terdakwa Yuyun Maya Shapira, Marwin dan Soma;

18. **Saksi BAHERAM bin HASAN,**

- Bahwa jabatan Saksi di BPPRD Kabupaten Lampung Selatan adalah selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pajak Kecamatan BPPRD, sejak 18 April 2018;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku KUPT adalah melakukan pendataan, pelaporan dan pengawasan wajib pajak yang ada di wilayah kecamatan yang saksi bawah;
- Bahwa Wilayah kecamatan yang menjadi kewenangan Saksi selaku KUPT BPPRD Kabupaten Lampung Selatan adalah di Kecamatan Penengahan dan Bakauheni;
- Bahwa terdapat 2 Wajib Pajak Minerba di Kecamatan Penengahan yaitu :  
PT. Berlian Mexindo dan  
PT. Sumber Makmur Alam Lampung.
- Bahwa terdapat 1 Wajib Pajak Minerba di Kecamatan Bakauheni yaitu PT. Tirta dan Mitra Pertiwi;
- Bahwa mekanisme dalam melakukan penetapan maupun pembayaran pajak minerba oleh wajib pajak, yaitu: Setiap triwulan pihak BPPRD meminta laporan atas hasil produksi dari pihak perusahaan wajib pajak, selanjutnya oleh bidang penetapan BPPRD menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) untuk disampaikan kepada perusahaan sebagai dasar pembayaran pajak, kemudian perusahaan sebagai wajib pajak melakukan pembayaran atas pajak minerba tersebut ke Kas Daerah di Bank Lampung sesuai besarnya dengan yang tertera di SPTPD tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada periode tahun 2018 dan 2019 BPPRD Kabupaten Lampung Selatan telah melakukan penetapan pajak minerba dengan cara menerbitkan SPTPD terhadap ketiga perusahaan wajib pajak

Halaman 74 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk



yaitu PT. Sumber Makmur Alam Lampung dan PT. Tirta dan Mitra Pertiwi, dan PT. Berlian Mixindo secara per-triwulan;

- Bahwa untuk perusahaan PT. Sumber Makmur Alam Lampung dan PT. Tirta dan Mitra Pertiwi pembayaran pajak minerba dapat dilakukan dengan lancar sesuai dengan penetapan pajaknya. Akan tetapi untuk perusahaan wajib pajak PT. Berlian Mixindo, yang telah dilakukan penetapan pajaknya sebanyak tiga triwulan pada tahun 2018 (triwulan II nihil) tidak lancar pembayaran pajaknya, dikarenakan pihak PT. Berlian Mixindo (Sdr. JUNDALI) mengaku bahwa perusahaannya telah melakukan pembayaran pajak minerba tersebut yang besarnya sesuai dengan yang ada dalam penetapan SPTPD ke kantor pusat;
- Bahwa Saksi tidak begitu memahami mengapa Sdr. JUNDALI dari PT. Berlian Mixindo mengatakan telah melakukan kewajiban pembayaran pajak minerbanya ke kantor pusat, saksi mengira bahwa perusahaan tersebut melakukan pembayaran tersebut kepada kantor BPPRD, karena saksi selaku Kepala UPT adalah merupakan perpanjangan tangan dari kantor BPPRD Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Besaran pajak minerba yang telah ditetapkan oleh BPPRD Kabupaten Lampung Selatan kepada PT. Berlian Mixindo, yaitu:

Tahun 2018 :

*Triwulan I* Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang ditanda tangani oleh Sdr. SISRINALDI selaku petugas penerimaan BPPRD Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp. 56.000.000,-

*Triwulan II* NIHIL

*Triwulan III* Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang ditanda tangani oleh Sdr. SISRINALDI selaku petugas penerimaan BPPRD Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp. 32.200.000,-

*Triwulan IV* Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang ditanda tangani oleh Sdr. SISRINALDI selaku petugas penerimaan BPPRD Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp. 35.200.000,-

Tahun 2019 :

Selama periode Tahun 2019 PT. Maxindo sudah tidak beroperasi lagi sehingga tidak mendapatkan penetapan Pajak dan tidak ada pembayaran pajak.

*Halaman 75 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pajak Kecamatan BPPRD di tahun 2018 tidak pernah menyampaikan SPTPD kepada 3 perusahaan di wilayah saksi yakni:
  1. PT. Sumber Makmur Alam Lampung
  2. PT. Tirta dan Mitra Pertiwi, dan
  3. PT. Berlian Mixindo,
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

## 19. Saksi Ni Ketut Sri Astini, S.Pd

- Bahwa saksi bekerja di BPPRD selaku Kepala UPT pelayanan Pajak Kecamatan;
- Bahwa saksi menginventarisir wajib pajak untuk Kecamatan Ketibung;
- Bahwa di Kecamatan Katibung ada 16 (enam belas) wajib pajak namun yang 3 (tiga) sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa setelah wajib pajak melakukan pembayaran pajak, wajib pajak harus menyampaikan bukti setoran pajak untuk dilaporkan ke BPPRD dan wajib pajak membayar pajaknya ke Kas Daerah di Bank Lampung;
- Bahwa semua wajib pajak di wilayah KUPT telah melaksanakan kewajibannya membayar pajak;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2018 SPTPD wajib pajak peyerahannya sudah tidak melalui UPT lagi, karena para KUPT di telepon oleh saksi Soma;
- Bahwa Setelah saksi mendapat informasi dari sdr.SOMA, kemudian pada acara rapat rutin di kantor BPPRD, yang dipimpin langsung oleh Kepala BPPRD sdr. BADRUZZAMAN, saksi bersama teman teman KUPT menyampaikan tentang informasi tersebut, pada saat sesi tanya-jawab: saksi menanyakan “ saksi di telpon sama sdr.SOMA, tentang Minerba KUPT di larang turun, saksi beftanya kepada SOMA ini atas perintah siapa, Kata SOMA atas perintah Kaban, itu yang saksi tanyakan” pada saat itu belum langsung di jawab karena ada beberapa KUPT juga menanyakan hal yang sama, setelah seluruhnya menanyakan terhadap hal tersebut, kemudian di jawab oleh Kepala BPPRD “Ya sudah untuk minerba biar kami dari Kabupaten yang menangani “;
- Bahwa Selama saksi menjabat sebagai KUPT BPPRD pada kecamatan Katibung saya tidak pernah menerima pembayaran pajak daerah sektor Mineral bukan logam dari wajib pajak;
- Bahwa pada bulan Agustus 2018 s/d Nopember 2019 untuk masalah

Halaman 76 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pajak mineral bukan logam dan batuan seluruhnya diambil alih oleh BPPRD dan KUPT tidak di libatkan lagi dan pada saat itu Plt.Kepala BPPRD dijabat oleh sdr.BADRUZZAMAN., dan setelah Kepala BPPRD di ganti oleh sdr. BURHANUDIN, pada bulan Desember 2019, KUPT difungsikan lagi untuk membantu dalam hal penagihan pajak mineral bukan logam dan batuan, sampai sekarang;

- Bahwa tugas UPT setelah pajak minerba di ambil alih oleh BPPRD, setelah wajib pajak menerima penetapan pajak dari BPPRD melalui UPT, kemudian wajib pajak menyampaikan kepada saksi dan kemudian saksi selaku KUPT membuat laporan terhadap wajib pajak yang sudah membayar kepada BPPRD;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

## 20.Saksi JUNDALI, S.Sos,

- Bahwa saksi bekerja di PT. Berlian Maxindo yang bergerak di bidang Pertambangan Batuan Andesit, kegiatannya adalah memecah bongkahan batu andesit menjadi batuan split. Letak dan Luas Wilayah IUP PT. Berlian Maxindo di Jl. Trans Sumatera Dusun Buring Desa Suka Baru Penengahan Lampung Selatan dengan luas 11 Ha, dengan jangka waktu berlaku selama 5 tahun;
- Bahwa Jabatan saksi dalam perusahaan adalah General Apat / bagian Umum dan perananan saksi di perusahaan tersebut sebagai humas perusahaan, dan Membantu perusahaan dalam menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan Human Delition seperti memperpanjang izin, tentang lingkungan, hubungan terkait dengan pemerintahan dan lain-lain;
- Bahwa selama periode 2017 PT. Berlian Maxindo telah beroperasi secara penuh. Pada periode Tahun 2018 perusahaan mengalami penghentian operasi sejak bulan januri s/d bulan mei, namun pada bulan Juni s/d september perusahaan kembali beroperasi, sejak bulan oktober perusahaan tidak berproduksi melainkan hanya melayani penjualam berdasarkan stock yang masih ada. Dan Pada periode tahun 2019 PT. Berlian Maxindo kembali menghentikan secara total kegiatan operasional baik produksi maupun penjualannya sampai dengan saat ini;

Halaman 77 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Berlian Maxindo pernah menerima penetapan Pajak Mineral Bukan Logam yang ditanda tangani oleh Terdakwa untuk Tahun 2017, 2018 dan 2019;
- Bahwa yang memberikan Surat Penetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan kepada PT. Berlian Maxindo periode Tahun 2017 dan 2018 adalah saksi MARWIN, biasanya saksi MARWIN yang datang ke kantor saksi, namun terkadang bersama dengan Terdakwa YUYUN selaku Kabid di Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- Bahwa setelah mereka menyerahkan Surat Ketetapan Pajak tersebut, saksi langsung melakukan pembayaran kepada mereka secara tunai sesuai dengan jumlah yang tertera diatas Surat Ketetapan Pajak tersebut kepada saksi MARWIN yang langsung turun dari kendaraan dan masuk kedalam kantor saksi, sedangkan Terdakwa YUYUN menunggu didalam mobil;
- Bahwa PT. Berlian Maxindo sudah ditetapkan sebagai wajib pajak, namun terhadap cara menghitung pajaknya kami tidak mengetahuinya;
- Bahwa PT. Berlian Maxindo setiap triwulannya selalu bayar dan tidak mendapatkan bukti bayar/setor;
- Bahwa PT. Berlian Maxindo pernah ditagih hutang pajak berdasarkan surat dari BPPRD Nomor 800/37.a/V.04/2020 tanggal februari 2020 dimana PT. Berlian Maxindo PT. Berlian Maxindo selama 3 kali Triwulan yaitu Triwulan I, Triwulan III dan Triwulan IV dinyatakan belum bayar pajak. Sementara PT. Berlian Maxindo telah membayar pajaknya setiap saat petugas pajak dari Dinas Perdagangan yaitu Marwin datang ke Perusahaan dan saat itu juga kami langsung membayar pajak tersebut;
- Bahwa PT. Berlian Mixindo telah membayar Pajak Minerba tahun 2017 dan 2018 melalui terdakwa Marwin di yang di saksikan oleh Sdr. Faisol dan Sdr. Imas yang merupakan karyawan PT. Berlian Mixindo;
- Bahwa PT. Berlian Mixindo telah melakukan pembayaran pajak Minerba di triwulan ke I tahun 2017 ke bank Lampung sebesar Rp 204.974.600,- dan ada tanda bukti pembayaran berupa Surat tanda setor dari Bank Lampung;
- Bahwa untuk triwulan ke II 2017 sebesar Rp 242.174.600,- dicicil sebanyak Rp 140.000.000,-;  
Triwulan ke III sebesar Rp 92.400.000,-;

Halaman 78 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk



Triwulan ke IV Rp 55.400.000,-;

Untuk pembayaran Triwulan III dan IV dibayar langsung berikut sisa triwulan II sebesar Rp 250.000.000,-

- Bahwa saksi memiliki bukti atas pembayaran tersebut berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa Marwin;
- Bahwa PT.Berlian Mixindo mau menitipkan pembayaran pajak Minerba karena PT.Berlian Mixindo telah menerima SKPD yang ada tandatangan YUYUN MAYA SAPHIRA selaku Kabid Energi dan tujuan saksi menitipkan uang pembayaran pajak minerba tersebut kepada Yuyun selaku Kabid energi melalui terdakwa Marwin;
- Bahwa Tidak ada sosialisasi maupun pemberitahuan bahwa pembayaran setoran pajak minerba harus dilakukan langsung ke Bank Lampung;
- Terhadap Keterangan saksi Tersebut, Terdakwa Tidak Keberatan

**21. Saksi Henky Anak dari Hartono**

- Bahwa saksi bekerja pada PT. Bangun Lampung Jaya sebagai Akunting dan bagian Lapangan;
- Bahwa tugas saksi sebagai akunting adalah menyiapkan dan membuat laporan keuangan sedangkan tugas bagian lapangan yaitu mengontrol pabrik dan membayar pajak gaji;
- PT.Bangun Lampung Jaya terdaftar sebagai wajib pajak di Kabupaten Lampung selatan yaitu sebagai wajib pajak daerah sektor Mineral bukan logam dan Batuan;
- Bahwa pajak yang harus dibayar oleh PT.Bangun Lampung Jaya terhadap galian C. Mineral bukan logam dan batuan, adalah berdasarkan penetapan pajak daerah yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian An.Yuyun Maya Saphira,SE selaku Kepala Bidang Energi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung selatan, sesuai pemakaian detonator peledakan;
- Bahwa PT. Bangun Lampung Jaya tahun 2017, 2018 dan 2019 telah membayar pajak minerba;
- Bahwa bukti semua pembayaran pajak Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) yang di tanda tangani oleh Sdr.YUYUN MAYA SAPHIRA dan STEMPEL Basah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Lampung Selatan, yang kemudian di bawahnya terdapat tanda tangan saksi sebagai yang menerima bukti telah membayarkan;

Halaman 79 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah total pembayaran pajak PT.Bangun Lampung Jaya Tahun 2017 senilai Rp.1.045.044.000 (satu miliar empat puluh lima juta empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa terkadang saksi menelpon pak yayan atau terkadang pak yayan yang menelpon saksi, yang kemudian pak yayan meminta uangnya di antar ke bank lampung untuk bertemu dengan pak yayan dan pak soma, dan biasanya sebelum saksi ke bank lampung bu yuyun menelpon saksi melalui nomor pak yayan, setelah di Bank Lampung pak yayan dan pak soma membawa SKPD asli yang sudah di tanda tangani oleh Terdakwa YUYUN MAYA SAPHIRA dan tanda bukti pembayaran asli yang di tanda tangani oleh Bendahara penerimaan dinas Perdagangan dan perindustrian Lampung Selatan an.RINAWATI, dan yang kemudian saya menyerahkan uang kepada pak Soma dan Pak yayan;
- Bahwa pembayaran pajak Mineral bukan logam dan Batuan dari PT.Bangun Lampung Jaya yang melakukan pembayaran pajaknya adalah saksi sendiri selaku Akunting dari PT.Bangun Lampung Jaya;
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan slip setoran bank lampung, hanya SKPD dan tanda bukti pembayaran dari Dinas perdagangan dan perindustrian;
- Bahwa Perusahaan tidak pernah diberikan form SPTPD maupun surat edaran terkait perubahan kewenangan, hanya tahun 2019 kita di berikan sdr.soma dan yayan dengan Form SPTPD;
- Bahwa Untuk tahun 2020 pembayaran pajak dilakukan melalui Bank Lampung Cabang kalianda ke Rekening Kas Daerah Lampung selatan nomor rekening 383.00.09.00003.9;
- Bahwa Untuk Tahun 2020 PT.Bangun Lampung Jaya belum pernah melakukan pembayaran pajak Mineral bukan logam dan batuan karena belum melakukan peledakan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

## 22. Saksi Rusmin Candra Anak dari Samsul

- Bahwa saksi sebagai pemilik usaha Pengelolaan batu/mineral bukan logam dan batuan karena warisan dari orang tua yang bernama Samsul;

Halaman 80 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat pengelolaan batu andesit yang saksi kelola bertempat di Desa Pardasuka Kecamatan Katibung Kab. Lampung Selatan dengan luas wilayah (WIUP) 5 Ha;
- Bahwa Usaha pengelolaan batu andesit perusahaan an. Samsul saksi kelola sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, sebagai wajib pajak daerah dari sektor mineral bukan logam dan batuan telah melakukan pembayaran pajak daerah sesuai dengan surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) yang ditandatangani oleh Sdr. Yuyun selaku Kepala Bidang Energi Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- Bahwa tanda bukti pembayaran ditandatangani oleh Rinawati sebagai bendahara Penerima dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- Bahwa dasar pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan adalah setelah adanya Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Yuyun selaku Kepala Bidang Energi;
- Bahwa uang pajak diambil oleh Sdr. Soma yang mengaku petugas/pegawai dari Dinas Pertambangan Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa Soma yang datang ke rumah saksi untuk mengambil uang pajak daerah sektor mineral bukan logam, masuk ke dalam rumah sendirian walaupun ada temannya ibu saksi (dewiyana) tidak mengetahuinya;
- Bahwa selama saksi membayar pajak daerah sektor mineral bukan logam dan batuan kepada Sdr. Soma, dari tahun 2017 s/d 2019, saksi tidak pernah diberikan Surat Tanda Setoran (STS) dari Bank Lampung;
- Bahwa sejak tahun 2020 triwulan I, sudah membayar ke Kas Daerah melalui Bank Lampung dan saksi tidak lagi melakukan pembayaran pajak melalui Sdr. Soma karena diberitahu oleh Sdr. Edi dari Kab. Lampung selatan, mengatakan bahwa nanti saudara membayar pajaknya langsung ke Bank Lampung dan nanti yang urus ibu Ketut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

## 23. Saksi Bambang Sutejo Bin Suharjo

- Bahwa saksi bekerja di PT. Batu Jaya Tarahan;
- Bahwa Kedudukan dan jabatan saksi hanya sekedar membantu dalam hal pembayaran pajak daerah dari sektor mineral bukan logam dan batuan;

Halaman 81 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Batu Jaya Tarahan terdaftar sebagai Wajib Pajak daerah Sektor mineral bukan logam dan batuan sejak tahun 2015 berdasarkan tagihan pajak daerah tahun 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan, untuk tagihan pajak daerah tahun 2015, karena PT. Batu Jaya Tarahan sudah melakukan produksi sejak tahun 2015;
- Bahwa PT. Batu Jaya Tarahan melakukan pengelolaan tambang mineral bukan logam dan batuan sejak tahun 2015 berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor 503.540/04.b/IUP/III.09/2014;
- Bahwa PT. Batu Jaya Tarahan telah membayar pajak Minerba melalui Terdakwa sejak Tahun 2014;
- Bahwa Tahun 2018 dan 2019 setelah menyerahkan laporan produksi dari perusahaan saksi kemudian saksi dihubungi oleh terdakwa terkait jumlah pajak minerba yang harus dibayar, selanjutnya saksi bertemu terdakwa di kantor PT. Aman Jaya Perdana kemudian terdakwa menyerahkan SKPD yang sudah ditanda tangani oleh Terdakwa dan bukti bayar yang ditanda tangani oleh bendahara Rinawati;
- Bahwa Terdakwa yang memungut uang pembayaran pajak minerba di perusahaan saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan; bahwa terdakwa tidak pernah bertemu saksi Tahun 2014, bahwa Terdakwa berkerja di Dinas Perdagangan sejak 2017, bahwa uang penerimaan pajak diserahkan kepada bendahara;
- Bahwa atas keberatan tersebut saksi tetap pada keterangannya;

## 24. Saksi Wilson anak dari Ramli

- Bahwa saksi ada;ah karyawan PT. Aman Jaya Perdana;
- Bahwa saksi ditugaskan untuk mengurus PT. Batu Jaya Tarahan;
- Bahwa saksi pernah melakukan pembayaran pajak minerba ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima sosialisasi tentang pembayaran pajak harus melalui bank;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

## 25. Saksi Ferry, A.Md

Halaman 82 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah General Manajer PT. Aneka Bumi Jaya
- Bahwa saksi melakukan pembayaran pajak Minerba melalui saksi M.Efriansyah pada tahun 2014;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran pajak kepada pegawai karena dari awal memang pembayaran pajaknya melalui pegawai;
- Bahwa saksi mengetahui pembayaran pajak melalui bank setelah mendapat telepon dari saksi Yazid;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

## 26. Saksi Yazid Chpdewi Bin Ibrahim Gani;

- Bahwa saksi bekerja di UPT Natar;
- Bahwa saksi pernah menagih ke Ferry selaku GM PT. Aneka Sumber Bumi Jaya;
- Bahwa saksi mengatakan pembayaran pajak harus melalui bank;
- Bahwa saksi menginventarisir wajib pajak di Tahun 2019;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

## 27. Saksi Soma Muda Perkasa

- Bahwa saksi adalah tenaga honor pada diperindag dan honor di pertambangan, kenal dengan Terdakwa Yuyun;
- Atasan saksi Yudi Permadi SE, tugas saksi mengurus pajak air bawah tanah, membuat laporan dan diserahkan ke Dispenda dan Dispenda yang menagih pajak;
- Yuyun sebagai Kasie Kelistrikan dan Kasie Perencanaan;
- Bahwa pada saat merger saksi ikut ke Dinas Perindag berdasarkan SK selaku driver Kepala Dinas dan diperbantukan di bidang Energi karena diminta ibu Yuyun;
- Bahwa saksi tidak tahu kewenangan di bidang energy;
- Bahwa saksi mendapat Tugas dari Kasie mengantar surat teguran kepada WP minerba, dan mengantarkan SKP pajak minerba kepada WP yang berada di daerah yang lokasinya kearah bandarlampung;
- Bahwa saksi menyerahkan surat ke SBSL, Batu Makmur, SBB, Samsul;
- Bahwa saksi mendapatkan SKPD dari Terdakwa Yuyun;

Halaman 83 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SKPD dan STS yang saksi terima dalam keadaan sudah diisi dan ditandatangani oleh Terdakwa Yuyun dan Bendahara dan di cap;
- Bahwa di dalam SKPD terdapat nominal Pajak yang harus di bayar sesuai waktunya secara lunas;
- Bahwa saksi diperintah oleh Terdakwa untuk mengantarkan surat ke WP perusahaan-perusahaan yang bersangkutan;
- Bahwa pembayaran pajak WP langsung menyeter ke Bank;
- Bahwa ada WP yang menyerahkan uang ke saksi yaitu : Samsul, yang melalui Yayan BLJ dan PT. Aneka;
- Bahwa saksi mengantarkan surat bersama-sama saksi Yayan;
- Bahwa saksi menyerahkan SKPD dan STS ke Samsul sejak Tahun 2017 ketemu dengan Ibu Dewi istrinya Samsul dirumahnya;
- Bahwa nominal yang saksi terima sari Samsul saksi lupa;
- Bahwa apabila WP melakukan produksi saksi datang per tri wulan;
- Bahwa saksi menerima uang casj dari perusahaan Samsul;
- Bahwa Tahun 2018 saksi masih berhubungan dengan Samsul dan BLJ, pajak dibayarkan secara lunas, saksi masih diperintahkan Yuyun
- Bahwa Tahun 2019, pajak dibayar lunas,
- Bahwa saksi baru tahu wewenang pajak sudah beralih ke Dispenda pada Tahun 2018, tetapi Terdakwa Yuyun masih memerintahkan saksi dengan menggunakan tanda terima;
- Bahwa saksi menerima pajak tetapi tidak membayarkan ke Kas Daerah, uangnya diserahkan kepada Terdakwa Yuyun dirumahnya di Gunung Camang;
- Bahwa saksi menyerahkan ke Yuyun apabila WP ada yang setor;
- Bahwa saksi diberi uang rokok dan bensin sejumlah Rp200.000,00 atau Rp300.000,00
- Bahwa setiap menyerahkan uang hasil penarikan pajak di rumah ibu Yuyun;
- Bahwa saksi pernah disuruh mengantarkan bingkisan ke Tatang yang isinya uang dan bahan batik, Tatang orang swasta yang pernah honor di Dinas Pertambangan;
- Bahwa perusahaan Samsul setiap diserahkan SKPD langsung membayar pajaknya
- Bahwa untuk perusahaan BLJ diserahkan melalui Yayan;

Halaman 84 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk perusahaan Aneka Sumber Bumi Jaya saksi tidak pernah bertemu dengan WP karena saksi mengambil duit dari yayan, untuk BLJ saksi bertemu dengan BLJ di Bank Lampung bersama-sama yayan, saksi mengambil uang dari Hengky orang BLJ;
- Bahwa selanjutnya uang tidak disetorkan dan dibawa ke rumah Bu Yuyun;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang pembayaran wajib pajak dari saksi Soma, kecuali uang kelebihan yang diberikan perusahaan, Terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi untuk menerima pembayaran pajak dan Terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi Soma untuk menjadi staff di bidang energy;
- Bahwa saksi tetap pada keterangannya;

## 28. Saksi M. Efriansyah Als Yayan

- Bahwa saksi adalah PNS di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa saksi diminta tolong oleh Terdakwa Yuyun Maya Saphira sehingga saksi mau menemani Sdr. Soma dalam melakukan penarikan pajak mineral bukan logam dan batuan;
- Bahwa setiap penarikan pajak daerah mineral bukan logam dan batuan ke pihak PT. Bangun Lampung Jaya saksi selalu menemani Sdr. Soma sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019;
- Bahwa yang menyerahkan uang pajak mineral bukan logam dan batuan dari Pihak PT. Bangun Lampung Jaya adalah Sdr. Henky;
- Bahwa saksi melakukan panrikan pajak monerba dengan menghubungi handphone Sdr. Henky selaku perwakilan PT. Bangun Lampung Jaya, kira-kira pada akhir triwulan dari masing-masing bulan per tahun dan mengatakan "waktunya sudah bayar pajak, minta laporan produksinya", setelah itu saya menunggu laporan produksi dari PT. Bangun Lampung Jaya, apabila Sdr. Henky sudah menelepon memberitahu bahwa laporan produksi sudah siap untuk diproses, baru saya ambil dari Sdr. Henky yang bertempat biasanya di luar (di Jalan, atau pinggir stadion, seketemunya dengan Sdr. Henky);
- Bahwa setelah saksi terima laporan produksi baru saksi serahkan kepada Soma, dengan cara menelepon handphonenya, dan saksi

Halaman 85 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan pada saat berangkat ke Kantor di Kalianda, karena saksi menumpang/menebeng kendaraan Terdakwa Yuyun, dan Soma juga ada untuk gantian mengendarai kendaraan (mobil) Terdakwa Yuyun;

- Bahwa setelah diproses laporan produksi PT. Bangun Lampung Jaya, dan keluar SKPD (surat keterangan pajak daerah) dengan nominal rupiah pajak daerah mineral bukan logam, kemudian saksi menelpon Sdr. Henky lagi dengan menyatakan SKPD sudah jadi dan sudah ditandatangani berikut jumlah pajak daerah yang harus dibayar (sesuai jumlah dalam lembar terakhir SKPD), setelah itu saya datang menyerahkan slip lembar terakhir (NCR) kepada Henky untuk dilaporkan ke perusahaan, dan setelah itu saya menunggu kabar dari Sdr. Henky kapan PT. Bangun Lampung Jaya dapat membayar;
- Bahwa apabila Sdr. Henky sudah siap bayar pajak, langsung saksi laporkan ke Terdakwa Yuyun Maya Saphira bahwa pihak PT. BLJ mau bayar, dan setelah itu Sdri Yuyun berkata kurang lebih “yaudah ambil, temani soma” ;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal dengan perusahaan yaitu PT. Aneka Sumber Bumi Jaya, yaitu pengurusnya/yang mewakilinya atas nama Sdr. Fery, pada awal tahun 2017;
- Bahwa PT. Aneka Sumber Bumi Jaya melakukan pembayaran pajak pada saat saksi bertemu dengan Sdr. Fery dan saksi mengatakan pajaknya melalui saksi saja kemudian saksi melaporkan kepada Terdakwa Yuyun Maya Saphira bahwa Sdr. Fery pihak dari PT. Aneka Sumber Bumi Jaya ingin menitipkan pembayaran pajak daerah mineral bukan logam dan batuan kepada saksi, dijawab oleh Sdri. Yuyun “ yaudah titip sama lu aja, nanti kasih ke Soma”;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah ada rumus perhitungan di lembar laporan produksi milik perusahaan dan Terdakwa Yuyun memverifikasi kebenarannya;
- Bahwa saksi pernah diberikan uang oleh Terdakwa Yuyun sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan telah saksi kembalikan pada Proses penyidikan kepada Jaksa Penyidik;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang pembayaran wajib pajak dari saksi Soma, Terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi untuk menerima pembayaran pajak dan Terdakwa tidak pernah menerima uang dari PT. Bangun Lampung Jaya;

Halaman 86 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tetap pada keterangannya;

## 29.. Saksi Marwin

- Bahwa Terdakwa mengenal Terdakwa Yuyun sejak Tahun 2010;
- Bahwa Tahun 2014 selaku Kasubbag Umum Kepegawaian, selanjutnya selaku Kasie Kelistrikan;
- Bahwa Tahun 2017 merger dengan perindag Mei dilantik selaku Kasie Perusahaan dibidang Energy;
- Bahwa dari pertambangan salah satunya mengelola pajak minerba yang disatukan dengan bidang energy;
- Bahwa saksi menyusun Perbup 34/2017 bersama-sama dengan Terdakwa Yuyun;
- Bahwa saksi Tahun 2017 diberikan 21 IUP untuk mencapai target PAD;
- Bahwa dari 21 IUP saksi diperintahkan untuk menarik pajak Berlian Mexindo;
- Bahwa saksi pernah mengambil laporan produksi dari PT.Berlian Mexindo;
- Bahwa pemilik Berlian Mexindo adalah rekan dari tatang Rohadi mantan pegawai pertambangan;
- Bahwa saksi memberikan hitung2an pajak yang akan dibayarkan oleh Berlian Mexindo;
- Bahwa saksi mengajak Terdakwa Yuyun ke PT.Berlian Mexindo dengan membawa SKPD dan STS yang dibuatkan oleh Bendahara Rinawati;
- Bahwa Jundali yang membayarkan pajak ke kantor saksi kemudian saksi menyerahkan STS yang telah dibuatkan bendahara;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa di kantor, Terdakwa memerintahkan Rinawati selaku Bendahara untuk menanda tangani;
- Bahwa saksi pernah melapor kepada Terdakwa Yuyun bahwa penagihan pajak bukan kewenangan saksi sejak Tahun 2018 melainkan kewenangan BPPRD;
- Bahwa saksi meminta STPDP dari Pemda dan saksi menerima STPDP dari Terdakwa;

Halaman 87 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memerintahkan Rinawati Bendahara di Deperindag saksi tidak tahu alasannya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang pembayaran wajib pajak dari saksi, Terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi untuk menerima pembayaran pajak dan Terdakwa tidak pernah menerima uang dari PT. Berlian Mixindo melalui saksi;
- Bahwa saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan ahli Saut Parulian Bakkara, Ak, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Perwakilan BPKP Propinsi Lampung pada Bidang Investigasi sebagai Auditor Muda;
- Bahwa saksi melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Korupsi pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang tidak disetorkan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kab.Lampung Selatan dan Dinas Pendapatan Kab.Lampung Selatan Tahun Anggaran 2017 s/d 2019, standar yang digunakan yaitu Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI).
- Bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan termasuk dalam lingkup keuangan negara. Sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mempunyai hak dan kewajiban atas pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tersebut;
- Bahwa terdapat kerugian keuangan negara atas pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Pemkab Lampung Selatan tahun 2017 s.d. 2019 dari lima Wajib Pajak yang menjadi objek audit.
- Bahwa ahli Menghitung jumlah Penetapan Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama 5 Wajib Pajak selama Tahun Anggaran 2017 s.d 2019.
- Bahwa ahli Menghitung jumlah pembayaran oleh atas nama 5 (lima) Wajib Pajak yang diterima oleh saksi Soma Mudawan, Terdakwa Yuyun Maya Saphira, SE, saksi Marwin, saksi M.Efriansyah Agung, ST dan penyetoran pajak oleh Sdr. Ferry selama Tahun Anggaran 2017 s.d 2019;

Halaman 88 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menghitung Jumlah realisasi penerimaan pajak atas nama 5 Wajib Pajak yang telah masuk Rekening Bank Lampung Nomor 383.00.09.00003.9 atas nama Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan selama Tahun Anggaran 2017 s.d 2019.
- Bahwa ahli Menghitung selisih antara jumlah sebagaimana dijelaskan pada huruf b dikurangi jumlah sebagaimana dijelaskan pada huruf c;
- Bahwa sesuai dengan Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dalam Pasal 14 tata cara pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan dengan cara menghitung, melapor dan melakukan pembayaran sendiri (*self assesment system*). Sedangkan dalam praktiknya, berdasarkan bukti-bukti Surat Keterangan Pajak Daerah yang terbit, klarifikasi kepada Saudara Yuyun, Saudara Soma, dan Saudara Marwin serta kepada Sdr. Samsul dari penambang Samsul, Sdr. Jundali selaku Humas Apat PT Berlian Mixindo, Sdr. Ferry selaku GM PT Aneka Sumber Bumi Jaya, saksi Hengky selaku staf akuntansi PT Bangun Lampung Jaya dan saksi Bambang Sutejo selaku staf akunting PT Batu Jaya Tarahan diketahui bahwa Terdakwa Yuyun, saksi Soma, saksi Yayan dan saksi Marwin memungut sendiri uang dari wajib pajak;
- Bahwa kerugian keuangan negara yang timbul sejumlah Rp2.346.186.300,00, yaitu selisih atas nilai Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang ditetapkan / dipungut dari Wajib Pajak dibandingkan dengan uang yang diterima di rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
- Terhadap keterangan ahli tersebut Terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Terdakwa YUYUN MAYA SAPHIRA, SE BINTI JUNAEDI ABDULLAH, di persidangan telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Bidang Energi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: 821.23/98/V.05/2017 tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan bulan Juni 2019;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Bidang Pengembangan dan Penetapan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: 821.23/40/V.05/2019 tanggal 16 Juli 2019;

Halaman 89 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok dan fungsi Terdakwa sebagai Kepala Bidang Energi Tidak memiliki Kewenangan untuk memungut dan menerima uang pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dari perusahaan Wajib Pajak;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan Peraturan Bupati Lampung Selatan, terhadap pembayaran pajak mineral bukan logam Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak ke Bank Lampung sebagai Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2017 sampai dengan Juni 2019 dalam jabatannya sebagai Kepala Bidang Energi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan telah meminta kepada saksi RINAWATI selaku Bendahara Penerima pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan untuk membuat Surat Ketetapan Pajak Daerah (disebut SKPD);
- Bahwa SKPD dibuat setelah adanya laporan produksi dari perusahaan Wajib Pajak mineral ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan, kemudian Terdakwa menerbitkan dan menandatangani surat ketetapan pajak daerah yang harus dibayar oleh perusahaan wajib pajak mineral dan meminta saksi RINAWATI untuk membuat dan menandatangani Tanda Bukti Pembayaran atas pembayaran pajak dari perusahaan Wajib Pajak dan selanjutnya Terdakwa meminta dan menugaskan saksi SOMA MUDAWAN PERKASA, SE BIN HERMAN SOMAD , saksi MARWIN,SE BIN SYAIRUL HAKIM dan saksi M. EFRIANSYAH AGUNG, ST BIN SYAHRIAL, dengan membawa surat ketetapan pajak (SKPD) yang telah ditandatangani terdakwa dan Tanda Terima Pembayaran yang telah ditandatangani saksi RINAWATI selaku Bendahara Penerima, untuk mendatangi dan menemui pihak perusahaan Wajib Pajak mineral bukan logam dan batuan ;
- Bahwa saksi SOMA MUDAWAN PERKASA, SE BIN HERMAN SOMAD , saksi MARWIN,SE BIN SYAIRUL HAKIM dan saksi M. EFRIANSYAH AGUNG, ST BIN SYAHRIAL untuk menerima pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dari perusahaan Wajib Pajak dengan mendatangi dan menemui pihak perusahaan Wajib Pajak mineral bukan logam dan batuan kemudian melakukan penerimaan uang pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan yang dibayar LUNAS oleh perusahaan Wajib Pajak , sebagai berikut :
  - a. Perusahaan Wajib Pajak PT BERLIAN MIXINDO ;

Halaman 90 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk





- b. Perusahaan Wajib Pajak Perorangan "SAMSUL" ;
- c. Perusahaan Wajib Pajak PT BANGUN JAYA LAMPUNG ;
- d. Perusahaan Wajib Pajak PT ANEKA SUMBER BUMI JAYA ;
- Bahwa pada Tahun 2017 Terdakwa menerbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) besaran pajak yang harus dibayar oleh PT BATU JAYA TARAHAHAN yang telah ditandatangani Terdakwa dengan cara Terdakwa meminta saksi RINAWATI untuk membuat serta menandatangani Tanda Bukti Pembayaran, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi BAMBANG SUTEJO yang merupakan karyawan PT BATU JAYA TARAHAHAN menginformasikan besaran pajak mineral bukan logam yang harus dibayar PT BATU JAYA TARAHAHAN, kemudian Wilson karyawan PT BATU JAYA TARAHAHAN mendatangi dan bertemu dengan Terdakwa dan menyerahkan Uang pembayaran pajak mineral bukan logam kepada Terdakwa sejumlah Rp32.760.000,00 (tigapuluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan surat ketetapan pajak daerah yang telah ditandatangani Terdakwa dan Tanda Bukti Pembayaran Nomor: 970/42/IV.24/ENERGI/2017 tanpa tanggal yang ditandatangani RINAWATI kepada Wilson ;
- Bahwa terhadap pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dari wajib pajak PT BATU JAYA TARAHAHAN sejumlah Rp.32.760.000,00 (tigapuluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, tidak disetorkan oleh Terdakwa ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bank Lampung;
- Bahwa Terdakwa pada Tahun 2018 dan Tahun 2019 tetap menerbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) besaran pajak yang harus dibayar oleh PT BATU JAYA TARAHAHAN dengan cara yang sama dengan tahun 2017, dan selanjutnya Terdakwa mendatangi perusahaan Wajib Pajak mineral bukan logam dan batuan PT BATU JAYA TARAHAHAN dan bertemu dengan saksi BAMBANG SUTEJO, kemudian saksi BAMBANG SUTEJO menyerahkan uang pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana informasi Terdakwa sejumlah Rp66.456.000,00 selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa, dan diterima langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dari wajib pajak PT BATU JAYA TARAHAHAN sejumlah Rp 66.456.000,00 (enam puluh enam juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) Tidak Disetorkan Oleh Terdakwa ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bank Lampung;

Halaman 91 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar asli SKPD ( surat Keterangan Pajak Daerah ) Triwulan I tahun 2017 dan Surat tanda bukti setor bank Lampung tanggal 15 Juni 2017
2. 1 (satu) lembar asli SKPD ( surat Keterangan Pajak Daerah ) Triwulan II tahun 2017 dan Surat tanda bukti setor bank Lampung tanggal 11 Agustus 2017.
3. 1 (satu) lembar asli SKPD ( surat Keterangan Pajak Daerah ) Triwulan III tahun 2017 dan Surat tanda bukti setor bank Lampung tanggal 21 Desember 2017
4. Surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) masa pajak 1 Oktober s/d 31 Desember 2017  
Tahun 2018
5. Surat pemberitahuan pajak daerah asli (SPTPD) masa pajak 1 Januari s/d 31 Maret 2018
6. Surat pemberitahuan pajak daerah asli (SPTPD) masa pajak 1 April s/d 30 Juni 2018
7. Surat pemberitahuan pajak daerah asli (SPTPD) masa pajak 1 Juli s/d 30 September 2018
8. Surat pemberitahuan pajak daerah Photo copy (SPTPD) masa pajak 1 Oktober s/d 31 Desember 2018  
Tahun 2019
9. Surat pemberitahuan pajak daerah photo copy (SPTPD) masa pajak 1 Januari s/d 31 Maret 2019
10. Surat pemberitahuan pajak daerah photo copy (SPTPD) masa pajak 1 April s/d 30 Juni 2019
11. Surat pemberitahuan pajak daerah asli (SPTPD) masa pajak 1 Juli s/d 30 September 2019
12. Surat pemberitahuan pajak daerah asli (SPTPD) masa pajak 1 Oktober s/d 31 Desember 2019  
Tahun 2020 :
13. Surat pemberitahuan pajak daerah asli (SPTPD) masa pajak 1 Januari s/d 31 Maret 2020
14. Surat pemberitahuan pajak daerah asli (SPTPD) masa pajak 1 April s/d 30 Juni 2020

Halaman 92 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Surat pemberitahuan pajak daerah asli (SPTPD) masa pajak 1 Juli s/d 30 September 2020

Masing - masing 1 (satu) lembar Foto copy surat bukti setor tahun 2017:

16. Triwulan I / 12 Juni 2017 : 22.500.000,-

17. Triwulan II / 14 Agustus 2017 : 54.000.000,-

18. Triwulan III / 2 Nopember 2017 : 77.535.000,-

19. Triwulan IV / 12 Januari 2018 : 63.495.000,-

Masing - masing 1 (satu) lembar Foto copy surat bukti setor tahun 2018 :

20. Triwulan I / 24 April 2018 : 157.635.000,-

21. Triwulan II / 17 Juli 2018 : 155.295.000,-

22. Triwulan III / 9 Oktober 2018 : 206.100.000,-

23. Triwulan IV / 21 Pebruari 2019 : 214.828.000,-

Masing - masing 1 (satu) lembar Foto copy surat bukti setor tahun 2019 :

24. Triwulan I / 24 Mei 2019 : 184.545.000,-

25. Triwulan II / 31 Juli 2019 : 227.610.000,-

26. Triwulan III / 2 Desember 2019 : 178.876.000,-

27. Triwulan IV / 28 pebruari 2020 : 236.252.000,-

Masing - masing 1 (satu) lembar Foto copy surat bukti setor tahun 2020 :

28. Triwulan I / 26 Juni 2020 : 203.580.000,-

29. Triwulan II / 19 Agustus 2020 : 67.500.000,-

30. Photo copy surat pernyataan An. Widarto

31. Photo copy Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : 503.540/05/IUP/III.09/2014

32.1 (satu) bundel Asli SKPD Triwulan III Tahun 2018 PT. Bangun Lampung Jaya

33.1 (satu) bundel Asli SKPD Triwulan I Tahun 2017 PT. Bangun Lampung Jaya

34.1 (satu) bundel Asli SKPD Triwulan III Tahun 2017 PT. Bangun Lampung Jaya

35.1 (satu) bundel Asli SKPD Triwulan IV Tahun 2017 PT. Bangun Lampung Jaya

36.1 (satu) bundel Asli SPTPD Triwulan II Tahun 2019 PT. Bangun Lampung Jaya

Halaman 93 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37.1 (satu) bundel Asli SPTPD Triwulan III Tahun 2019 PT. Bangun Lampung Jaya
- 38.1 (satu) bundel Asli SPTPD Triwulan IV Tahun 2019 PT. Bangun Lampung Jaya
- 39.1 (satu) Bundel Photo copy Laporan Bukti setor Pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan Triwulan 1 sampai dengan triwulan IV tahun 2017
- 40.1 (satu) Bundel Photo copy Laporan Bukti setor Pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan Triwulan 1 sampai dengan triwulan IV tahun 2018
- 41.1 (satu) Bundel Photo copy Laporan Bukti setor Pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan Triwulan 1 sampai dengan triwulan IV tahun 2019
- 42.1 ( satu ) lembar Kwintasi asli senilai Rp. 140.000.000,- ( seratus empat puluh juta rupiah )
- 43.1 ( satu ) lembar Bukti Transfer asli dari PT. Berlian Mixindo Ke Ibu Imas Hadijah (selaku KTT Berlian Mixindo di Lampung )
- 44.1 ( satu ) lembar Kwintasi asli senilai Rp. 250.000.000,- ( dua ratus lima puluh juta rupiah )
- 45.1 ( satu ) lembar Bukti Transfer asli dari PT. Berlian Mixindo Ke Ibu Imas Hadijah selaku KTT Berlian
- 46.1 (satu) bundel Photo copy legalisir Biodata atas nama MARWIN, SE.
- 47.1 (satu) bundel Photo copy legalisir Biodata atas nama YUYUN MAYA SAPHIRA, SE.
- 48.1 (satu) bundel Photo copy legalisir Biodata atas nama M. EFRIANSYAH ALIAS YAYAN, ST.
- 49.1 (satu) bundel Photo copy legalisir Biodata atas nama SOMA MUDAWAN, SE.
- 50.1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung Sebesar Rp 46. 041.000 tanggal 08 – Mei - 2017
- 51.1 (satu) Lembar Asli SKPD Triwulan 1 PT. Sinar batu sakti lestari sebesar Rp. 46. 041.000 tanggal 08 Mei 2020
- 52.1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran Nomor 670/16/IV.24/ENERGI/2017 sebesar Rp 46. 041.000
- 53.1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung Sebesar Rp 42. 095.000 tanggal 12 – Juli - 2017

Halaman 94 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54.1 (satu) Lembar Photo copy Surat tanda Setoran Bank Lampung  
Sebesar Rp 42. 095.000 tanggal 12 – Juli - 2017
- 55.1 (satu) Lembar Asli SKPD Triwulan II PT. Sinar batu sakti lestari  
sebesar Rp. 42. 095.000 tanpa tanggal
- 56.1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran Nomor  
670/38/IV.24/ENERGI/2017 sebesar Rp 42. 095.000
- 57.1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung Sebesar  
Rp 40. 591.000 tanggal 20 – Oktober - 2017
- 58.1 (satu) Lembar Asli SKPD Triwulan III PT. Sinar batu sakti lestari  
sebesar Rp. 40. 591.000 tanpa tanggal
- 59.1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung Sebesar  
Rp 59. 759.000 tanggal 08 – Februari - 2018
- 60.1 (satu) Lembar Asli SKPD Triwulan IV PT. Sinar batu sakti lestari  
sebesar Rp. 59. 759.000 tanpa tanggal
- 61.1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran Nomor  
670/07/IV.24/ENERGI/2017 sebesar Rp 59. 759.000
- 62.1 (satu) Lembar photo copy SPTPD Nomor 8/SPTPD/  
11/06/2018 Triwulan IV PT. Sinar batu sakti lestari sebesar Rp.  
59. 759.000 tanpa tanggal
- 63.1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung Sebesar  
Rp 35. 142.000 tanggal 08 – Mai - 2017
- 64.1 (satu) Lembar Asli SKPD Triwulan 1 PT. Sinar batu sakti lestari  
sebesar Rp. 35. 142.000 tanggal 02 Mei 2017
- 65.1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran Nomor  
670/23/IV.24/ENERGI/2017 PT. Sinar Batu Sakti Lestari II  
sebesar Rp 35. 142.000
- 66.1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung Sebesar  
Rp 34. 014.000 tanggal 21 – Juli - 2017
- 67.1 (satu) Lembar asli SPTPD sinar batu lestari II Triwulan I  
sebesar Rp. 34. 014.000 tanpa tanggal
- 68.1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran Nomor  
670/37/IV.24/ENERGI/2017 PT. Sinar Batu Sakti Lestari II  
sebesar Rp 34. 014.000
- 69.1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Sinar Batu Sakti Lestari  
II Bank Lampung Sebesar Rp 33. 074.000 tanggal 20 Oktober  
2017

Halaman 95 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70.1 (satu) Lembar asli SPTPD sinar batu lestari II Triwulan III sebesar Rp. 34. 014.000 tanpa tanggal 33.074.000
- 71.1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran Nomor 670/57/IV.24/ENERGI/2017 PT. Sinar Batu Sakti Lestari II sebesar Rp 33. 074.000
- 72.1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Sinar Batu Sakti Lestari II Bank Lampung Sebesar Rp 50. 739.000 tanggal 08 Februari 2018
- 73.1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Sinar Batu Sakti Lestari II Bank Lampung Sebesar Rp 50. 739.000 tanpa tanggal.
- 74.1 (satu) Lembar asli SPTPD sinar batu lestari II Triwulan IV sebesar Rp. 253. 692.000 tanpa 5 Februari 2018
- 75.1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Sinar Batu Sakti Lestari I Bank Lampung Sebesar Rp 50. 362.000 tanggal 18 Mai 2018
- 76.1 (satu) Lembar asli SPTPD Nomor 21/STP/11/06/2018 sinar batu lestari I Triwulan I sebesar Rp. 251. 812.000 tanpa 5 Februari 2018
- 77.1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung atas nama Sinar Batu Sakti Lestari I Triwulan II Sebesar Rp 39. 087.360 tanggal 06 Agustus 2018 2018
- 78.1 (satu) Lembar asli SPTPD (tanpa nomor ) .../STP/11/06/2018 sinar batu lestari I Triwulan II sebesar Rp. 195. 436.800 tanpa tanggal tahun 2018
- 79.1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung atas nama Sinar Batu Sakti Lestari I Triwulan III Sebesar Rp 242. 954.000 tanggal 30 Oktober 2018
- 80.1 (satu) Lembar asli SPTPD (tanpa nomor ) .../STP/11/06/2018 sinar batu lestari I Triwulan III sebesar Rp. 342.954.000 tanpa tanggal tahun 2018
- 81.1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung atas nama Sinar Batu Sakti Lestari I Triwulan IV Sebesar Rp 53.369.00 tanggal 01 Februari 2019
- 82.1 (satu) Lembar asli SPTPD (tanpa nomor ) .../STP/11/06/2018 sinar batu lestari I Triwulan III sebesar Rp. 342.954.000 tanpa tanggal tahun 2018

Halaman 96 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83.1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung atas nama Sinar Batu Sakti Lestari II Triwulan I Sebesar Rp 4178.718.240 tanggal 1 Mei 2018
- 84.1 (satu) Lembar asli SPTPD (tanpa nomor ) /STP/11/06/2018 sinar batu lestari II Triwulan I sebesar Rp. 208.591.200 tanpa tanggal tahun 2018
- 85.1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung atas nama Sinar Batu Sakti Lestari II Triwulan II Sebesar Rp 37.020.240 tanggal 06 Agustus 2018
- 86.1 (satu) Lembar asli SPTPD (tanpa nomor ) /STP/11/06/2018 sinar batu lestari II Triwulan I sebesar Rp. 185.101.200 tanpa tanggal tahun 2018
- 87.1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung atas nama Sinar Batu Sakti Lestari II Triwulan III Sebesar Rp 58.818.960 tanggal 30 Oktober 2018
- 88.1 (satu) Lembar asli SPTPD (tanpa nomor ) /STP/11/06/2018 sinar batu lestari II Triwulan III sebesar Rp. 294.094.800 tanpa tanggal tahun 2018
- 89.1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung atas nama Sinar Batu Sakti Lestari II Triwulan IV Sebesar Rp 48.895.2000 tanggal 01 Februari 2019
- 90.1 (satu) Lembar asli SPTPD (tanpa nomor ) /STP/11/06/2018 sinar batu lestari II Triwulan III sebesar Rp. 244.296.000 tanpa tanggal tahun 2019
- 91.1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung atas nama Sinar Batu Sakti Lestari I Triwulan I Sebesar Rp 91.329.120 tanggal 26 April 2019
- 92.1 (satu) Lembar asli SPTPD 000753/STP/11/06/2019 sinar batu lestari I Triwulan I sebesar Rp. 456.645.000 tanggal 15 april 2019
- 93.1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung atas nama Sinar Batu Sakti Lestari I Triwulan I Sebesar Rp 66.711.600 tanggal 25 Juli 2019
- 94.1 (satu) Lembar asli SPTPD tanpa nomor /STP/11/06/2019 sinar batu lestari I Triwulan II sebesar Rp. 333.558.000 tanggal 15 april 2019

Halaman 97 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 95.1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung atas nama Sinar Batu Sakti Lestari I Triwulan III Sebesar Rp 75.543.840 tanggal 24 Oktober 2019
- 96.1 (satu) Lembar asli SPTPD tanpa nomor /STP/11/06/2019 sinar batu lestari I Triwulan II sebesar Rp. 377.719.000 tanpa tanggal 2019
- 97.1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung atas nama Sinar Batu Sakti Lestari I Triwulan IV Sebesar Rp 93.584.160 tanpa tanggal 2019
- 98.1 (satu) Lembar asli SPTPD tanpa nomor /STP/11/06/2020 sinar batu lestari I Triwulan IV sebesar Rp. 467.920.800 tanpa tanggal 2019
- 99.1 (satu) Lembar asli SPTPD 000754/STP/11/06/2019 sinar batu lestari II Triwulan I tanggal 15 April 2019
100. 1 (satu) Lembar asli SPTPD 000754/STP/11/06/2019 sinar batu lestari II Triwulan II tanpa tanggal
101. 1 (satu) Lembar asli SPTPD 000754/STP/11/06/2019 sinar batu lestari II Triwulan III tanpa tanggal
102. 1 (satu) Lembar asli SPTPD 000754/STP/11/06/2019 sinar batu lestari II Triwulan IV tanpa tanggal
103. 1 (satu) lembar Foto copy Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
104. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan sebagai Kepala Sub Bagian UPTB pelayanan Pajak Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan an. Rusli SH Nomor 195/V.05/SPMJ/2017 tanggal 18 April 2018
105. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Perintah Tugas sebagai Kepala Sub Bagian UPTB pelayanan Pajak Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan an. Rusli SH Nomor 1712/V.05/SPT/2017 tanggal 18 April 2018
106. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Perintah Pelaksana Tugas Kepala UPTB pelayanan Pajak Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan an. Rusli SH Nomor 153/V.5/SP/2020 tanggal 10 Februari 2020

Halaman 98 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 1 (satu) Bundel buku pembantu per rincian obyek penerimaan periode 1 desember s/d 31 desember 2019
108. 1 (satu) Bundel Nota Dinas Laporan Hasil Perjalanan Dinas tanggal 11 September 2020
109. 1 (satu) Bundel buku pembantu per rincian obyek penerimaan periode 1 desember s/d 31 desember 2018
110. 1 (satu) Bundel Piutang Pajak Minerba Bukan Logam Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
111. 1 (satu) Bundel Piutang Pajak Minerba Bukan Logam Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
112. 1 (satu) lembar Dokumen Asli Galian C pajak mineral bukan logam dan batuan atas nama PT. Batu Makmur Tahun 2017, 2018, dan 2019.
113. 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Setoran bank Lampung atas nama PT. Batu Makmur Nomor 900/26/STS-PAD/IV.24/ENERGI/2017 tanggal 17 Mei 2017 sebesar Rp.55.584.500
114. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pajak Daerah Triwulan I tahun 2017 Rp.55.584.500
115. 1 (satu) lembar asli tandabukti pembayaran atas nama PT Batu Makmur Nomor : 970/26/IV.24/ENERGI/2017 Rp Rp.55.584.500
116. 1 (satu) lembar asli Surat tanda setoran Bank Lampung atas nama PT. Batu Makmur Nomor 900/39/STS-PAD/IV-24ENERGI/2017 tanggal 27 Juli 2017 Rp. 13303.200
117. 1 (satu) lembar asli surat keterangan Pajak Daerah masa Triwulan II tahun 2017 sebesar Rp.13.303.200
118. 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Setoran bank Lampung atas nama PT. Batu Makmur Nomor 970/39/ENERGI/2017 tanggal 17 Mei 2017 sebesar Rp.13.303.200
119. 1 (satu) lembar asli surat tanda setoran bank Lampung atas nama PT. Batu Makmur 900/58/STS-PAD/ENERGI/2017 tanggal 17 Oktober 2017 sebesar Rp.93.293.750
120. 1 (satu) lembar asli surat keterangan Pajak Daerah masa Triwulan III tahun 2017 atas nama PT. Batu Makmur sebesar Rp.93.293.750

Halaman 99 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. 1 (satu) lembar asli surat tanda bukti pembayaran atas nama PT. Batu Makmur 970/58/IV.24/ENERGI/2017 tanggal 17 Oktober 2017 sebesar Rp.93.293.750
122. 1 (satu) lembar asli surat tanda setoran bank Lampung atas nama PT. Batu Makmur 900/04/STS-PAD/IV.24/ENERGI/2018 Sebesar Rp. 133.375.000
123. 1 (satu) lembar asli surat keterangan Pajak Daerah masa Triwulan IV tahun 2017 atas nama PT. Batu Makmur sebesar Rp. Rp. 133.375.000
124. 1 (satu) lembar asli surat tanda bukti pembayaran atas nama PT. Batu Makmur 970/04/IV.24/ENERGI/2018 tanggal 17 Oktober 2017 sebesar Rp. Rp. 133.375.000
125. 1 (satu) lembar asli SPTPD Nomor 3/SPTPD/11/06/2018 triwulan IV atas nama Pt. Batu mamur tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp. 666.875.000
126. 1 (satu) lembar asli surat keterangan Setoran bank Lampung atas nama PT. Batu Makmur Nomor 900/17/STS-PAD/IV.24/ENERGI/2018 tanggal 19 April 2018 sebesar Rp.194. 596.900.
127. 1 (satu) lembar asli SPTPD Nomor 18/SPTPD/11/06/2018 Triwulan I atas nama Pt. Batu mamur tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp.972. 984.400
128. 1 (satu) lembar asli surat keterangan Pajak daerah (SKPD) masa Triwulan I atas nama PT. Batu Makmur tahun 2018 sebesar Rp.194. 596.900
129. 1 (satu) lembar asli surat tanda bukti pembayaran atas nama PT. Batu Makmur 970/17/IV.24/ENERGI/2018 sebesar Rp. Rp.194. 596.900
130. 1 (satu) lembar asli surat keterangan Setoran bank Lampung atas nama PT. Batu Makmur Nomor 900/17/STS-PAD/IV.24/ENERGI/2018 tanggal 19 April 2018 sebesar Rp.145.887.500
131. 1 (satu) lembar asli surat keterangan Pajak daerah (SPTPD) masa Triwulan II atas nama PT. Batu Makmur 17 juli 2018 sebesar Rp. Rp.145.887.500

Halaman 100 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. 1 (satu) lembar asli surat keterangan Setoran bank Lampung atas nama PT. Batu Makmur tanggal 19 Oktober 2018 sebesar Rp.183.887.500
133. 1 (satu) lembar asli surat keterangan Pajak daerah (SPTPD) masa Triwulan III atas nama PT. Batu Makmur 16 Oktober 2018 sebesar Rp.183.887.500
134. 1 (satu) lembar asli surat keterangan Setoran bank Lampung atas nama PT. Batu Makmur tanggal 30 Januari 2019 sebesar Rp.240.178.160
135. 1 (satu) lembar asli surat keterangan Pajak daerah (SPTPD) masa Triwulan IV atas nama PT. Batu Makmur 30 Januari 2019 sebesar Rp.240.178.160
136. 1 (satu) lembar asli surat keterangan Setoran bank Lampung atas nama PT. Batu Makmur tanggal 30 Januari 2019 sebesar Rp. 194.321.880
137. 1 (satu) lembar asli surat keterangan Pajak daerah (SPTPD) masa Triwulan I atas nama PT. Batu Makmur 26 April 2019 sebesar Rp.194.321.880
138. 1 (satu) lembar asli surat keterangan Setoran bank Lampung atas nama PT. Batu Makmur tanggal 22 Juli 2019 sebesar Rp.136.331.280
139. 1 (satu) lembar asli surat keterangan Pajak daerah (SPTPD) masa Triwulan II atas nama PT. Batu Makmur 26 April 2019 sebesar Rp.136.331.280
140. 1 (satu) lembar asli surat keterangan Setoran bank Lampung atas nama PT. Batu Makmur tanggal 17 oktober 2019 sebesar Rp.179.781.240
141. 1 (satu) lembar asli surat keterangan Pajak daerah (SPTPD) masa Triwulan III atas nama PT. Batu Makmur 26 April 2019 sebesar Rp.179.781.240
142. 1 (satu) lembar asli surat keterangan Setoran bank Lampung atas nama PT. Batu Makmur tanggal 29 Nov 2019 sebesar Rp.69.093.750
143. 1 (satu) lembar asli surat keterangan Pajak daerah (SPTPD) masa Triwulan IV atas nama PT. Batu tanpa tanggal sebesar Rp.69.093.750

Halaman 101 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. 1 (satu) lembar asli surat keterangan Setoran bank Lampung atas nama PT. Batu Makmur tanggal 18 februari 2020 sebesar Rp.61.737.520
145. 1 (satu) lembar asli surat keterangan Pajak daerah (SPTPD) masa Triwulan IV atas nama PT. Batu tanpa tanggal sebesar Rp.61.737.520
146. 1 (satu) bundel foto copy Notaris Salinan Andri Noviar, SH., M. KN Nomor : 19 tanggal 23 Oktober 2019
147. Uang Sejumlah Rp. 40. 000. 000 (empat puluh juta rupiah) disita dari RAISA RITA DWIYANA (Isteri dari tersangka M. Efriansyah alias Yayan ) uang tersebut telah di titipkan di rekening RPL 017 Kejati Lampung UTK PDT dengan Nomor Rekening 009801003048303 Bank BRI Cabang Tanjung Karang.
148. Bagian Pendapatan DPA Dinas perdagangan dan perindustrian Kabupaten Lampung Selatan tahun 2017.
149. Bagian Pendapatan DPA Badan Pendapatan dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2018.
150. Bagian Pendapatan DPA Badan Pendapatan dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2019.
151. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah Masa Triwulan I Tahun 2017 (SKPD) atas nama PT. Batu Jaya Tarahan Rp. 32. 760. 000 tanggal 10 – 08 – 2017 atas nama penerima WILSON.
152. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama PT. BATU JAYA TARAHAH Nomor : 970/42/IV.24/ENERGI/2017 tanggal 10 – 08 – 2017.
153. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama PT. BATU JAYA TARAHAH sebesar Rp. 23.400.000 Nomor : 970/522/IV.24/ENERGI/2018 tanggal 31 Januari 2019.
154. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran (SKPD) Triwulan III tahun 2018 atas nama PT. BATU JAYA TARAHAH sebesar Rp. 23.400.000 Nomor : 970/523/IV.24/ENERGI/2018 tanggal 31 Januari 2019.
155. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama PT. BATU JAYA TARAHAH sebesar Rp. 23.400.000 Nomor : 970/523/IV.24/ENERGI/2018 tanggal 31 Januari 2019.

Halaman 102 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran (SKPD) Triwulan IV tahun 2018 atas nama PT. BATU JAYA TARAHAH sebesar Rp. 23.400.000 tanggal 31 Januari 2019.
157. 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Pembayaran (SKPD) atas nama PT. BATU JAYA TARAHAH sebesar Rp. 19.656.000 tanggal 31 Januari 2019.
158. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran (SKPD) Triwulan III tahun 2018 atas nama PT. BATU JAYA TARAHAH sebesar Rp. 19.656.000 tanggal 31 Januari 2019.
159. 2 (dua) lembar asli STTPD (surat pemberitahuan pajak daerah) pajak bukan mineral bukan logam dan batu atas nama WP PT. BATU JAYA TARAHAH tanggal 17 desember 2019.
160. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah Masa Triwulan I Tahun 2018 (SKPD) atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) sebesar Rp. 172.260.000,-
161. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) Nomor : 970/17.a/IV.24/ENERGI/2018 sebesar Rp. 172.260.000,-
162. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah Masa Triwulan II (SKPD) Tahun 2018 atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) sebesar Rp. 304.326.000,-
163. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) Nomor : 970/ /IV.24/ENERGI/2018 sebesar Rp. 304.326.000,-
164. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) Masa Triwulan III Tahun 2018 sebesar Rp. 304.326.000,-
165. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) Nomor : 970/63/IV.24/ENERGI/2018 Sebesar Rp. 396.198.000,-
166. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) Masa Triwulan IV Tahun 2018 sebesar Rp. 194.079.600
167. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah Masa Triwulan I Tahun 2017 (SKPD) atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) sebesar Rp. 367.488.000,-

Halaman 103 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) Nomor : 970/21/IV.24/ENERGI/2017 Sebesar Rp. 367.488.000,-
169. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah Masa Triwulan II Tahun 2017 (SKPD) atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) sebesar Rp. 298.584.000,-
170. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) Nomor : 970/42/IV.24/ENERGI/2017 Sebesar Rp. 298.584.000,-
171. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah Masa Triwulan III Tahun 2017 (SKPD) atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) sebesar Rp. 149.292.000,-
172. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) Nomor : 970/62/IV.24/ENERGI/2017 Sebesar Rp. 149.292.000,-
173. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah Masa Triwulan III Tahun 2017 (SKPD) atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) sebesar Rp. 86.130.000,-
174. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) Nomor : 970/123/IV.24/ENERGI/2017 Sebesar Rp. 86.130.000,-
175. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah Masa Triwulan IV Tahun 2017 (SKPD) atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) sebesar Rp. 143.550.000,-
176. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) Nomor : 970/12a/IV.24/ENERGI/2018 Sebesar Rp. 143.550.000,-
177. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung Nomor : 540/5001/KEP/V.16/2017 tanggal 26 Mei 2017.
178. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah Masa Triwulan I Tahun 2017 (SKPD) atas nama SAMSUL sebesar Rp. 15.225.000 (tanpa tanggal)
179. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama SAMSUL Nomor : 970/27/IV.24/ENERGI/2017

Halaman 104 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah Masa Triwulan II (SKPD) Tahun 2017 sebesar Rp. 14.935.000 (tanpa tanggal)
181. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama SAMSUL Nomor : 970/65/IV.24/ENERGI/2017 Rp. 14. 935.000 (tanpa tanggal)
182. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah Masa Triwulan IV (SKPD) Tahun 2017 atas nama SAMSUL sebesar Rp. 14.645.000 (tanpa tanggal)
183. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama SAMSUL Nomor : 970/11/IV.24/ENERGI/2018 sebesar Rp. 14.645.000 (tanpa tanggal)
184. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) Masa Triwulan II Tahun 2018 sebesar Rp. 14.065.000 (tanpa tanggal)
185. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama SAMSUL Nomor : 970/36/IV.24/ENERGI/2018 Sebesar Rp. 14.065.000 (tanpa tanggal)
186. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) atas nama SAMSUL Masa Triwulan III Tahun 2018 sebesar Rp. 17.110.000 (tanpa tanggal)
187. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama SAMSUL Nomor : 970/63/IV.24/ENERGI/2018 Sebesar Rp. 17.110.000 (tanpa tanggal)
188. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) atas nama SAMSUL Masa Triwulan IV Tahun 2018 sebesar Rp. 15.718.000 (tanpa tanggal)
189. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama SAMSUL Nomor : 970/63/IV.24/ENERGI/2018 Sebesar Rp. 15.718.000 (tanpa tanggal)
190. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) atas nama SAMSUL Masa Triwulan I Tahun 2019 sebesar Rp. 16.675.000 (tanpa tanggal)
191. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama SAMSUL Nomor : 970/tidak ada nomor /IV.24/ENERGI/2019 Sebesar Rp. 16.675.000 (tanpa tanggal)

Halaman 105 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama PT. Sinar Batu Cakrawala Nomor : 970/tidak ada nomor /IV.24/ENERGI/2019 Sebesar Rp. 20.375.000 (tanpa tanggal)
193. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama SAMSUL Nomor : 970/tidak ada nomor /IV.24/ENERGI/2019 Sebesar Rp. 19.575.000 (tanpa tanggal)
194. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) atas nama SAMSUL Masa Triwulan III Tahun 2019 sebesar Rp. 19.575.000 (tanpa tanggal)
195. Tandaterima NPWPD : P.2.0000391.5.3 (tanpa tanggal)
196. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Triwulan IV Tahun 2019 Tandaterima NPWPD : P.2.0000391.5.3 (tanpa tanggal) atas nama SAMSUL sebesar Rp. 101.210.000
197. 1 (satu) lembar Foto copy SKPD ( surat Keterangan Pajak Daerah ) Triwulan I tahun 2017
198. 1 (satu) lembar Foto copy tanda Terima Pembayaran Nomor : 970/24/IV.24/ENERGI/2017 jumlah Rp.204.974.600,-
199. 1 (satu) lembar Foto copy surat dari PT. Berlian Mixindo kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Lampung Selatan april 2017.
200. 1 (satu) lembar Foto copy surat tanda setor pajak daro Bank Lampung.
201. 1 (satu) lembar Foto copy SKPD ( surat Keterangan Pajak Daerah ) Triwulan II Tahun 2017
202. 1 (satu) lembar Foto copy Tanda Terima Pembayaran Nomor : 970/45/IV.24/ENERGI/2017 jumlah 242.174.600,-
203. 1 (satu) lembar Foto copy surat dari PT. Berlian Mixindo kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Lampung Selatan. Juli 2017.
204. 1 (satu) lembar foto copy tanda terima Pembayaran triwulan ke III tahun 2017
205. 1 (satu) lembar Foto copy SKPD ( surat Keterangan Pajak Daerah ) Triwulan IV tahun 2017
206. 1(satu) lembar Foto copy Tanda Terima Pembayaran Nomor : 970/09/IV.24/ENERGI/2017 jumlah Rp.55.400.000,-

Halaman 106 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



207. 1 (satu) lembar Foto copy surat dari PT. Berlian Mixindo kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Lampung Selatan. 06 Pebruari 2018.

TAHUN 2018 :

208. 1 (satu) lembar Foto copy SKPD ( surat Keterangan Pajak Daerah ) Triwulan I tahun 2018 jumlah Rp. 56.000.000,- mei 2018.

209. 1 (satu) lembar Foto copy SKPD ( surat Keterangan Pajak Daerah ) Triwulan II tahun 2018 jumlah 58.200.000,- tanggal 30 Juli 2018.

210. 1 (satu) lembar Foto copy surat dari PT. Berlian Mixindo kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Lampung Selatan. 2018.

211. 1 (satu) lembar Foto copy SKPD ( surat Keterangan Pajak Daerah ) Triwulan III tahun 2018 Jumlah Rp. 32.200.000,-

212. 1 (satu) lembar Foto copy SKPD ( surat Keterangan Pajak Daerah ) Triwulan IV tahun 2018 Jumlah Rp. 35.200.000,-

213. 1 (satu) lembar Foto copy surat dari PT. Berlian Mixindo kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Lampung Selatan. Tahun 2019.

214. 1 (satu) lembar Foto copy SK IUP Nomor : 540/6685/KEP/II.07/2016 tanggal 30 Juni 2016.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, pada saat barang bukti diperlihatkan kepada Terdakwa dan/atau saksi-saksi dipersidangan, yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Bidang Energi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: 821.23/98/V.05/2017 tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan bulan Juni 2019 dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: 821.23/40/V.05/2019 tanggal 16 Juli 2019 menjabat sebagai Kepala Bidang Pengembangan dan Penetapan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Lampung Selatan ;

Halaman 107 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tugas pokok dan fungsi Terdakwa sebagai Kepala Bidang Energi Tidak memiliki Kewenangan untuk memungut dan menerima uang pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dari perusahaan Wajib Pajak;
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 12 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor: 34 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan;
4. Bahwa sampai awal tahun 2017 kewenangan penarikan pajak mineral bukan logam dan batuan dibawah kewenangan Dinas Pertambangan dan Energi kemudian ditarik atau diambil alih oleh Pemerintah Provinsi Lampung, namun kewenangan terkait hasil pajak mineral bukan logam dan batuan masih menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan pada bidang Energy;
5. Bahwa selanjutnya Dinas Pertambangan diadadakan dan dilebur menjadi bagian dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan dan yang menduduki jabatan Kepala Bidang Energi adalah Terdakwa Yuyun Maya Saphira, S.E., M.M;
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor: 34 Tahun 2017 Terdakwa memiliki kewenangan untuk menarik Pajak mineral bukan logam dan batuan karena jabatan Terdakwa Yuyun Maya Saphira, SE selaku Kepala Bidang Energi di Dinas Pertambangan Kabupaten Lampung Selatan;
7. Bahwa pada Tahun 2017 penarikan pajak dilakukan Dinas Perindustrian dan Pergadangan melalui pegawai yang diperintahkan oleh Terdakwa yaitu saksi Soma Mudawan Perkasa, SE Bin Herman Somad , saksi Marwin, SE Bin Syairul Hakim dan saksi M. Efriansyah Agung, ST Bin Syahrial;
8. Bahwa pajak minerba harus disetorkan langsung ke Kas Daerah oleh wajib pajak dan tidak boleh dipungut oleh pegawai/petugas dari Dinas;
9. Bahwa Terdakwa memerintahkan saksi Soma Mudawan Perkasa, SE Bin Herman Somad, saksi Marwin, SE Bin Syairul Hakim dan saksi M. Efriansyah Agung, ST Bin Syahrial untuk menarik pajak minerba dan

Halaman 108 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk



menerima pembayaran uang pajak mineral bukan logam dan batuan dari perusahaan Wajib Pajak dengan mendatangi dan menemui pihak perusahaan Wajib Pajak mineral bukan logam dan batuan dan dibayar LUNAS oleh perusahaan Wajib Pajak yaitu :

- Perusahaan Wajib Pajak PT Berlian Mixindo melalui Marwin;
- Perusahaan Wajib Pajak Perorangan "SAMSUL" melalui Soma;
- Perusahaan Wajib Pajak PT Bangun Jaya Lampung melalui Efriansyah Agung dan Soma;
- Perusahaan Wajib Pajak PT Aneka Sumber Bumi Jaya melalui Efriansyah Agung dan Soma;
- Perusahaan PT. Batu Jaya Tarahan melalui Terdakwa sendiri;

10. Bahwa apabila wajib pajak sudah membayar lunas Pajak Minerba melalui pegawai-pegawai tersebut maka akan diberikan Surat Keterangan Pajak Daerah, Tanda Bukti Pembayaran dan Surat Tanda Setoran oleh Bendahara Rinawati sedangkan uangnya diserahkan kepada Terdakwa;

11. Bahwa sejak tanggal 3 Januari 2018, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor: 01 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 12 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, kewenangan pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan kewenangan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Lampung Selatan, dengan mekanisme pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2018 yaitu tata cara pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan bagi wajib pajak mineral bukan batuan dan logam dilakukan dengan cara menghitung, melapor dan melakukan pembayaran sendiri (*self assesment*) dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPT-PD), dilakukan verifikasi oleh petugas yang ditunjuk, kemudian pajak terutang dituangkan dalam SPT-PD yang menjadi dasar untuk pembayaran;

12. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan Peraturan Bupati Lampung Selatan, terhadap pembayaran pajak mineral bukan logam Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak ke Bank Lampung sebagai Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;



13. Bahwa Terdakwa maupun petugas-petugas yang diperintahkan oleh Terdakwa untuk menarik pajak Minerba tidak pernah mensosialisasikan kepada para wajib pajak mengenai berpindahnya kewenangan penarikan pajak Minerba dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan kepada BPPRD dan juga tidak mensosialisasikan bahwa pembayaran pajak harus melalui Bank Lampung, padahal baik Marwin, Soma dan Efriansyah selalu bertemu langsung dengan wajib pajak;
14. Bahwa meskipun kewenangan menarik Pajak Minerba sudah beralih ke BPPRD Terdakwa Yuyun Maya Saphira, SE tetap melakukan penarikan pajak kepada wajib pajak sebagaimana yang dilakukannya pada Tahun 2017 dimana kewenangan menarik pajak masih ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
15. Bahwa Terdakwa sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 meminta saksi RINAWATI selaku Bendahara Penerima pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan untuk menetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (disebut SKPD);
16. Bahwa Terdakwa memungut pajak mineral bukan logam dan batuan dari wajib pajak PT Batu Jaya Tarahan Tahun 2017 sejumlah Rp32.760.000,00 (tigapuluh dua juta tujuh ratus enampuluh ribu rupiah) dan Tahun 2018 dan 2019 sejumlah Rp. 66.456.000,- (enam puluh enam juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);
17. Bahwa pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dari wajib pajak PT Batu Jaya Tarahan Tahun 2017 sejumlah Rp32.760.000,00 (tigapuluh dua juta tujuh ratus enampuluh ribu rupiah) dan Tahun 2018 dan 2019 sejumlah Rp. 66.456.000,- (enam puluh enam juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa Tidak Disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bank Lampung;
18. Bahwa perusahaan wajib pajak yang dipungut pembayaran pajaknya Tahun 2018 dan 2019 pada saat kewenangan sudah beralih ke BBPRD adalah : Perusahaan Wajib Pajak PT Berlian Mixindo, Perusahaan Wajib Pajak Perorangan "SAMSUL", Perusahaan Wajib Pajak PT Bangun Jaya Lampung, Perusahaan Wajib Pajak PT Aneka Sumber Bumi Jaya dan Perusahaan PT. Batu Jaya Tarahan;

Halaman 110 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk





19. Bahwa perusahaan-perusahaan tersebut telah membayar pajak Minerba dan uangnya telah diserahkan kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Wajib Pajak	Penarikan Pajak 2017	Penarikan Pajak 2018	Penarikan Pajak 2019
1	PT.Berlian Mexindo	Rp 394.949.200	Rp 175.600.000	
2	Samsul	Rp 58.000.500	Rp 46.893.000	Rp 77.277.500
3	PT.Bangun Lampung Jaya	Rp1.045.044.000	Rp 1.066.863.600	Rp 173.982.600
4	PT.Aneka Bumi Sumber Jaya	Rp 74.013.750	Rp 71.583.700	Rp 82.687.500
5	PT. Batu Jaya Tarahan	Rp 32.760.000	Rp 66.456.000	Rp 23.400.000

Bahwa uang pajak yang telah dibayarkan oleh para Wajib Pajak tersebut jumlah keseluruhannya Rp3.589.460.900 dan hanya disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan sejumlah Rp1.243.274.600, dan sisanya tidak disetorkan ke Kas Daerah oleh Terdakwa;

20. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
a.	Jumlah Penetapan Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama 5 Wajib Pajak selama Tahun Anggaran 2017 s/d 2019	3.589.460.900
b.	Jumlah pembayaran oleh 5 (lima) Wajib Pajak yang diterima oleh Sdr. Soma Mudawan, Sdr. Yuyun Maya Saphira, SE, Sdr. Marwin, Sdr. M. Efriansyah Agung, ST dan penyetoran pajak oleh Sdr. Ferry selama Tahun Anggaran 2017 s/d 2019	3.589.460.900
c.	Jumlah realisasi penerimaan pajak an. 5 (lima) Wajib Pajak yang telah masuk Rekening Bank Lampung Nomor 383.00.09.00003.9 atas nama Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan selama Tahun Anggaran 2017 s/d 2019	1.243.274.600
Jumlah Kerugian Keuangan Negara (b-c)		2.346.186.300

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yaitu Terdakwa didakwa dengan dakwaan:

**PRIMAIR** : Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**SUBSIDAIR** : Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun berbentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi
4. Unsur Merugikan keuangan atau perekonomian Negara;
5. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;
6. Unsur Perbuatan berlanjut;
7. Unsur Pasal 18 ayat (1) tentang Uang Pengganti;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam pasal ini adalah orang perorangan atau korporasi yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Bahwa menurut Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi 2005 halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menyatakan bahwa kata “setiap orang atau barang siapa” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara *histories kronologis* manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*. Bahwa maksud dari unsur Orang perseorangan adalah mengacu pada subyek hukum pelaku tindak pidana (*strafbaar feit*) yang melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab yaitu setiap orang maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan bernama YUYUN MAYA SAPHIRA, SE BINTI JUNAEDI ABDULLAH yang menjabat selaku Kepala Bidang Energi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017, dengan identitas lengkap sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menanggapi dengan baik keterangan para saksi dan keterangan ahli serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Tim Penasehat Hukum, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur secara melawan hukum.**

*Halaman 113 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk*



Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “ secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana . Dengan adanya kata “ maupun” dalam penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengikuti dua ajaran sifat melawan hukum secara alternatif ( Roeslan Saleh dalam buku R Wiyono berjudul Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), yaitu :

- a. Ajaran sifat melawan hukum formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja.
- b. Ajaran sifat melawan hukum materiil berpendapat bahwa melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Yang berarti disamping memenuhi syarat-syarat formil, perbuatan harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut.

Walaupun dalam putusan Mahkamah Konstitusi R.I Nomor : 03/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat namun Mahkamah Agung R.I dalam memberi makna unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan memperhatikan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I berpendapat bahwa unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil meliputi fungsi positif dan negatiefnya ( vide Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 2065.K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006).



Bahwa menurut **Noyon** dan **Langenmeijer** berpendapat "*didalam Hukum Pidana pengertian umum dari "melawan hukum" adalah sebagai terjemahan dari "wederrechtelijk", dan dikenal ada tiga pengertian yang berdiri sendiri yaitu :*

- Bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ;
- Bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; atau
- Tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*)

(**Noyon – Langenmeijer**, Het Wetboek van Strafrecht 1954, halaman 12);

Bahwa "melawan hukum secara formil" berarti perbuatan yang melanggar / bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya, maka perbuatan itu dapat dipidana (vide : Darwan Prinst, S.H., "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. Ke-I, Tahun 2002, hlm. 29-30);

Bahwa ajaran sifat melawan hukum yang formal yaitu apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Sedangkan ajaran yang materiil mengatakan bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela". (vide : Dr. Ny. KOMARIAH EMONG SAPARDJAJA, S.H., "Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia", Penerbit PT. Alumni, Bandung, Cet. Ke-1, Tahun 2002, hlm. 25.);

Bahwa menurut Prof. Dr. Jur Andi Hamzah "Yang dimaksud dengan melawan hukum secara formil ialah apabila seluruh bagian inti delik sudah dipenuhi atau dapat dibuktikan, dengan sendirinya dianggap perbuatan itu melawan hukum. Sebaliknya arti melawan hukum secara materiil ialah bukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman di dalam pergaulan masyarakat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum".

Halaman 115 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk





(vide: Prof. Dr. Jur Andi Hamzah, "Pemberantasan Korupsi Melalui Pidana Nasional dan Internasional", Penerbit PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, tahun 2005, hal. 125);

Bahwa dengan mengacu pada teori-teori tersebut di atas, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan alat bukti yang saling bersesuaian, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan Peraturan Bupati Lampung Selatan mengatur bahwa pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan oleh perusahaan Wajib Pajak sendiri dengan membayar ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 383.00.09.00003.9, namun Terdakwa Terdakwa YUYUN MAYA SAPHIRA, SE BINTI JUNAEDI ABDULLAH yang menjabat sebagai Kabid Energi dan merupakan petugas pajak pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan setelah menerbitkan dan menandatangani surat ketetapan pajak mineral bukan dan batuan kepada Wajib Pajak, telah menerima uang pembayaran dan tidak menyetorkan uang pembayaran pajak mineral bukan logam dari perusahaan Wajib Pajak yang diterima oleh Terdakwa sendiri, saksi Soma Mudawan Perkasa, SE Bin Herman Somad , saksi Marwin, SE Bin Syairul Hakim dan saksi M. Efriansyah Agung, ST Bin Syahrial ke Kas Umum Daerah kabupaten Lampung Selatan di Bank Lampung;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta saksi Soma Mudawan Perkasa, SE Bin Herman Somad , Saksi Marwin, SE Bin Syairul Hakim Dan Saksi M. Efriansyah Agung, ST Bin Syahrial agar uang pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dari perusahaan wajib pajak diserahkan kepada Terdakwa, setelah uang pajak minerba diterima oleh Terdakwa uang pembayaran pajak mineral bukan dan batuan dari wajib pajak tersebut, Tidak Pernah Disetorkan Ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa jumlah uang pajak meniral dari para wajib pajak yang diterima oleh Terdakwa rinciannya sebagai berikut :

Tahun 2017

- a. Perusahaan PT Batu Jaya Tarahan sebesar Rp. 32.760.000,- (tigapuluh dua juta tujuh ratus enampuluh ribu rupiah) sesuai surat ketetapan pajak daerah yang telah ditandatangani Terdakwa selaku Kabid Energi dan Tanda Bukti Pembayaran Nomor:

Halaman 116 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk



970/42/IV.24/ENERGI/2017 tanpa tanggal yang ditandatangani RINAWATI selaku Bendahara Penerima pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan oleh Terdakwa tidak disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan ;

- b. Perusahaan PT Berlian Mixindo sesuai surat ketetapan pajak daerah yang telah ditandatangani Terdakwa selaku Kabid Energi dan Tanda Bukti Pembayaran yang ditandatangani RINAWATI selaku Bendahara Penerima pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan, sebagai berikut :

No	Masa	Nomor SKPD dan Tanggal	Nilai (Rp)
	Triwulan I	970/24/IV.24/Energi/2017 (tanpa tanggal)	204.974.600,-
	Triwulan II	970/45/IV.24/Energi/2017 (tanpa tanggal)	242.174.600,-
	Triwulan III	970/.../IV.24/Energi/2017 (tanpa tanggal)	92.400.000,-
	Triwulan IV	970/09/IV.24/Energi/2017 (tanpa tanggal)	55.400.000,-
	Jumlah		594.949.200,-

dari jumlah pembayaran pajak yang dibayar oleh wajib pajak PT Berlian Mixindo sebesar Rp. 594.949.200,- (limaratus sembilanpuluh empat juta sembilanpuluh empatpuluh sembilan ribu duaratus rupiah) tersebut, sejumlah Rp.260.374.600,- (duaratus enampuluh juta tigaratus tujuhpuluh empat ribu enamratus rupiah) di setorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 383.00.09.00003.9 , sedangkan sisanya sebesar Rp.334.574.000,- (tigaratus tigapuluh empat juta limaratus tujuhpuluh empat ribu rupiah) oleh Terdakwa tidak disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan ;

- c. Perusahaan perorangan SAMSUL sesuai surat ketetapan pajak daerah yang telah ditandatangani terdakwa selaku Kabid Energi dan Tanda Bukti Pembayaran yang ditandatangani RINAWATI selaku Bendahara Penerima pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan, sebagai berikut :

No	Masa	Nomor SKPD dan Tanggal	Nilai (Rp)
	Triwulan I	970/27/IV.24/Energi/2017 (tanpa tanggal)	15.225.000,00
	Triwulan II	970/65/IV.24/Energi/2017 (tanpa tanggal)	14.935.000,00
	Triwulan III	970/...../IV.24/Energi/2017 (tanpa tanggal)	13.195.000,00
	Triwulan IV	970/11/IV.24/Energi/2017 (tanpa tanggal)	14.645.500,00
	Jumlah		58.000.500,00



dari jumlah pembayaran pajak yang dibayar oleh wajib pajak perusahaan perorangan SAMSUL sebesar Rp.58.000.500,- (Limapuluh Delapan Juta Limaratus Rupiah) di setorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 383.00.09.00003.9 sejumlah Rp.13.195.000,- (Tigabelas Juta Seratus Sembilanpuluh Lima Ribu Rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.44.805.500,- (Empatpuluh Empat Juta Delapanratus Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) oleh Terdakwa tidak disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan ;

- d. Perusahaan PT Bangun Lampung Jaya sesuai surat ketetapan pajak daerah yang telah ditandatangani terdakwa selaku Kabid Energi dan Tanda Bukti Pembayaran yang ditandatangani RINAWATI selaku Bendahara Penerima pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan, sebagai berikut :

No	Masa	Nomor SKPD dan Tanggal	Nilai (Rp)
	Triwulan I	970/21/IV.24/Energi/2017 (tanpa tanggal)	367.488.000,00
	Triwulan II	970/42/IV.24/Energi/2017 (tanpa tanggal)	298.584.000,00
	Triwulan III	970/62/IV.24/Energi/2017 (tanpa tanggal)	149.292.000,00
	Triwulan III	970/12A/IV.24/Energi/2017(tanpa tanggal)	86.130.000,00
	Triwulan IV	970/123/IV.24/Energi/2017 (tanpa tanggal)	143.550.000,00
Jumlah			1.045.044.000,-

dari jumlah pembayaran pajak yang dibayar oleh wajib pajak sebesar Rp.1.045.044.000,- tersebut, disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 383.00.09.00003.9 sejumlah Rp.815.364.000,- (delapan ratus lima belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.229.680.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ) oleh Terdakwa tidak disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan, kemudian oleh Terdakwa pada akhir tahun 2018 diberikan kepada saksi M EFRIANSYAH AGUNG Als YAYAN melalui saksi SOMA MUDAWAN sebesar Rp.40.000.000,- di rumah M EFRIANSYAH AGUNG Als YAYAN di Perumahan Griya Hayam Wuruk Blok B 3 No. 5 Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung ;



- e. Perusahaan PT Aneka Sumber Bumi Jaya sesuai surat ketetapan pajak daerah yang telah ditandatangani Terdakwa selaku Kabid Energi dan Tanda Bukti Pembayaran yang ditandatangani RINAWATI selaku Bendahara Penerima pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan, sebagai berikut :

No	Masa	Nomor SKPD dan Tanggal	Nilai (Rp)
	Triwulan I	970/ /IV24/Energi/2017 (tanpa tanggal)	18.596.250,-
	Triwulan II	970/ /IV24/Energi/2017 (tanpa tanggal)	12.487.500,-
	Triwulan III	970/ /IV24/Energi/2017 (tanpa tanggal)	22.275.000,-
	Triwulan IV	970/ /IV24/Energi/2017 (tanpa tanggal)	20.655.000,-
Jumlah			74.013.750,-

dari jumlah pembayaran pajak yang dibayar oleh wajib pajak PT Aneka Sumber Bumi Jaya sebesar Rp.74.013.750,- (tujuh puluh empat juta tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tersebut, oleh Terdakwa tidak disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 383.00.09.00003.9 , tetapi diserahkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sejak tanggal 3 Januari 2018, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor: 01 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 12 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, kewenangan pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan beralih menjadi kewenangan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Lampung Selatan, dengan mekanisme pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2018 yaitu tata cara pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan bagi wajib pajak mineral bukan batuan dan logam dilakukan dengan cara menghitung, melapor dan melakukan pembayaran sendiri (self assesment) dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPT-PD), dilakukan verifikasi oleh petugas yang ditunjuk, kemudian pajak terutang dituangkan dalam SPT-PD yang menjadi dasar untuk pembayaran;

Menimbang, meskipun kewenangan menarik pajak sudah beralih dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan Tetapi Terdakwa melanjutkan menarik pajak minerba dari wajib pajak dengan dibantu oleh saksi Soma, saksi Marwin dan saksi Efriansyah dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2018



- a. Perusahaan PT Batu Jaya Tarahan sesuai surat ketetapan pajak daerah yang telah ditandatangani Terdakwa selaku Kabid Energi dan Tanda Bukti Pembayaran yang ditandatangani RINAWATI selaku Bendahara Penerima pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan dengan jumlah sebagai berikut :

No	Masa	Nomor SKPD dan Tanggal	Nilai (Rp)
	Triwulan I	Tidak ada penetapan	
	Triwulan II	970/521/IV.24/Energi/2018 (tanpa tanggal)	19.656.000,-
	Triwulan III	970/522/IV.24/Energi/2018 (tanpa tanggal)	23.400.000,-
	Triwulan IV	970/523/IV.24/Energi/2018 (tanpa tanggal)	23.400.000,-
Jumlah			66.456.000,-

Bahwa terhadap pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dari wajib pajak PT Batu Jaya Tarahan sebesar Rp. 66.456.000,- tersebut, oleh Terdakwa tidak disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 383.00.09.00003.9 ;

- b. Perusahaan PT Berlian Mixindo sesuai surat ketetapan pajak daerah yang telah ditandatangani Terdakwa selaku Kabid Energi dan Tanda Bukti Pembayaran yang ditandatangani RINAWATI selaku Bendahara Penerima pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan dengan jumlah sebagai berikut :

No	Masa	Nomor SKPD dan Tanggal	Nilai (Rp)
	Triwulan I	000586/SPTPD/06/I/2018 (tanpa tanggal)	56.000.000,-
	Triwulan II	SPTPD tidak bernomor (tanpa tanggal)	52.200.000,-
	Triwulan III	001984/SPTPD/06/I/2018 (tanpa tanggal)	32.200.000,-
	Triwulan IV	SPTPD tidak bernomor (tanpa tanggal)	35.200.000,-
Jumlah			175.600.000,-

Bahwa pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dari wajib pajak sebesar Rp.175.600.000,- tersebut, oleh Terdakwa tidak disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 383.00.09.00003.9 ;

- c. Perusahaan perorangan SAMSUL sesuai surat ketetapan pajak daerah yang telah ditandatangani Terdakwa selaku Kabid Energi dan Tanda Bukti Pembayaran yang ditandatangani RINAWATI selaku





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Penerima pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan, dengan jumlah sebagai berikut :

No	Masa	Nomor SKPD dan Tanggal	Nilai (Rp)
	Triwulan I	Tidak ada Penetapan	0,00
	Triwulan II	970/36/IV.24/Energi/2018 (tidak ada tanggal)	14.065.000,00
	Triwulan III	970/63/IV.24/Energi/2018 (tidak ada tanggal)	17.110.000,00
	Triwulan IV	970/10/IV.24/Energi/2018 (tidak ada tanggal)	15.718.000,00
Jumlah			46.893.000,00

Bahwa pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dari wajib pajak sebesar Rp.46.893.000,- (empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) tersebut, oleh Terdakwa tidak disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 383.00.09.00003.9 ;

- d. Perusahaan PT Bangun Lampung Jaya sesuai surat ketetapan pajak daerah yang telah ditandatangani Terdakwa selaku Kabid Energi dan Tanda Bukti Pembayaran yang ditandatangani RINAWATI selaku Bendahara Penerima pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan, dengan jumlah sebagai berikut

N o	Masa	Nomor SKPD dan Tanggal	Nilai (Rp)
	Triwulan I	970/17A/IV.24/Energi/2018 (tidak ada tanggal)	172.260.000,-
	Triwulan II	970/---/IV.24/Energi/2018 (tidak ada tanggal)	304.326.000,-
	Triwulan III	970/63/IV.24/Energi/2018 (tidak ada tanggal)	396.198.000,-
	Triwulan IV	970/09/IV.224/energi/2018 (tidak ada tanggal)	194.079.600,-
Jumlah			1.066.863.600,-

Bahwa pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dari wajib pajak sebesar Rp.1.066.863.600,00,- (satu milyar enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah), oleh Terdakwa tidak disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 383.00.09.00003.9 ;

- e. Perusahaan PT Aneka Sumber Bumi Jaya sesuai surat ketetapan pajak daerah yang telah ditandatangani Terdakwa selaku Kabid Energi dan Tanda Bukti Pembayaran yang ditandatangani RINAWATI

Halaman 121 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk



selaku Bendahara Penerima pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan, dengan jumlah sebagai berikut :

No	Masa	Nomor SKPD dan Tanggal	Nilai (Rp)
	Triwulan I	970/18.A/IV.24/Energi/2018 (tanpa tanggal)	24.603.750,-
	Triwulan II	970/ /IV.24/Energi/2018 (tanpa tanggal)	11.002.500,-
	Triwulan III	970/ /IV.24/Energi/2018 (tanpa tanggal)	25.515.000,-
	Triwulan IV	970/45/IV24/Energi/2018 (tanpa tanggal)	10.462.500,-
Jumlah			71.583.750,-

Bahwa pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dari wajib pajak sebesar Rp.71.583.759,- (tujuh puluh satu juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) tersebut, oleh Terdakwa tidak disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 383.00.09.00003.9 ;

Tahun 2019

- a. Perusahaan PT Batu Jaya Tarahan sesuai surat ketetapan pajak daerah yang telah ditandatangani Terdakwa selaku Kabid Energi dan Tanda Bukti Pembayaran yang ditandatangani RINAWATI selaku Bendahara Penerima pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan, dengan jumlah sebesar Rp.23.400.000,- tersebut, oleh Terdakwa tidak disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 383.00.09.00003.9 ;
- b. Perusahaan perorangan SAMSUL, sesuai surat ketetapan pajak daerah yang telah ditandatangani Terdakwa selaku Kabid Energi dan Tanda Bukti Pembayaran yang ditandatangani RINAWATI selaku Bendahara Penerima pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan, dengan jumlah sebagai berikut :

No	Masa	Nomor SKPD dan Tanggal	Nilai (Rp)
	Triwulan I	970/ /IV.24/Energi/2019 (tidak ada tanggal)	16.675.000,-
	Triwulan II	970/ /IV.24/Energi/2019 (tidak ada tanggal)	20.735.000,-
	Triwulan III	970/ /IV.24/Energi/2019 (tidak ada tanggal)	19.575.000,-
	Triwulan IV	970/ /IV.24/Energi/2019 (tidak ada tanggal)	20.242.000,-
Jumlah			77.227.000,-



Bahwa pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dari wajib pajak sebesar Rp.77.227.000,- (tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) , oleh Terdakwa tidak disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 383.00.09.00003.9 ;

- c. Perusahaan PT Bangun Lampung Jaya sesuai surat ketetapan pajak daerah yang telah ditandatangani Terdakwa selaku Kabid Energi dan Tanda Bukti Pembayaran yang ditandatangani RINAWATI selaku Bendahara Penerima pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan, dengan jumlah sebagai berikut :

No	Masa	Nomor SKPD dan Tanggal	Nilai (Rp)
	Triwulan I	Nihil	0
	Triwulan II	Nomor:...../SPTPD/11/06/2019 tgl. 22-08-2019	173.982.600,00
	Triwulan III	Nihil	0
	Triwulan IV	Nihil	0
Jumlah			173.982.600,00

Bahwa pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dari wajib pajak sebesar Rp.173.982.600,- (seratus tujuh puluh tiga juta sembilanratus delapanpuluh dua ribu enamratus rupiah) tersebut , telah disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp. 132.066.000,- di Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 383.00.09.00003.9, sedangkan sisanya sebesar Rp. 41.916.600,- oleh Terdakwa tidak disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 383.00.09.00003.9 ;

- d. Perusahaan PT Aneka Sumber Bumi Jaya sesuai surat ketetapan pajak daerah yang telah ditandatangani Terdakwa selaku Kabid Energi dan Tanda Bukti Pembayaran yang ditandatangani RINAWATI selaku Bendahara Penerima pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan, dengan jumlah sebagai berikut :

No	Masa	Nomor SKPD dan Tanggal	Nilai (Rp)
	Triwulan I	970/ /IV.24/Energi/2019 (tidak ada tanggal)	32.400.000,-
	Triwulan II	970/ /IV.24/Energi/2019 (tidak ada tanggal)	20.047.500,-
	Triwulan III	970/ /IV.24/Energi/2019 (tidak ada tanggal)	7.965.000,-
	Triwulan IV	970/ /IV.24/Energi/2019 (tidak ada tanggal)	22.275.000,-
Jumlah			82.687.500,-

Halaman 123 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dari wajib pajak sebesar Rp.82.687.500,- tersebut, oleh Terdakwa tidak disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 383.00.09.00003.9 ;

Menimbang, penarikan pajak yang dilakukan oleh Terdakwa kepada para wajib pajak adalah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati Nomor: 01 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 12 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Menimbang, bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa ternyata telah melakukan perbuatan yang secara melawan hukum, akan tetapi jika dikaitkan/dihubungkan dengan Tupoksi Terdakwa selaku Kepala Bidang Energi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan, maka perbuatan terdakwa lebih spesifik pada perbuatan melawan hukum pada menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, oleh karena penarikan pajak minerba yang dilakukan oleh Terdakwa YUYUN MAYA SAPHIRA, SE BINTI JUNAEDI ABDULLAH dilakukannya pada saat Terdakwa sebagai subyek hukum menduduki jabatan selaku Kepala Bidang Energi yang memiliki tugas dan kewenangan dalam jabatannya di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan untuk menerbitkan dan menandatangani surat ketetapan pajak minerba di Kabupaten Lampung Selatan, sehingga pada diri Terdakwa terdapat sifat khusus sebagai Subyek Hukum yang memiliki kewenangan dan jabatan, sehingga unsur secara melawan hukum tidak tepat diterapkan pada diri Terdakwa, maka dengan demikian unsur “secara melawan hukum” tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tidak terpenuhi maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Halaman 124 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian negara;
5. mereka yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;
6. Pasal 64 ayat (1) tentang perbuatan berlanjut;
7. Pasal 18 tentang Uang Pengganti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan Primair adalah sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair, dan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi, maka pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair diambil alih sebagai pertimbangan unsur dalam dakwaan Subsidair dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi bersifat alternatif dalam hal unsur ini tidak harus dibuktikan seluruhnya cukup salah satu saja, menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu badan. Bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan orang lain atau suatu badan, tidak perlu benar-benar dikehendaki oleh pelaku namun cukup bila pelaku sesuai tingkat pengetahuan /intelektual yang dimilikinya dapat mengetahui atau kemungkinan akan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu badan;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 813.K/Pid/87 tanggal 29 Juni 1989 dalam

Halaman 125 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara atas nama terdakwa Ida Bagus Putu Wedha seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Sulawesi utara, memutuskan:

Bahwa "Menguntungkan" dalam arti luas berarti mempunyai manfaat atau kegunaan atau lepas dari suatu kewajiban hukum orang lain atau suatu badan tersebut, sehingga menguntungkan disini bukan diukur dengan parameter adanya laba atau pendapatan, akan tetapi cukup bila ada suatu manfaat yang dinikmati orang lain atau suatu badan atau perbuatan pelaku dengan kata lain ada suatu kemungkinan keadaan yang dapat diketahui pelaku bahwa akibat perbuatannya akan menguntungkan atau bermanfaat bagi orang lain atau suatu badan;

Menimbang, bahwa sampai awal tahun 2017 kewenangan penarikan pajak mineral bukan logam dan batuan dibawah kewenangan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Selatan dan selanjutnya Dinas Pertambangan ditiadakan dan dilebur menjadi bagian dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan dan yang menduduki jabatan Kepala Bidang Energi adalah Terdakwa Yuyun Maya Saphira, S.E., M.M, selanjutnya sejak Tahun 2018 pemungutan pajak minerba ada di bawah kewenangan BPPRD;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor: 34 Tahun 2017 Terdakwa memiliki kewenangan untuk menarik Pajak mineral bukan logam dan batuan karena jabatan Terdakwa Yuyun Maya Saphira, SE selaku Kepala Bidang Energi di Dinas Pertambangan Kabupaten Lampung Selatan dan pada Tahun 2017 penarikan pajak dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui pegawai yang diperintahkan oleh Terdakwa yaitu saksi Soma Mudawan Perkasa, SE Bin Herman Somad, saksi Marwin, SE Bin Syairul Hakim dan saksi M. Efriansyah Agung, ST Bin Syahrial hal ini berlanjut sampai tahun 2018 dan 2019 meskipun kewenangan memungut pajak minerba tidak lagi berada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa YUYUN MAYA SAPHIRA, SE BINTI JUNAEDI ABDULLAH sebagai Kabid Energi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan telah menerbitkan dan menandatangani surat ketetapan pajak (SKPD) mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Lampung Selatan untuk diserahkan kepada perusahaan wajib pajak PT Batu Jaya Tarahan, PT Berlian Mixindo, perusahaan perorangan SAMSUL, PT Bangun Lampung Jaya dan PT Aneka Sumber Bumi Jaya, kemudian meminta saksi RINAWATI selaku Bendahara Penerima

Halaman 126 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk



di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan untuk membuat dan menandatangani Tanda Bukti Bayar untuk perusahaan wajib pajak minerba tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta dan menugaskan saksi Soma Mudawan Perkasa, SE Bin Herman Somad, saksi MARWIN, SE BIN SYAIRUL HAKIM dan saksi M. EFRIANSYAH AGUNG, ST BIN SYAHRIAL untuk memungut uang pembayaran pajak minerba kepada perusahaan wajib pajak minerba, dan menyerahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Soma Mudawan Perkasa, SE Bin Herman Somad, saksi Marwin, SE Bin Syairul Hakim dan saksi M. Efriansyah Agung, ST Bin Syahrial untuk menarik pajak minerba dan menerima pembayaran uang pajak mineral bukan logam dan batuan dari perusahaan Wajib Pajak dengan mendatangi dan menemui pihak perusahaan Wajib Pajak mineral bukan logam dan batuan dan dibayar LUNAS oleh perusahaan Wajib Pajak yaitu :

- Perusahaan Wajib Pajak PT Berlian Mixindo melalui Marwin;
- Perusahaan Wajib Pajak Perorangan "SAMSUL" melalui Soma;
- Perusahaan Wajib Pajak PT Bangun Jaya Lampung melalui Efriansyah Agung dan Soma;
- Perusahaan Wajib Pajak PT Aneka Sumber Bumi Jaya melalui Efriansyah Agung dan Soma;
- Perusahaan PT. Batu Jaya Tarahan melalui Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan yang ada, pajak minerba harus disetorkan langsung ke Kas Daerah oleh wajib pajak dan tidak boleh dipungut oleh pegawai/petugas dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan tetapi setelah menerima uang pembayaran pajak minerba tersebut Terdakwa tidak langsung menyetorkan ke Kas Umum Daerah melalui Bank Lampung dan ada uang yang diterima dan dinikmati oleh Terdakwa, saksi Soma, saksi Marwin dan saksi Efriansyah sehingga telah :

1. Menguntungkan Terdakwa YUYUN MAYA SAPHIRA, SE BINTI JUNAEDI ABDULLAH sejumlah Rp2.268.186.300,00 (dua miliar dua ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah) ;
2. Menguntungkan saksi MARWIN sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
3. Menguntungkan SOMA MUDAWAN PERKASA sejumlah Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menguntungkan M. EFRIANSYAH Alias YAYAN sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa penerimaan uang sejumlah Rp2.268.186.300,00 (dua milyar dua ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah), hanya berdasarkan saksi mahkota, dan tidak rasional saksi Soma dan saksi M.Efriansyah tidak menerima uang;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan penasihat hukum terdakwa dengan uraian pertimbangan di atas maka pembelaan penasihat hukum Terdakwa dikesampingkan;

Menimbang berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal demi pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan sebagai berikut :

“Tindak Pidana Korupsi ini memuat sebagai perbuatan unsur “menyalahgunakan kewenangan” yang diperoleh karena jabatannya, yang semuanya itu menyerupai unsur dalam pasal 52 KUHP yang selain dari itu memuat pula unsur yang dapat merugikan keuangan Negara serta dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Ketentuan dalam Pasal 3 ini adalah luas dalam perumusannya, karena mempergunakan istilah umum “menyalahgunakan” dan tidak mengadakan perincian seperti halnya dengan Pasal KUHP dengan kata “oleh karena melakukan Tindak Pidana Korupsi yang ia peroleh karena jabatannya”. Bahkan dalam Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Halaman 128 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lebih dijelaskan lagi sebagai berikut :

“Tindak Pidana Korupsi pada umumnya memuat aktifitas yang merupakan manifestasi dari perbuatan korupsi dalam arti luas, mempergunakan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seorang Pegawai Negeri atau kedudukan istimewa yang di punyai seseorang di dalam jabatan umum yang secara tidak patut atau menguntungkan diri sendiri atau orang yang menyuap, sehingga dikualifisir sebagai Tindak Pidana Korupsi dengan segala akibat hukumnya yang berhubungan dengan Hukum Pidana dan Acaranya”.

Dilihat dari penjelasan tersebut, maka ada unsur khusus subjek hukum yang melanggar Pasal 3 tersebut, yang berarti unsur “setiap orang” tersebut adalah “pegawai negeri” atau seseorang yang mempunyai kedudukan dalam jabatan umum serta orang yang bukan pegawai negeri menurut pengertian hukum administrasi, dengan menerima bantuan dari negara, dapat juga melakukan perbuatan Korupsi dengan menyalahgunakan kewenangannya tersebut.

Untuk menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya adalah bersifat alternatif, jadi tidak perlu harus semuanya dibuktikan adalah unsur menyalahgunakan kewenangan. Dalam konteks unsur Pasal 3 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang unsur “ menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya “, jelas sifat melawan hukumnya ada pada “ unsur menyalahgunakan kewenangan “ dalam arti “ menyalahgunakan kewenangan “ itu merupakan sarana untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menyalahgunakan kewenangan*” dapat ditafsirkan orang dimaksudkan adalah seorang pejabat yang memiliki kekuasaan, yang perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum atau dengan kata lain ia dengan kewenangannya “berlindung” dibawah kekuasaan hukum. Selanjutnya unsur “menyalahgunakan kewenangan” tidak hanya terdapat di lapangan perdata saja, akan tetapi juga

*Halaman 129 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lapangan hukum publik, sedangkan yang dimaksud dengan “kekuasaan” ialah kekuasaan memperoleh peluang, atau “kesempatan dalam kesempatan”. Adapun yang dimaksud “sarana” adalah alat, media, segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan atau maksud;

Baik kata-kata “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana” semuanya dikaitkan karena jabatan atau kedudukan yang dijabatnya atau yang diperolehnya. Pengertian jabatan berasal dari kata “jabat” yang berarti “memegang” atau melakukan pekerjaan dalam fungsinya, sedangkan “jabatan” berarti pekerjaan atau tugas, fungsi ataupun dinas (Buku Penerapan Pembuktian Terbalik dalam kasus korupsi UU No.31 tahun 1999 karangan Martiman Projo Hamidjojo, SH, MH halaman 70-71).

Bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan menurut R. Wiyono, SH dalam Buku Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Sedangkan untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam Pasal 3 telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu :

- Dengan menyalahgunakan kewenangan, yaitu serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik.
- Dengan menyalahgunakan kesempatan, yaitu peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi.

Pada umumnya kesempatan ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut;

Halaman 130 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa diangkat sebagai Kepala Bidang Energi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: 821.23/98/V.05/2017 tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan bulan Juni 2019 dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: 821.23/40/V.05/2019 tanggal 16 Juli 2019 menjabat sebagai Kepala Bidang Pengembangan dan Penetapan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa tugas pokok dan fungsi Terdakwa sebagai Kepala Bidang Energi Tidak memiliki Kewenangan untuk memungut dan menerima uang pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dari perusahaan Wajib Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 12 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor: 34 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa pada tahun 2017 kewenangan penarikan pajak mineral bukan logam dan batuan dibawah kewenangan Dinas Pertambangan dan Energi kemudian Dinas Pertambangan diadakan dan dilebur menjadi bagian dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan dan yang menduduki jabatan Kepala Bidang Energi adalah Terdakwa Yuyun Maya Saphira, S.E., M.M;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor: 34 Tahun 2017 Terdakwa memiliki kewenangan untuk menarik Pajak mineral bukan logam dan batuan karena jabatan Terdakwa Yuyun Maya Saphira, SE selaku Kepala Bidang Energi di Dinas Pertambangan Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa pada Tahun 2017 penarikan pajak dilakukan Dinas Perindustrian dan Pergadangan melalui pegawai yang diperintahkan oleh Terdakwa yaitu saksi Soma Mudawan Perkasa,

*Halaman 131 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE Bin Herman Somad , saksi Marwin, SE Bin Syairul Hakim dan saksi M. Efriansyah Agung, ST Bin Syahrial;

- Bahwa pajak minerba harus disetorkan langsung ke Kas Daerah oleh wajib pajak dan tidak boleh dipungut oleh pegawai/petugas dari Dinas;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan saksi Soma Mudawan Perkasa, SE Bin Herman Somad, saksi Marwin, SE Bin Syairul Hakim dan saksi M. Efriansyah Agung, ST Bin Syahrial untuk menarik pajak minerba dan menerima pembayaran uang pajak mineral bukan logam dan batuan dari perusahaan Wajib Pajak dengan mendatangi dan menemui pihak perusahaan Wajib Pajak mineral bukan logam dan batuan dan dibayar LUNAS oleh perusahaan Wajib Pajak yaitu :
  1. Perusahaan Wajib Pajak PT Berlian Mixindo melalui Marwin;
  2. Perusahaan Wajib Pajak Perorangan "SAMSUL" melalui Soma;
  3. Perusahaan Wajib Pajak PT Bangun Jaya Lampung melalui Efriansyah Agung dan Soma;
  4. Perusahaan Wajib Pajak PT Aneka Sumber Bumi Jaya melalui Efriansyah Agung dan Soma;
  5. Perusahaan PT. Batu Jaya Tarahan melalui Terdakwa sendiri;
- Bahwa apabila wajib pajak sudah membayar lunas Pajak Minerba melalui pegawai-pegawai tersebut maka akan diberikan Surat Keterangan Pajak Daerah, Tanda Bukti Pembayaran dan Surat Tanda Setoran oleh Bendahara Rinawati sedangkan uangnya diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa sejak tanggal 3 Januari 2018, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor: 01 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 12 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, kewenangan pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan kewenangan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Lampung Selatan, dengan mekanisme pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2018 yaitu tata cara pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan bagi wajib pajak mineral bukan batuan dan logam dilakukan dengan cara menghitung, melapor dan melakukan pembayaran sendiri (*self assesment*) dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPT-PD),

Halaman 132 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan verifikasi oleh petugas yang ditunjuk, kemudian pajak terutang dituangkan dalam SPT-PD yang menjadi dasar untuk pembayaran;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan Peraturan Bupati Lampung Selatan, terhadap pembayaran pajak mineral bukan logam Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak ke Bank Lampung sebagai Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Terdakwa maupun petugas-petugas yang diperintahkan oleh Terdakwa untuk menarik pajak Minerba tidak pernah mensosialisasikan kepada para wajib pajak mengenai berpindahnya kewenangan penarikan pajak Minerba dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan kepada BPPRD dan juga tidak mensosialisasikan bahwa pembayaran pajak harus melalui Bank Lampung, padahal baik Marwin, Soma dan Efriansyah selalu bertemu langsung dengan wajib pajak;
- Bahwa meskipun kewenangan menarik Pajak Minerba sudah beralih ke BPPRD Terdakwa Yuyun Maya Saphira, SE tetap melakukan penarikan pajak kepada wajib pajak sebagaimana yang dilakukannya pada Tahun 2017 dimana kewenangan menarik pajak masih ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- Bahwa Terdakwa sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 meminta saksi RINAWATI selaku Bendahara Penerima pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan untuk menetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (disebut SKPD);

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan hukum di atas, perbuatan Terdakwa memungut dan menarik pajak dari para wajib pajak dengan dibantu oleh saksi Soma Mudawan Perkasa, SE Bin Herman Somad, Saksi Marwin, SE Bin Syairul Hakim Dan Saksi M. Efriansyah Agung, ST Bin Syahrial, dapat terlaksana oleh karena Terdakwa memiliki jabatan dan wewenang selaku Kepala Bidang Energi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan, sehingga Terdakwa dapat menetapkan pajak dengan cara menerbitkan SKPD dengan dibantu oleh saksi RINAWATI selaku Bendahara selain itu Terdakwa dapat memerintahkan Bendahara untuk membuat Tanda Bukti Bayar untuk wajib



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak minerba, untuk memperlancar pekerjaan di lapangan Terdakwa meminta dan menugaskan saksi SOMA MUDAWAN PERKASA, SE BIN HERMAN SOMAD, saksi MARWIN, SE BIN SYAIRUL HAKIM dan saksi M. EFRIANSYAH AGUNG, ST BIN SYAHRIAL untuk memungut uang pembayaran pajak minerba dari wajib pajak minerba, dan menyerahkan SKPD yang telah ditandatangani Terdakwa selaku Kabid Energi dan Tanda Bukti Bayar yang telah ditandatangani RINAWATI kepada perusahaan wajib pajak minerba, selanjutnya saksi SOMA MUDAWAN PERKASA, SE BIN HERMAN SOMAD, saksi MARWIN, SE BIN SYAIRUL HAKIM dan saksi M. EFRIANSYAH AGUNG, ST BIN SYAHRIAL diminta untuk menyerahkan uang pembayaran pajak minerba dari wajib pajak kepada Terdakwa, tetapi uang pembayaran pajak minerba tersebut tidak pernah disetorkan oleh Terdakwa ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bank Lampung, dengan demikian Terdakwa YUYUN MAYA SAPHIRA, SE BINTI JUNAEDI ABDULLAH telah menyalahgunakan kewenangan, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Kabid Energi yang bertugas sebagai petugas pajak untuk menerbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) pajak minerba kepada wajib pajak minerba, dengan memungut uang pembayaran pajak minerba dari wajib pajak dan tidak disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bank Lampung, sehingga dengan demikian unsur *"menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"* ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

#### Ad.4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa pengertian "dapat" disini sebelum frase merugikan keuangan negara, menunjukkan tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi sudah cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 134 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa yang dimaksud keuangan negara yakni seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat negara, baik di tingkat pusat atau daerah.
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa dalam kegiatan pemungutan pajak minerba dari wajib pajak pada Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2018 berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang di tanda tangani terdakwa terhadap beberapa wajib pajak yaitu :

- Perusahaan Wajib Pajak PT Berlian Mixindo
- Perusahaan Wajib Pajak Perorangan "SAMSUL"
- Perusahaan Wajib Pajak PT Bangun Jaya Lampung
- Perusahaan Wajib Pajak PT Aneka Sumber Bumi Jaya
- Perusahaan PT. Batu Jaya Tarahan

Telah terkumpul uang sejumlah Rp3.589.460.900,00 (tiga milyar lima ratus delapan puluh Sembilan juta empat ratus enam puluh ribu Sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa uang setoran pajak minerba yang telah dibayarkan oleh para Wajib Pajak kepada Terdakwa tersebut hanya disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan sejumlah Rp1.243.274.600, dan sisanya tidak disetorkan ke Kas Daerah oleh Terdakwa sehingga masih ada uang pajak minerba yang dikuasai oleh Terdakwa, saksi Efriansyah, saksi Soma dan saksi Marwin sejumlah Rp2.346.186.300,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh enam ribu tigaratus rupiah), sehingga perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp2.346.186.300,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh enam ribu tigaratus rupiah)

Halaman 135 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





[sebagaimana hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Propinsi Lampung dengan rincian sebagai berikut:](#)

No	Uraian	Jumlah (Rp)
a.	Jumlah Penetapan Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama 5 Wajib Pajak selama Tahun Anggaran 2017 s/d 2019	3.589.460.900
b.	Jumlah pembayaran oleh 5 (lima) Wajib Pajak yang diterima oleh Sdr. Soma Mudawan, Sdr. Yuyun Maya Saphira, SE, Sdr. Marwin, Sdr. M. Efriansyah Agung, ST dan penyetoran pajak oleh Sdr. Ferry selama Tahun Anggaran 2017 s/d 2019	3.589.460.900
c.	Jumlah realisasi penerimaan pajak an. 5 (lima) Wajib Pajak yang telah masuk Rekening Bank Lampung Nomor 383.00.09.00003.9 atas nama Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan selama Tahun Anggaran 2017 s/d 2019	1.243.274.600
Jumlah Kerugian Keuangan Negara (b-c)		2.346.186.300

Dengan demikian unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 5 Pembuktian Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dimaksud adalah :

Bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dinyatakan “Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan.”

Bahwa dari rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

- yang melakukan (pleger);
- yang menyuruh melakukan (doen pleger);
- yang turut serta melakukan (mede pleger).

SR.Sianturi mengatakan bahwa Pasal 55 KUHP (berarti termasuk Penganjuran/Uitloken) merupakan bentuk penyertaan dalam arti sempit, sedangkan dalam arti luas termasuk di dalamnya Pasal-pasal 56 dan 59 KUHP. Bentuk-bentuk (dalam arti luas) itu dapat dirinci sebagai berikut :

Dua orang atau lebih bersama-sama (berbarengan) melakukan suatu tindak pidana.

- Ada yang menyuruh dan ada yang disuruh melakukan tindak pidana.
- Ada yang melakukan dan ada yang turut serta melakukan tindak pidana.
- Ada yang menggerakkan dan ada yang digerakkan dengan

Halaman 136 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk



syarat tertentu untuk melakukan tindak pidana.

- Ada petindak (dader) dan ada pembantu untuk melakukan suatu kejahatan.

Syarat utama adanya turut serta (medepleger) sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, adalah :

1. adanya kerja sama secara sadar (bewuste samenwerking).
2. ada pelaksanaan fisik secara bersama (physieke samenwerking).

Adapun kaitannya dengan pelaksanaan bersama secara fisik ini, Pompe menyebutkan ada tiga kemungkinan :

1. Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik.
2. Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lain tidak.
3. Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik.

Hal senada juga dikatakan Roeslan Saleh, yang menyatakan sebagai berikut: " Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya."

Menimbang, bahwa perbedaan mendasar antara turut serta dengan pengancuran Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP kaitannya dengan pelaksanaan secara fisik ini, dalam hal pengancuran, si pengancur hanya sekedar mengancurkan perbuatan dengan cara-cara limitatif yang ditentukan oleh UU dan orang yang dianjurkan melakukan tindak pidana (perbuatan fisik) sebagaimana yang dianjurkan, sedangkan dalam turut serta, semua peserta melakukan perbuatan fisik yang langsung menuju terselesainya tindak pidana atau delik.

Dalam Arrest Hoge Raad 9 Februari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 9620, dinyatakan : "Untuk turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu.”

Sementara itu, Arrest Hoge Raad 29 Juni 1936 Nomor 1047 menyatakan : ”Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai”;

Menimbang, bahwa dalam hal pemungutan pajak minerba dari wajib pajak Terdakwa telah memerintahkan saksi Soma Mudawan Perkasa, SE Bin Herman Somad , Saksi Marwin,SE Bin Syairul Hakim Dan Saksi M. Efriansyah Agung, ST Bin Syahrial untuk memungut uang pembayaran pajak minerba dari wajib pajak minerba dengan membawa surat ketetapan pajak minerba (SKPD) yang dibuat oleh RINAWATI selaku Bendahara dan telah ditandatangani oleh Terdakwa YUYUN MAYA SAPHIRA, SE BINTI JUNAEDI ABDULLAH selaku Kabid Energi;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Soma Mudawan Perkasa, SE Bin Herman Somad , Saksi Marwin,SE Bin Syairul Hakim Dan Saksi M. Efriansyah Agung, ST Bin Syahrial diminta Terdakwa untuk menyerahkan uang pembayaran pajak minerba dari wajib pajak kepada Terdakwa di rumah Terdakwa dan tidak disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa ada kerja sama yang erat antara Terdakwa dengan saksi Soma Mudawan Perkasa, SE Bin Herman Somad , Saksi Marwin,SE Bin Syairul Hakim Dan Saksi M. Efriansyah Agung, ST Bin Syahrial untuk mewujudkan suatu tindak pidana yaitu menarik dan memungut pajak dari wajib pajak untuk diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak menyetorkan ke Kas Umum Daerah melalui Bank Lampung sehingga perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Soma Mudawan Perkasa, SE Bin Herman Somad , Saksi Marwin,SE Bin Syairul Hakim Dan Saksi M. Efriansyah Agung, ST Bin Syahrial telah menimbulkan kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat meskipun Terdakwa memerintahkan RINAWATI selaku bendahara untuk membuat Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) guna diserahkan kepada wajib pajak sebagai dasar penghitungan pajak, khususnya untuk Tahun 2018 dan 2019, namun RINAWATI sebagai orang yang sudah dewasa dan cakap menurut hukum dapat saja menolak perintah Terdakwa tersebut, karena sejak Tahun

Halaman 138 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 pemungutan pajak bukan lagi menjadi kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan melainkan sudah beralih ke BPPRD, sehingga saksi RINAWATI sudah mengetahui bahwa perbuatan nya tersebut tidak benar tetapi yang bersangkutan tetap melaksanakan perintah Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim saksi RINAWATI turut bekerja sama dalam hal pemungutan pajak minerba khususnya untuk Tahun 2018 dan Tahun 2019 dan patut mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa masing-masing pihak memiliki peranannya sendiri-sendiri untuk saling melengkapi agar tercapai maksud dan tujuan yang diinginkan, sehingga kualifikasi sebagai perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama telah terpenuhi secara sempurna;

Menimbang, dengan demikian unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur tentang melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang bahwa ketentuan pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan: " Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat";

Menimbang bahwa, berdasarkandoktrin hukum pidana, pengertian perbuatan berlanjut antara lain dijelaskan oleh R. Soesilo sebagaimana dijelaskan dalam bukunya "*KUHP Dengan Penjelasan*" disebutkan:

"Beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya, dan supaya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut atau diteruskan (*voorgezette handeling*) maka harus memenuhi syarat-syarat :

- I. Timbul dari satu niat, atau kehendak, atau keputusan;
- II. Perbuatan-perbuatan itu harus sama macamnya;
- III. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama. Mungkin penyelesaiannya bisa sampai tahunan namun perbuatan berulang-ulang tersebut waktu antaranya tidak boleh terlalu lama."

Halaman 139 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk



Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta persidangan yang didapat dari keterangan para saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, yang didukung pula dengan alat bukti Petunjuk berupa sejumlah barang bukti yang telah diperlihatkan dan dibenarkan baik oleh para saksi maupun Terdakwa serta bersesuaian dengan alat bukti keterangan Terdakwa YUYUN MAYA SAPHIRA, ST.,MT telah melakukan perbuatan yang berada diluar kewenangannya yaitu memungut pajak minerba dari wajib pajak sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Wajib Pajak	Penarikan Pajak 2017	Penarikan Pajak 2018	Penarikan Pajak 2019
1	PT.Berlian Mexindo	Rp 394.949.200	Rp 175.600.000	
2	Samsul	Rp 58.000.500	Rp 46.893.000	Rp 77.277.500
3	PT.Bangun Lampung Jaya	Rp1.045.044.000	Rp 1.066.863.600	Rp 173.982.600
4	PT.Aneka Bumi Sumber Jaya	Rp 74.013.750	Rp 71.583.700	Rp 82.687.500
5	PT. Batu Jaya Tarahan	Rp 32.760.000	Rp 66.456.000	Rp 23.400.000

Menimbang, bahwa perbuatan pemungutan pajak minerba tersebut dilakukan oleh Terdakwa kepada wajib pajak secara berturut-turut mulai tahun 2017 hingga tahun 2019 dan dalam waktu yang tidak begitu lama, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal. 3 Jo pasal 18 UU RI no 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah di rubah dan di tambah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengajukan pembelaan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa penerimaan uang sejumlah Rp2.268.186.300,00 (dua milyar dua ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah), hanya berdasarkan saksi mahkota, dan tidak rasional saksi Soma dan saksi M.Efriansyah tidak menerima uang, pembayaran pajak





sudah terbiasa dengan oknum pegawai dan target yang telah terpenuhi menjadikan pegawai tidak membayar uang pajak yang telah disetorkan oleh wajib pajak;

Menimbang, menanggapi pembelaan penasihat hukum Terdakwa Majelis berpendapat bahwa, penghitungan uang yang diterima oleh Terdakwa adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan serta berdasarkan hasil audit kerugian keuangan Negara oleh BPKP yang menghitung dengan cara menghitung penetapan pajak yang diterbitkan oleh terdakwa dengan mengurangi jumlah uang yang disetor ke Kas Daerah, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah menerima sejumlah uang tersebut, selain itu saksi-saksi mahkota juga telah menerima uang pembayaran pajak sebagaimana uraian pertimbangan unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain dan korporasi.

Menimbang, bahwa adanya pernyataan bahwa pembayaran pajak sudah terbiasa dengan oknum pegawai, bukanlah menjadi alasan Terdakwa untuk memungut pajak dengan memerintahkan saksi Soma, saksi Marwin dan saksi Efriansyah, justru Terdakwa selaku Kepala Bidang energy harus bersikap tegas menyatakan bahwa pajak harus di setor ke kas daerah dengan cara mensosialisasikannya kepada wajib pajak, selain itu target pajak yang telah tercapai adalah kinerja yang baik maka apabila terdapat kelebihan target hal itu merupakan apresiasi kepada Terdakwa yang sudah membantu meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Lampung Selatan, bukan dengan cara menerima pajak dari wajib pajak untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan tidak menyetorkannya ke Kas Daerah;

Menimbang, bahwa permohonan Terdakwa agar majelis Hakim memutus dengan putusan yang ringan-ringannya, akan Majelis pertimbangan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

*Halaman 141 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi, maka kepada Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dapat dijatuhi lebih dari satu jenis pidana pokok yaitu selain dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara juga sekaligus dapat dijatuhi pula pidana pokok berupa pidana denda, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan digantikan (disubsidairkan) dengan pidana kurungan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini,

Menimbang mengenai uang pengganti majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dakwaan subsidair telah dikaitkan dengan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tentang pembayaran uang pengganti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa selain pidana pokok dalam KUHP, maka sebagai pidana tambahan adalah :

- perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi itu dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi
- penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama 1 (satu) tahun
- pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam

Halaman 142 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa terhadap pemungutan uang pembayaran pajak minerba dari wajib pajak minerba yang dilakukan oleh Terdakwa YUYUN MAYA SAPHIRA, SE BINTI JUNAEDI ABDULLAH , saksi SOMA MUDAWAN PERKASA, SE BIN HERMAN SOMAD , saksi MARWIN, SE BIN SYAIRUL HAKIM dan saksi M. EFRIANSYAH AGUNG, ST BIN SYAHRIAL , telah diterima dan dinikmati oleh Terdakwa YUYUN MAYA SAPHIRA, SE BINTI JUNAEDI ABDULLAH sejumlah Rp2.268.186.300,00 (dua miliar dua ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No.31/1999 jo pasal UU No.20/2001 bahwa terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan negara haruslah dibebankan kepadanya uang pengganti kerugian keuangan negara tersebut yang besarnya sesuai dengan yang telah dinikmatinya ;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi khususnya dalam Pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa “ dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama dan diadili secara berbarengan, pidana tambahan uang pengganti tidak dapat dijatuhkan secara tanggung renteng;

Menimbang bahwa dari hasil pemungutan pajak minerba Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp.2.268.186.300,00 (dua miliar dua ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah) dan sampai perkara ini selesai disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Terdakwa belum mengembalikan kerugian keuangan Negara maka terhadap terdakwa patut dijatuhkan hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp.2.268.186.300,00 (dua miliar dua ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 143 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa diditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa dokumen-dokumen akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi bukanlah semata-mata menjadi tujuan utamanya, prioritas pemberantasan tindak pidana korupsi lebih dititikberatkan pada pengembalian kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas tindak pidana korupsi;
- Terdakwa tidak mengembalikan kerugian keuangan Negara

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

*Halaman 144 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YUYUN MAYA SAPHIRA, SE BINTI JUNAEDI ABDULLAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa YUYUN MAYA SAPHIRA, SE BINTI JUNAEDI ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUYUN MAYA SAPHIRA, SE BINTI JUNAEDI ABDULLAH dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 7 (tujuh) bulan denda sejumlah Rp 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
5. Menghukum Terdakwa YUYUN MAYA SAPHIRA, SE BINTI JUNAEDI ABDULLAH untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.2.268.186.300,- (dua miliar dua ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Penuntut Umum, dan kemudian dilelang untuk membayar uang pengganti. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
6. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - ❖ Telah Melakukan Penyitaan terhadap barang / dokumen dari PT. MOZA INDO PALMA atas nama EKA FARMA INDARTO PUTRA, ST sebagai berikut :  
Tahun 2017  
13.1 (satu) lembar asli SKPD ( surat Keterangan Pajak Daerah )  
Triwulan I tahun 2017 dan Surat tanda bukti setor bank Lampung tanggal 15 Juni 2017

Halaman 145 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk





- 14.1 (satu) lembar asli SKPD ( surat Keterangan Pajak Daerah )  
Triwulan II tahun 2017 dan Surat tanda bukti setor bank Lampung  
tanggal 11 Agustus 2017.
- 15.1 (satu) lembar asli SKPD ( surat Keterangan Pajak Daerah )  
Triwulan III tahun 2017 dan Surat tanda bukti setor bank Lampung  
tanggal 21 Desember 2017
16. Surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) masa pajak 1 Oktober  
s/d 31 Desember 2017  
Tahun 2018
17. Surat pemberitahuan pajak daerah asli (SPTPD) masa pajak 1  
Januari s/d 31 Maret 2018
18. Surat pemberitahuan pajak daerah asli (SPTPD) masa pajak 1 April  
s/d 30 Juni 2018
19. Surat pemberitahuan pajak daerah asli (SPTPD) masa pajak 1 Juli  
s/d 30 September 2018
20. Surat pemberitahuan pajak daerah Photo copy (SPTPD) masa pajak  
1 Oktober s/d 31 Desember 2018  
Tahun 2019
21. Surat pemberitahuan pajak daerah photo copy (SPTPD) masa pajak  
1 Januari s/d 31 Maret 2019
22. Surat pemberitahuan pajak daerah photo copy (SPTPD) masa pajak  
1 April s/d 30 Juni 2019
23. Surat pemberitahuan pajak daerah asli (SPTPD) masa pajak 1 Juli  
s/d 30 September 2019
24. Surat pemberitahuan pajak daerah asli (SPTPD) masa pajak 1  
Oktober s/d 31 Desember 2019  
Tahun 2020 :
16. Surat pemberitahuan pajak daerah asli (SPTPD) masa pajak 1  
Januari s/d 31 Maret 2020
17. Surat pemberitahuan pajak daerah asli (SPTPD) masa pajak 1 April  
s/d 30 Juni 2020
18. Surat pemberitahuan pajak daerah asli (SPTPD) masa pajak 1 Juli  
s/d 30 September 2020
- ❖ Telah Melakukan Penyitaan terhadap barang / dokumen sebagai  
berikut dari PT. NIPINDO atas nama HELMI AMARULLAH BIN  
MUSLIM :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing - masing 1 (satu) lembar Foto copy surat bukti setor tahun 2017:

18. Triwulan I / 12 Juni 2017 : 22.500.000,-

19. Triwulan II / 14 Agustus 2017 : 54.000.000,-

20. Triwulan III / 2 Nopember 2017 : 77.535.000,

21. Triwulan IV / 12 Januari 2018 : 63.495.000,-

22. Masing - masing 1 (satu) lembar Foto copy surat bukti setor tahun 2018 :

23. Triwulan I / 24 April 2018 : 157.635.000,-

24. Triwulan II / 17 Juli 2018 : 155.295.000,

25. Triwulan III / 9 Oktober 2018 : 206.100.000,-

26. Triwulan IV / 21 Pebruari 2019 : 214.828.000,-

27. Masing - masing 1 (satu) lembar Foto copy surat bukti setor tahun 2019 :

28. Triwulan I / 24 Mei 2019 : 184.545.000,-

29. Triwulan II / 31 Juli 2019 : 227.610.000,-

30. Triwulan III / 2 Desember 2019 : 178.876.000,-

31. Triwulan IV / 28 pebruari 2020 : 236.252.000,-

32. Masing - masing 1 (satu) lembar Foto copy surat bukti setor tahun 2020 :

33. Triwulan I / 26 Juni 2020 : 203.580.000,

34. Triwulan II / 19 Agustus 2020 : 67.500.000,-

- ❖ Telah Melakukan Penyitaan terhadap barang / dokumen dari PT. BATU SAKTI atas nama HENKY ANAK DARI HARTONO sebagai berikut :

Photo copy surat pernyataan An. Widarto

Photo copy Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : 503.540/05/IUP/III.09/2014

8. 1 (satu) bundel Asli SKPD Triwulan III Tahun 2018 PT. Bangun Lampung Jaya

9. 1 (satu) bundel Asli SKPD Triwulan I Tahun 2017 PT. Bangun Lampung Jaya

10.1 (satu) bundel Asli SKPD Triwulan III Tahun 2017 PT. Bangun Lampung Jaya

11.1 (satu) bundel Asli SKPD Triwulan IV Tahun 2017 PT. Bangun Lampung Jaya

12.1 (satu) bundel Asli SPTPD Triwulan II Tahun 2019 PT. Bangun Lampung Jaya

Halaman 147 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.1 (satu) bundel Asli SPTPD Triwulan III Tahun 2019 PT. Bangun Lampung Jaya
- 14.1 (satu) bundel Asli SPTPD Triwulan IV Tahun 2019 PT. Bangun Lampung Jaya
- ❖ Telah Melakukan Penyitaan terhadap barang / dokumen dari PT. ANDESIT LUMBUNG SEJAHTERA ATAS NAMA Ir. SAFRONI MA sebagai berikut :
4. 1 (satu) Bundel Photo copy Laporan Bukti setor Pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan Triwulan 1 sampai dengan triwulan IV tahun 2017
5. 1 (satu) Bundel Photo copy Laporan Bukti setor Pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan Triwulan 1 sampai dengan triwulan IV tahun 2018
6. 1 (satu) Bundel Photo copy Laporan Bukti setor Pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan Triwulan 1 sampai dengan triwulan IV tahun 2019
- ❖ Telah Melakukan Penyitaan terhadap barang / dokumen dari PT. BERLIAN MAXINDO atas nama JUNDALI, Ssos. sebagai berikut :
- 5.1 ( satu ) lembar Kwintasi asli senilai Rp. 140.000.000,- ( seratus empat puluh juta rupiah )
- 6.1 ( satu ) lembar Bukti Transfer asli dari PT. Berlian Mixindo Ke Ibu Imas Hadijah (selaku KTT Berlian Mixindo di Lampung )
- 7.1 ( satu ) lembar Kwintasi asli senilai Rp. 250.000.000,- ( dua ratus lima puluh juta rupiah )
- 8.1 ( satu ) lembar Bukti Transfer asli dari PT. Berlian Mixindo Ke Ibu Imas Hadijah selaku KTT Berlian
- ❖ Telah Melakukan Penyitaan terhadap barang / dokumen dari LEO AGNUS NURDIANTO ASN Kabupaten Lampung selatan sebagai berikut :
5. 1 (satu) bundel Photo copy legalisir Biodata atas nama MARWIN, SE.
6. 1 (satu) bundel Photo copy legalisir Biodata atas nama YUYUN MAYA SAPHIRA, SE.
7. 1 (satu) bundel Photo copy legalisir Biodata atas nama M. EFRIANSYAH ALIAS YAYAN, ST.
8. 1 (satu) bundel Photo copy legalisir Biodata atas nama SOMA MUDAWAN, SE.

Halaman 148 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Telah Melakukan Penyitaan terhadap barang / dokumen dari PT. SINAR BATU SAKTI LESTARI atas nama SUSENO sebagai berikut :
  - 54. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung Sebesar Rp 46. 041.000 tanggal 08 – Mei - 2017
  - 55. 1 (satu) Lembar Asli SKPD Triwulan 1 PT. Sinar batu sakti lestari sebesar Rp. 46. 041.000 tanggal 08 Mei 2020
  - 56. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran Nomor 670/16/IV.24/ENERGI/2017 sebesar Rp 46. 041.000
  - 57. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung Sebesar Rp 42. 095.000 tanggal 12 – Juli - 2017
  - 58. 1 (satu) Lembar Photo copy Surat tanda Setoran Bank Lampung Sebesar Rp 42. 095.000 tanggal 12 – Juli - 2017
  - 59. 1 (satu) Lembar Asli SKPD Triwulan II PT. Sinar batu sakti lestari sebesar Rp. 42. 095.000 tanpa tanggal
  - 60. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran Nomor 670/38/IV.24/ENERGI/2017 sebesar Rp 42. 095.000
  - 61. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung Sebesar Rp 40. 591.000 tanggal 20 – Oktober - 2017
  - 62. 1 (satu) Lembar Asli SKPD Triwulan III PT. Sinar batu sakti lestari sebesar Rp. 40. 591.000 tanpa tanggal
  - 63. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung Sebesar Rp 59. 759.000 tanggal 08 – Februari - 2018
  - 64. 1 (satu) Lembar Asli SKPD Triwulan IV PT. Sinar batu sakti lestari sebesar Rp. 59. 759.000 tanpa tanggal
  - 65. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran Nomor 670/07/IV.24/ENERGI/2017 sebesar Rp 59. 759.000
  - 66. 1 (satu) Lembar photo copy SPTPD Nomor 8/SPTPD/ 11/06/2018 Triwulan IV PT. Sinar batu sakti lestari sebesar Rp. 59. 759.000 tanpa tanggal
  - 67. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung Sebesar Rp 35. 142.000 tanggal 08 – Mai - 2017
  - 68. 1 (satu) Lembar Asli SKPD Triwulan 1 PT. Sinar batu sakti lestari sebesar Rp. 35. 142.000 tanggal 02 Mei 2017
  - 69. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran Nomor 670/23/IV.24/ENERGI/2017 PT. Sinar Batu Sakti Lestari II sebesar Rp 35. 142.000

Halaman 149 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung Sebesar Rp 34. 014.000 tanggal 21 – Juli - 2017
71. 1 (satu) Lembar asli SPTPD sinar batu lestari II Triwulan I sebesar Rp. 34. 014.000 tanpa tanggal
72. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran Nomor 670/37/IV.24/ENERGI/2017 PT. Sinar Batu Sakti Lestari II sebesar Rp 34. 014.000
73. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Sinar Batu Sakti Lestari II Bank Lampung Sebesar Rp 33. 074.000 tanggal 20 Oktober 2017
74. 1 (satu) Lembar asli SPTPD sinar batu lestari II Triwulan III sebesar Rp. 34. 014.000 tanpa tanggal 33.074.000
75. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran Nomor 670/57/IV.24/ENERGI/2017 PT. Sinar Batu Sakti Lestari II sebesar Rp 33. 074.000
76. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Sinar Batu Sakti Lestari II Bank Lampung Sebesar Rp 50. 739.000 tanggal 08 Februari 2018
77. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Sinar Batu Sakti Lestari II Bank Lampung Sebesar Rp 50. 739.000 tanpa tanggal.
78. 1 (satu) Lembar asli SPTPD sinar batu lestari II Triwulan IV sebesar Rp. 253. 692.000 tanpa 5 Februari 2018
79. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Sinar Batu Sakti Lestari I Bank Lampung Sebesar Rp 50. 362.000 tanggal 18 Mai 2018
80. 1 (satu) Lembar asli SPTPD Nomor 21/STP/11/06/2018 sinar batu lestari I Triwulan I sebesar Rp. 251. 812.000 tanpa 5 Februari 2018
81. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung atas nama Sinar Batu Sakti Lestari I Triwulan II Sebesar Rp 39. 087.360 tanggal 06 Agustus 2018 2018
82. 1 (satu) Lembar asli SPTPD (tanpa nomor ) .../STP/11/06/2018 sinar batu lestari I Triwulan II sebesar Rp. 195. 436.800 tanpa tanggal tahun 2018
83. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung atas nama Sinar Batu Sakti Lestari I Triwulan III Sebesar Rp 242. 954.000 tanggal 30 Oktober 2018
84. 1 (satu) Lembar asli SPTPD (tanpa nomor ) .../STP/11/06/2018 sinar batu lestari I Triwulan III sebesar Rp. 342.954.000 tanpa tanggal tahun 2018

Halaman 150 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung atas nama Sinar Batu Sakti Lestari I Triwulan IV Sebesar Rp 53.369.00 tanggal 01 Februari 2019
86. 1 (satu) Lembar asli SPTPD (tanpa nomor ) .../STP/11/06/2018 sinar batu lestari I Triwulan III sebesar Rp. 342.954.000 tanpa tanggal tahun 2018
87. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung atas nama Sinar Batu Sakti Lestari II Triwulan I Sebesar Rp 4178.718.240 tanggal 1 Mei 2018
88. 1 (satu) Lembar asli SPTPD (tanpa nomor ) /STP/11/06/2018 sinar batu lestari II Triwulan I sebesar Rp. 208.591.200 tanpa tanggal tahun 2018
89. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung atas nama Sinar Batu Sakti Lestari II Triwulan II Sebesar Rp 37.020.240 tanggal 06 Agustus 2018
90. 1 (satu) Lembar asli SPTPD (tanpa nomor ) /STP/11/06/2018 sinar batu lestari II Triwulan I sebesar Rp. 185.101.200 tanpa tanggal tahun 2018
91. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung atas nama Sinar Batu Sakti Lestari II Triwulan III Sebesar Rp 58.818.960 tanggal 30 Oktober 2018
92. 1 (satu) Lembar asli SPTPD (tanpa nomor ) /STP/11/06/2018 sinar batu lestari II Triwulan III sebesar Rp. 294.094.800 tanpa tanggal tahun 2018
93. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung atas nama Sinar Batu Sakti Lestari II Triwulan IV Sebesar Rp 48.895.2000 tanggal 01 Februari 2019
94. 1 (satu) Lembar asli SPTPD (tanpa nomor ) /STP/11/06/2018 sinar batu lestari II Triwulan III sebesar Rp. 244.296.000 tanpa tanggal tahun 2019
95. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung atas nama Sinar Batu Sakti Lestari I Triwulan I Sebesar Rp 91.329.120 tanggal 26 April 2019
96. 1 (satu) Lembar asli SPTPD 000753/STP/11/06/2019 sinar batu lestari I Triwulan I sebesar Rp. 456.645.000 tanggal 15 april 2019

Halaman 151 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung atas nama Sinar Batu Sakti Lestari I Triwulan I Sebesar Rp 66.711.600 tanggal 25 Juli 2019
98. 1 (satu) Lembar asli SPTPD tanpa nomor /STP/11/06/2019 sinar batu lestari I Triwulan II sebesar Rp. 333.558.000 tanggal 15 april 2019
99. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung atas nama Sinar Batu Sakti Lestari I Triwulan III Sebesar Rp 75.543.840 tanggal 24 Oktober 2019
100. 1 (satu) Lembar asli SPTPD tanpa nomor /STP/11/06/2019 sinar batu lestari I Triwulan II sebesar Rp. 377.719.000 tanpa tanggal 2019
101. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung atas nama Sinar Batu Sakti Lestari I Triwulan IV Sebesar Rp 93.584.160 tanpa tanggal 2019
102. 1 (satu) Lembar asli SPTPD tanpa nomor /STP/11/06/2020 sinar batu lestari I Triwulan IV sebesar Rp. 467.920.800 tanpa tanggal 2019
103. 1 (satu) Lembar asli SPTPD 000754/STP/11/06/2019 sinar batu lestari II Triwulan I tanggal 15 April 2019
104. 1 (satu) Lembar asli SPTPD 000754/STP/11/06/2019 sinar batu lestari II Triwulan II tanpa tanggal
105. 1 (satu) Lembar asli SPTPD 000754/STP/11/06/2019 sinar batu lestari II Triwulan III tanpa tanggal
106. 1 (satu) Lembar asli SPTPD 000754/STP/11/06/2019 sinar batu lestari II Triwulan IV tanpa tanggal
- ❖ Telah Melakukan Penyitaan terhadap dokumen dari RUSLI, SH. sebagai KA UPT Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan sebagai berikut :
  5. 1 (satu) lembar Foto copy Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
  6. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan sebagai Kepala Sub Bagian UPTB pelayanan Pajak Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan an. Rusli SH Nomor 195/V.05/SPMJ/2017 tanggal 18 April 2018

Halaman 152 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Perintah Tugas sebagai Kepala Sub Bagian UPTB pelayanan Pajak Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan an. Rusli SH Nomor 1712/V.05/SPT/2017 tanggal 18 April 2018
8. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Perintah Pelaksana Tugas Kepala UPTB pelayanan Pajak Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan an. Rusli SH Nomor 153/V.5/SP/2020 tanggal 10 Februari 2020
- ❖ Telah Melakukan Penyitaan terhadap dokumen dari DESTI WULANDARI sebagai berikut:
  6. 1 (satu) Bundel buku pembantu per rincian obyek penerimaan periode 1 desember s/d 31 desember 2019
  7. 1 (satu) Bundel Nota Dinas Laporan Hasil Perjalanan Dinas tanggal 11 September 2020
  8. 1 (satu) Bundel buku pembantu per rincian obyek penerimaan periode 1 desember s/d 31 desember 2018
  9. 1 (satu) Bundel Piutang Pajak Minerba Bukan Logam Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
  - 10.1 (satu) Bundel Piutang Pajak Minerba Bukan Logam Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
- ❖ Telah Melakukan Penyitaan terhadap dokumen dari PT. BATU MAKMUR atas nama RETNO LESTARI, SE sebagai berikut :
  - 36.1 (satu) lembar Dokumen Asli Galian C pajak mineral bukan logam dan batuan atas nama PT. Batu Makmur Tahun 2017, 2018, dan 2019.
  - 37.1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Setoran bank Lampung atas nama PT. Batu Makmur Nomor 900/26/STS-PAD/IV.24/ENERGI/2017 tanggal 17 Mei 2017 sebesar Rp.55.584.500
  - 38.1 (satu) lembar Surat Keterangan Pajak Daerah Triwulan I tahun 2017 Rp.55.584.500
  - 39.1 (satu) lembar asli tandabukti pembayaran atas nama PT Batu Makmur Nomor : 970/26/IV.24/ENERGI/2017 Rp Rp.55.584.500
  - 40.1 (satu) lembar asli Surat tanda setoran Bank Lampung atas naam PT. Batu Makmur Nomor 900/39/STS-PAD/IV-24ENERGI/2017 tanggal 27 Juli 2017 Rp. 13303.200

Halaman 153 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41.1 (satu) lembar asli surat keterangan Pajak Daerah masa Triwulan II tahun 2017 sebesar Rp.13.303.200
- 42.1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Setoran bank Lampung atas nama PT. Batu Makmur Nomor 970/39/ENERGI/2017 tanggal 17 Mei 2017 sebesar Rp.13.303.200
- 43.1 (satu) lembar asli surat tanda setoran bank Lampung atas nama PT. Batu Makmur 900/58/STS-PAD/ENERGI/2017 tanggal 17 Oktober 2017 sebesar Rp.93.293.750
- 44.1 (satu) lembar asli surat keterangan Pajak Daerah masa Triwulan III tahun 2017 atas nama PT. Batu Makmur sebesar Rp.93.293.750
- 45.1 (satu) lembar asli surat tanda bukti pembayaran atas nama PT. Batu Makmur 970/58/IV.24/ENERGI/2017 tanggal 17 Oktober 2017 sebesar Rp.93.293.750
- 46.1 (satu) lembar asli surat tanda setoran bank Lampung atas nama PT. Batu Makmur 900/04/STS-PAD/IV.24/ENERGI/2018 Sebesar Rp. 133.375.000
- 47.1 (satu) lembar asli surat keterangan Pajak Daerah masa Triwulan IV tahun 2017 atas nama PT. Batu Makmur sebesar Rp. Rp. 133.375.000
- 48.1 (satu) lembar asli surat tanda bukti pembayaran atas nama PT. Batu Makmur 970/04/IV.24/ENERGI/2018 tanggal 17 Oktober 2017 sebesar Rp. Rp. 133.375.000
- 49.1 (satu) lembar asli SPTPD Nomor 3/SPTPD/11/06/2018 triwulan IV atas nama Pt. Batu mamur tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp. 666.875.000
- 50.1 (satu) lembar asli surat keterangan Setoran bank Lampung atas nama PT. Batu Makmur Nomor 900/17/STS-PAD/IV.24/ENERGI/2018 tanggal 19 April 2018 sebesar Rp.194.596.900.
- 51.1 (satu) lembar asli SPTPD Nomor 18/SPTPD/11/06/2018 Triwulan I atas nama Pt. Batu mamur tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp.972.984.400
- 52.1 (satu) lembar asli surat keterangan Pajak daerah (SKPD) masa Triwulan I atas nama PT. Batu Makmur tahun 2018 sebesar Rp.194.596.900

Halaman 154 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53.1 (satu) lembar asli surat tanda bukti pembayaran atas nama PT. Batu Makmur 970/17/IV.24/ENERGI/2018 sebesar Rp. Rp.194.596.900
- 54.1 (satu) lembar asli surat keterangan Setoran bank Lampung atas nama PT. Batu Makmur Nomor 900/17/STS-PAD/IV.24/ENERGI/2018 tanggal 19 April 2018 sebesar Rp.145.887.500
- 55.1 (satu) lembar asli surat keterangan Pajak daerah (SPTPD) masa Triwulan II atas nama PT. Batu Makmur 17 juli 2018 sebesar Rp. Rp.145.887.500
- 56.1 (satu) lembar asli surat keterangan Setoran bank Lampung atas nama PT. Batu Makmur tanggal 19 Oktober 2018 sebesar Rp.183.887.500
- 57.1 (satu) lembar asli surat keterangan Pajak daerah (SPTPD) masa Triwulan III atas nama PT. Batu Makmur 16 Oktober 2018 sebesar Rp.183.887.500
- 58.1 (satu) lembar asli surat keterangan Setoran bank Lampung atas nama PT. Batu Makmur tanggal 30 Januari 2019 sebesar Rp.240.178.160
- 59.1 (satu) lembar asli surat keterangan Pajak daerah (SPTPD) masa Triwulan IV atas nama PT. Batu Makmur 30 Januari 2019 sebesar Rp.240.178.160
- 60.1 (satu) lembar asli surat keterangan Setoran bank Lampung atas nama PT. Batu Makmur tanggal 30 Januari 2019 sebesar Rp. 194.321.880
- 61.1 (satu) lembar asli surat keterangan Pajak daerah (SPTPD) masa Triwulan I atas nama PT. Batu Makmur 26 April 2019 sebesar Rp.194.321.880
- 62.1 (satu) lembar asli surat keterangan Setoran bank Lampung atas nama PT. Batu Makmur tanggal 22 Juli 2019 sebesar Rp.136.331.280
- 63.1 (satu) lembar asli surat keterangan Pajak daerah (SPTPD) masa Triwulan II atas nama PT. Batu Makmur 26 April 2019 sebesar Rp.136.331.280
- 64.1 (satu) lembar asli surat keterangan Setoran bank Lampung atas nama PT. Batu Makmur tanggal 17 oktober 2019 sebesar Rp.179.781.240

Halaman 155 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65.1 (satu) lembar asli surat keterangan Pajak daerah (SPTPD) masa Triwulan III atas nama PT. Batu Makmur 26 April 2019 sebesar Rp.179.781.240
- 66.1 (satu) lembar asli surat keterangan Setoran bank Lampung atas nama PT. Batu Makmur tanggal 29 Nov 2019 sebesar Rp.69.093.750
- 67.1 (satu) lembar asli surat keterangan Pajak daerah (SPTPD) masa Triwulan IV atas nama PT. Batu tanpa tanggal sebesar Rp.69.093.750
- 68.1 (satu) lembar asli surat keterangan Setoran bank Lampung atas nama PT. Batu Makmur tanggal 18 februari 2020 sebesar Rp.61.737.520
- 69.1 (satu) lembar asli surat keterangan Pajak daerah (SPTPD) masa Triwulan IV atas nama PT. Batu tanpa tanggal sebesar Rp.61.737.520
- 70.1 (satu) bundel foto copy Notaris Salinan Andri Noviar, SH., M. KN Nomor : 19 tanggal 23 Oktober 2019
- ❖ Telah Melakukan Penyitaan terhadap barang :
    2. Uang Sejumlah Rp. 40. 000. 000 (empat puluh juta rupiah) disita dari RAISA RITA DWIYANA (Isteri dari tersangka M. Efriansyah alias Yayan ) uang tersebut telah di titipkan di rekening RPL 017 Kejati Lampung UTK PDT dengan Nomor Rekening 009801003048303 Bank BRI Cabang Tanjung Karang.
  - ❖ Telah Melakukan Penyitaan terhadap barang :
    4. Bagian Pendapatan DPA Dinas perdagangan dan perindustrian Kabupaten Lampung Selatan tahun 2017.
    5. Bagian Pendapatan DPA Badan Pendapatan dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2018.
    6. Bagian Pendapatan DPA Badan Pendapatan dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2019.
  - ❖ Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 32/Pen.Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk. tanggal 30 November 2020 telah Melakukan Penyitaan terhadap barang / dokumen dari PT. Batu Jaya Tarahan:
    - 10.1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah Masa Triwulan I Tahun 2017 (SKPD) atas nama PT. Batu Jaya Tarahan Rp. 32. 760. 000 tanggal 10 – 08 – 2017 atas nama penerima WILSON.

Halaman 156 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama PT. BATU JAYA TARAHAH Nomor : 970/42/IV.24/ENERGI/2017 tanggal 10 – 08 – 2017.
- 12.1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama PT. BATU JAYA TARAHAH sebesar Rp. 23.400.000 Nomor : 970/522/IV.24/ENERGI/2018 tanggal 31 Januari 2019.
- 13.1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran (SKPD) Triwulan III tahun 2018 atas nama PT. BATU JAYA TARAHAH sebesar Rp. 23.400.000 Nomor : 970/523/IV.24/ENERGI/2018 tanggal 31 Januari 2019.
- 14.1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama PT. BATU JAYA TARAHAH sebesar Rp. 23.400.000 Nomor : 970/523/IV.24/ENERGI/2018 tanggal 31 Januari 2019.
- 15.1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran (SKPD) Triwulan IV tahun 2018 atas nama PT. BATU JAYA TARAHAH sebesar Rp. 23.400.000 tanggal 31 Januari 2019.
- 16.1 (satu) Lembar Tanda Bukti Pembayaran (SKPD) atas nama PT. BATU JAYA TARAHAH sebesar Rp. 19.656.000 tanggal 31 Januari 2019.
- 17.1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran (SKPD) Triwulan III tahun 2018 atas nama PT. BATU JAYA TARAHAH sebesar Rp. 19.656.000 tanggal 31 Januari 2019.
- 18.2 (dua) lembar asli STTPD (surat pemberitahuan pajak daerah) pajak bukan mineral bukan logam dan batu atas nama WP PT. BATU JAYA TARAHAH tanggal 17 desember 2019.
- ❖ Telah Melakukan Penyitaan terhadap barang / dokumen dari HENKY ANAK DARI HARTONO:
- 20.1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah Masa Triwulan I Tahun 2018 (SKPD) atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) sebesar Rp. 172.260.000,-
- 21.1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) Nomor : 970/17.a/IV.24/ENERGI/2018 sebesar Rp. 172.260.000,-
- 22.1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah Masa Triwulan II (SKPD) Tahun 2018 atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) sebesar Rp. 304.326.000,-

Halaman 157 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23.1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) Nomor : 970/ /IV.24/ENERGI/2018 sebesar Rp. 304.326.000,-
- 24.1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) Masa Triwulan III Tahun 2018 sebesar Rp. 304.326.000,-
- 25.1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) Nomor : 970/63/IV.24/ENERGI/2018 Sebesar Rp. 396.198.000,-
- 26.1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) Masa Triwulan IV Tahun 2018 sebesar Rp. 194.079.600
- 27.1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah Masa Triwulan I Tahun 2017 (SKPD) atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) sebesar Rp. 367.488.000,-
- 28.1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) Nomor : 970/21/IV.24/ENERGI/2017 Sebesar Rp. 367.488.000,-
- 29.1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah Masa Triwulan II Tahun 2017 (SKPD) atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) sebesar Rp. 298.584.000,-
- 30.1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) Nomor : 970/42/IV.24/ENERGI/2017 Sebesar Rp. 298.584.000,-
- 31.1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah Masa Triwulan III Tahun 2017 (SKPD) atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) sebesar Rp. 149.292.000,-
- 32.1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) Nomor : 970/62/IV.24/ENERGI/2017 Sebesar Rp. 149.292.000,-
- 33.1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah Masa Triwulan III Tahun 2017 (SKPD) atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) sebesar Rp. 86.130.000,-
- 34.1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) Nomor : 970/123/IV.24/ENERGI/2017 Sebesar Rp. 86.130.000,-

Halaman 158 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35.1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah Masa Triwulan IV Tahun 2017 (SKPD) atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) sebesar Rp. 143.550.000,-

36.1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) Nomor : 970/12a/IV.24/ENERGI/2018 Sebesar Rp. 143.550.000,-

❖ Telah Melakukan Penyitaan terhadap barang/dokumen dari Rusmin Chandra anak dari Samsul :

27. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung Nomor : 540/5001/KEP/V.16/2017 tanggal 26 Mei 2017.

28.1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah Masa Triwulan I Tahun 2017 (SKPD) atas nama SAMSUL sebesar Rp. 15.225.000 (tanpa tanggal)

29.1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama SAMSUL Nomor : 970/27/IV.24/ENERGI/2017

30.1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah Masa Triwulan II (SKPD) Tahun 2017 sebesar Rp. 14.935.000 (tanpa tanggal)

31.1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama SAMSUL Nomor : 970/65/IV.24/ENERGI/2017 Rp. 14.935.000 (tanpa tanggal)

32.1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah Masa Triwulan IV (SKPD) Tahun 2017 atas nama SAMSUL sebesar Rp. 14.645.000 (tanpa tanggal)

33.1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama SAMSUL Nomor : 970/11/IV.24/ENERGI/2018 sebesar Rp. 14.645.000 (tanpa tanggal)

34.1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) Masa Triwulan II Tahun 2018 sebesar Rp. 14.065.000 (tanpa tanggal)

35.1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama SAMSUL Nomor : 970/36/IV.24/ENERGI/2018 Sebesar Rp. 14.065.000 (tanpa tanggal)

36.1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) atas nama SAMSUL Masa Triwulan III Tahun 2018 sebesar Rp. 17.110.000 (tanpa tanggal)

Halaman 159 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37.1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama SAMSUL Nomor : 970/63/IV.24/ENERGI/2018 Sebesar Rp. 17.110.000 (tanpa tanggal)
- 38.1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) atas nama SAMSUL Masa Triwulan IV Tahun 2018 sebesar Rp. 15.718.000 (tanpa tanggal)
- 39.1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama SAMSUL Nomor : 970/63/IV.24/ENERGI/2018 Sebesar Rp. 15.718.000 (tanpa tanggal)
- 40.1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) atas nama SAMSUL Masa Triwulan I Tahun 2019 sebesar Rp. 16.675.000 (tanpa tanggal)
- 41.1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama SAMSUL Nomor : 970/tidak ada nomor /IV.24/ENERGI/2019 Sebesar Rp. 16.675.000 (tanpa tanggal)
- 42.1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama PT. Sinar Batu Cakrawala Nomor : 970/tidak ada nomor /IV.24/ENERGI/2019 Sebesar Rp. 20.375.000 (tanpa tanggal)
- 43.1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama SAMSUL Nomor : 970/tidak ada nomor /IV.24/ENERGI/2019 Sebesar Rp. 19.575.000 (tanpa tanggal)
- 44.1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) atas nama SAMSUL Masa Triwulan III Tahun 2019 sebesar Rp. 19.575.000 (tanpa tanggal)
45. Tandaterima NPWPD : P.2.0000391.5.3 (tanpa tanggal)
46. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Triwulan IV Tahun 2019 Tandaterima NPWPD : P.2.0000391.5.3 (tanpa tanggal) atas nama SAMSUL sebesar Rp. 101.210.000

❖ Telah melakukan penyitaan terhadap dokumen dan surat-surat dari JUNDALI:

TAHUN 2017 :

12.1 (satu) lembar Foto copy SKPD ( surat Keterangan Pajak Daerah ) Triwulan I tahun 2017

13.1 (satu) lembar Foto copy tanda Terima Pembayaran Nomor : 970/24/IV.24/ENERGI/2017 jumlah Rp.204.974.600,-

Halaman 160 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 14.1 (satu) lembar Foto copy surat dari PT. Berlian Mixindo kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Lampung Selatan april 2017.
- 15.1 (satu) lembar Foto copy surat tanda setor pajak daro Bank Lampung.
- 16.1 (satu) lembar Foto copy SKPD ( surat Keterangan Pajak Daerah ) Triwulan II Tahun 2017
- 17.1 (satu) lembar Foto copy Tanda Terima Pembayaran Nomor : 970/45/IV.24/ENERGI/2017 jumlah 242.174.600,-
- 18.1 (satu) lembar Foto copy surat dari PT. Berlian Mixindo kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Lampung Selatan. Juli 2017.
- 19.1 (satu) lembar foto copy tanda terima Pembayaran triwulan ke III tahun 2017
- 20.1 (satu) lembar Foto copy SKPD ( surat Keterangan Pajak Daerah ) Triwulan IV tahun 2017
- 21.1(satu) lembar Foto copy Tanda Terima Pembayaran Nomor : 970/09/IV.24/ENERGI/2017 jumlah Rp.55.400.000,-
- 22.1 (satu) lembar Foto copy surat dari PT. Berlian Mixindo kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Lampung Selatan. 06 Pebruari 2018.

TAHUN 2018 : .

8. 1 (satu) lembar Foto copy SKPD ( surat Keterangan Pajak Daerah ) Triwulan I tahun 2018 jumlah Rp. 56.000.000,- mei 2018.
9. 1 (satu) lembar Foto copy SKPD ( surat Keterangan Pajak Daerah ) Triwulan II tahun 2018 jumlah 58.200.000,- tanggal 30 Juli 2018.
- 10.1 (satu) lembar Foto copy surat dari PT. Berlian Mixindo kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Lampung Selatan. 2018.
- 11.1 (satu) lembar Foto copy SKPD ( surat Keterangan Pajak Daerah ) Triwulan III tahun 2018 Jumlah Rp. 32.200.000,-
- 12.1 (satu) lembar Foto copy SKPD ( surat Keterangan Pajak Daerah ) Triwulan IV tahun 2018 Jumlah Rp. 35.200.000,-
- 13.1 (satu) lembar Foto copy surat dari PT. Berlian Mixindo kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Lampung Selatan. Tahun 2019.

Halaman 161 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.1 (satu) lembar Foto copy SK IUP Nomor :  
540/6685/KEP/II.07/2016 tanggal 30 Juni 2016.

Dipergunakan dalam perkara lain Atas Nama Terdakwa **MARWIN,SE BIN SYAIRUL HAKIM ;**

9. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 oleh MASRIATI, SH.,MH selaku Hakim Ketua, HENDRO WICAKSONO, SH.,MH dan GUSTINA ARYANI,SH.,MH selaku Hakim Ad Hoc, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota Medi Syahrial Alamsyah, SH.,MH dan Gustina Aryani, SH.MH, dibantu oleh SUERMA, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, dihadiri oleh Terdakwa secara elektronik dari Lapas Wanita Bandarlampung yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MEDI SYAHRIAL ALAMSYAH,SH.,MH**

**M A S R I A T I, SH.,MH**

**GUSTINA ARYANI SH.,MH**

Panitera Pengganti,

**SUERMA., SH**

Halaman 162 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Halaman 163 dari 163 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)